

BUKU

by Az Az

Submission date: 08-May-2023 09:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2087596175

File name: Sosiologi_Hukum_-_EDIT.docx (545.67K)

Word count: 28493

Character count: 184656



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum

SOSIOLOGI HUKUM



Hak Cipta pada penulis
Hak Penerbitan pada penerbit
dilarang memperbanyak/memproduksi sebagian
atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari pengarang dan/atau penerbit.

Kutipan pasal 72:

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/(atau) denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum

SOSIOLOGI HUKUM



Sosiologi Hukum

SOSIOLOGI HUKUM

Penulis

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum

Editor

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum

18

Desain Cover

Team Laduny Creative

Lay Out

Team Laduny Creative

ISBN. 978-623-7829-37-9

16 x 24 cm; xii + 133 hal

Cetakan Pertama, Agustus 2020

Dicetak dan diterbitkan oleh:

CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny)

Anggota IKAPI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.

Telp. 0725 (7855820) - 0811361113

Email: ladunyprinting@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Sosiologi Hukum dalam bentuk buku. Buku ini bisa dipakai baik untuk umum maupun mahasiswa di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Buku ini terdiri dari enam Bab. Bab I: Ilmu Sosiologi, Bab II: Ilmu Hukum, Bab III: Ilmu Sosiologi Hukum, Bab IV: Metode Pendekatan dan Fungsi Sosiologi Hukum. Bab V: Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Dalam Konteks Hak asasi Manusia (HAM). Bab VI: Pembahasan Soal-Soal sekitar Sosiologi Hukum.

Buku ini dipersiapkan untuk bahan kuliah umum dan bahan kuliah ilmu Sosiologi Hukum. Buku ini cukup membantu mahasiswa dalam mempelajari dan memahami materi sosiologi hukum, sehingga diharapkan bagi siapapun yang membacanya, khususnya mahasiswa di perguruan tinggi yang memiliki mata kuliah sosiologi hukum, maka mahasiswa dapat membaca dan mempelajarinya sehingga mahasiswa dapat memahami manfaat hadirnya buku ini..

Namun demikian, tentunya masih banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan pada cetakan berikutnya, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik baik dari disiplin ilmu hukum maupun ilmu sosial. Penulis sangat menghargai saran dan kritik dari siapa pun dan sekaligus mengucapkan terima kasih.

Semoga hasil karya ini menjadi bermanfaat dalam khazanah pengembangan sosiologi hukum di Indonesia pada umumnya dan khususnya dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa hukum baik di perguruan tinggi umum (PTU) maupun mahasiswa di perguruan tinggi Islam (PTI).

Metro, 27 Juni 2020
Penulis,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
PRAKATA.....	viii
BAB I ILMU-ILMU SOSIAL DAN SOSIOLOGI.....	1
A. Definisi Sosiologi dan Sifat Hakikatnya	7
B. Obyek Sosiologi.....	12
BAB II PENGERTIAN HUKUM	18
A. Butir-Butir Hukum	18
B. Pengertian Hukum.....	19
C. Definisi Hukum.....	20
D. Penerapan Hukum	20
BAB III LAHIRNYA SOSIOLOGI HUKUM	28
A. Latar Belakang Lahirnya Sosiologi Hukum	
34 Sebagai Mata-Pelajaran.....	28
B. Latar Belakang Lahirnya Sosiologi Hukum	
Sebagai Ilmu Pengetahuan	29
C. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum.....	32
D. Kegunaan Sosiologi Hukum Dan Hubungannya	
Dengan Filsafat Hukum	37
E. Sosiologi Hukum Di Indonesia	40
BAB IV METODE PENDEKATAN DAN FUNGSI	
SOSIOLOGI HUKUM	43
A. Metode Pendekatan Sosiologi Hukum.....	43
B. Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis	
Normatif.....	40
C. Hukum Sebagai Sosial Kontrol.....	56
D. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah	
80 Masyarakat	59
E. Manfaat Sosiologi Hukum Untuk Memahami	
Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat.....	63

BAB V	KEBERADAAN HUKUM DALAM MASYARAKAT	
	DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA (HAM)	68
	A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	68
	B. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia (HAM)	69
	C. Latar Belakang Hak Asasi Manusia	71
	D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).....	79
	E. Konseptual Persamaan Hak Dan Kewajiban di Hadapan Hukum di Indonesia	83
BAB VI	PEMBAHASAN SOAL-SOAL SEKITAR	
	SOSIOLOGI HUKUM	90
	DAFTAR PUSTAKA	
	CURRICULUM VITAE	

PRAKATA

Sebelum mempelajari “Sosiologi Hukum”, maka Mahasiswa harus diberi pemahaman definisi-definisi di bawah ini :

- Apa Ilmu Sosiologi?
- Apa Ilmu Hukum? Dan
- Apa Ilmu Sosiologi Hukum?
- Apa ilmu Hukum Islam?
- Apa ilmu Sosiologi Hukum Islam?
- Apa ilmu Sosiologi Agama?
- Apa ilmu Sosiologi Bahasa?

Ketujuh disiplin ilmu di atas sangat penting dijelaskan oleh dosen pengajar di bidang mata kuliah sosiologi hukum. Karena ketujuhanya mempunyai saling keterkaitan satu sama lain. Walaupun di dalam buku ini tidak membahas semua poin disiplin ilmu-ilmu di atas. Buku ini hanya membahas apa itu ilmu sosiologi, ilmu hukum dan ilmu sosiologi hukum.

Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walaupun telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Semula, sosiologi merupakan ilmu yang menyatu dengan ilmu filsafat, begitu pula ilmu-ilmu lainnya.

Di abad ke-19, Sosiologi memisahkan diri dengan filsafat. Di benua Eropa, pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan Sosiologi.

Munculnya Sosiologi pula dipengaruhi oleh munculnya persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh kejahatan, pelanggaran, pelecehan seksual, pengangguran, kemiskinan, konflik, perceraian, dan peperangan dan masalah sosial lainnya yang terjadi di Amerika Serikat.

Khususnya di abad ke 21 ini dunia secara global sangat memberikan andil timbulnya kejahatan-kejahatan di semua bidang. Kejahatan-kejahatan itu dimulai dari KDRT (kekerasan dalam rumah

tangga), seperti pembunuhan seorang suami ke isteri dan sebaliknya seorang isteri yang membunuh suami, dan sebagainya. Kejahatan dalam taraf ketatanegaraan, yaitu korupsi yang sangat terstruktur, massif dan terkoneksi. Kejahatan antara warga, seperti tawuran antar warga, mahasiswa, siswa, dan kelompok. Perebutan lahan pertanian, perkebunan oleh pihak-pihak berjuis. Hampir semua kejahatan terjadi di semua bidang. Tawuran sesama warga dan demo-demo anti pemerintah atau anti kebijakan pemerintah, persekusi, kriminalisasi, pelecehan atau penistaan agama, trafiking, perebutan lahan baik yang dilakukan oleh korporasi maupun antara warga, pembunuhan seorang isteri terhadap suami yang berprofesi hakim di Medan dengan alasan sang suami selingkuh, dan lain-lain.

Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Socius* yang berarti kawan, sedangkan *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan dan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul “Cours De Philosohie positive” karangan August Comte (1798-1857). Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku-perilaku masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Juga sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Sosiologi juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku-perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Mau tidak mau manusia selalu berhubungan dengan siapapun baik individu maupun kelompok. Kelompok di sini adalah berbagai kelompok yang ada dan tumbuh di masyarakat. Kelompok masyarakat kesukuan, kelompok masyarakat tani, kelompok masyarakat pedagang, pemulung, pejabat, dan kelompok-kelompok masyarakat lain.

Istilah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Perancis, bernama August Comte tahun 1842 dan kemudian dikenal sebagai bapak Sosiolog.

Ilmu hukum. Definisi hukum adalah ilmu yang memuat perangkat-perangkat hukum baik yang dibuat oleh Tuhan (Allah) yang

ada pada kitab-kitab suci-Nya, seperti Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an maupun yang dibuat oleh manusia (Penguasa) seperti raja, ratu, pimpinan kepala negara dan pemerintahan atau lembaga legislative dan ilmu hukum mempunyai dua sifat yang sangat mendasar, yaitu sifat memaksa (wajib) dan sifat mengikat (sunnah). Pengertian hukum secara umum berbeda dengan pengertian hukum menurut agama Islam. Definisi ilmu hukum menurut Islam adalah ilmu yang memuat perangkat-perangkat hukum yang dibuat/diciptakan baik oleh Allah dan Rasul-Nya berupa Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berisi sunnah-sunnahnya maupun oleh para Mujtahid Islam yang menghasilkan beberapa produk hukum, seperti ijma, qiyas, syarhu man qoblana, istihsan, istihbab, saddu dzaro'I, ushul fikih, fikih dan ditambah dengan 5 katagori hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Kelima kategori istilah hukum ini tidak dimiliki oleh perangkat-perangkat hukum lainnya, baik hukum dalam agama-agama lainnya maupun dalam pengertian hukum ketatanegaraan.

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara analitis dan empiris atau empiris-analitis. Tujuan penelitian hukum secara empiris untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas, juga selain itu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses internnya hukum dengan perilaku-perilaku masyarakat secara utuh atau menyeluruh.

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Menurut penulis buku ini, sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan perilaku-perilaku umat Islam secara empiris analitis. Seorang muslim yang tidak sholat, tidak membayar zakat, seorang wanita yang tidak menutup aurat, dan lain-lain. Semua perilaku umat Islam baik secara individu maupun kelompok di mana pun dan kapan pun mereka berada, perilaku mereka harus sesuai dengan hukum Allah dan sunnah nabi-Nya.

46
118
Sosiologi agama adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara gejala-gejala hukum agama, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu dengan perilaku-perilaku pemeluknya. Bagaimana acara ngaben umat Hindu. Masyarakat Hindu mempunyai kepercayaan bahwa setiap orang Hindu yang meninggal harus melalui upacara ngaben, yaitu mayat dibakar. 52
Upacara ngaben memiliki 3 tujuan utama, yaitu tujuan pertama adalah sebagai bentuk pelepasan roh atau Sang Atma dari belengu duniawi. 52
Kedua menjadi sarana untuk mempermudah roh untuk bersatu dengan Tuhan (Mokshatam Atmanam). Ketiga mengembalikan segala unsur Panca Maha Bhuta. Yaitu 5 unsur utama yang membangun badan kasar manusia. Lima unsur tersebut adalah tulang, daging, kuku, unsur cair, udara, unsur panas. 117

117
Sosiologi bahasa adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara bahasa manusia dengan perilaku manusianya. Seperti bagaimana tatakrama orang Jawa dengan orang tua, yaitu sungkem. Ketika guru menjelaskan di dalam kelas, maka para murid sangat antusias untuk mendengar dan bertanya.

2 BAB I ILMU-ILMU SOSIAL DAN SOSIOLOGI

Ilmu-ilmu sosial dinamakan demikian, oleh karena ilmu-ilmu tersebut mengambil masyarakat atau kehidupan bersama sebagai obyek yang dipelajarinya. Ilmu-ilmu sosial belum mempunyai kaidah-kaidah dan dalil-dalil tetap yang diterima oleh bagian terbesar masyarakat, karena ilmu-ilmu tersebut belum lama berkembang, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah masyarakat manusia yang selalu berubah-ubah. Karena sifat masyarakat yang selalu berubah-ubah, sehingga kini belum dapat diselidiki dan dianalisis secara tuntas hubungan antara unsur-unsur di dalam masyarakat secara lebih mendalam. Lain halnya dengan ilmu pengetahuan alam yang telah lama berkembang, sehingga telah mempunyai kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang teratur dan diterima oleh masyarakat, juga disebabkan karena obyeknya bukan manusia.

Bagi seorang sarjana ilmu-ilmu sosial, kiranya masih agak sulit untuk dapat memberikan jawaban tepat dan memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan seperti umpamanya “apakah ekonomi” atau “apakah sosiologi”. Tidak itu saja, bahkan apabila ditanyakan tentang perumusan suatu ilmu sosial tertentu, juga akan timbul kesulitan-kesulitan untuk menjawabnya dengan tepat. Misalnya, apabila ditanyakan “apakah sosiologi”, maka mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang berbunyi “apa bedanya dengan antropologi” atau “apa bedanya dengan ilmu politik”, dan seterusnya.¹ Maka, untuk memperoleh suatu gambaran yang cenderung untuk mendekati ketepatan, akan dicoba untuk menyusun beberapa kriteria untuk menggambarkan beberapa ilmu-ilmu sosial dan memperbandingkannya, sehingga akan dapat diperoleh suatu garis

¹ P.F. Lazarsfeld, *Main trends in Sociology*, George Allen & Unwin, London, 1973, hlm. 7,8.

besar metodologi pokok dari masing-masing ilmu-ilmu sosial tersebut di dalam mencapai tujuannya.

Salah-satu jalan yang agak mudah untuk memperoleh karakteristik suatu ilmu pengetahuan adalah dengan cara melukiskannya secara kongkrit. Untuk memperoleh gambaran yang sederhana dari suatu ilmu, paling sedikit diperlukan kriteria sebagai berikut.²

- a. Pertama perlu untuk merinci isi ilmu sosial tersebut secara kongkrit. Artinya, secara lebih tegas adalah, apa yang menjadi pusat perhatian para ahli dan para sarjana yang mengkhususkan diri pada suatu ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya, para ahli sosiologi tidak akan memusatkan perhatiannya terhadap setiap aspek kehidupan keluarga; yang terutama disorotinya adalah pola-pola hak dan kewajiban dari setiap warga keluarga, perubahan pada angka-angka perkawinan atau perceraian, perbedaan pola karir ayah dan anak-anak laki-laki dan lain sebagainya. Dengan menentukan hal-hal tersebut, maka akan dapat ditentukan masalah-masalah ilmiah yang khusus atau variabel dari suatu ilmu pengetahuan tertentu.
- b. Penting sekali untuk merinci apa yang dianggap sebagai sebab-sebab khusus dari variabel tergantung/variabel terikat. Misalnya, apabila seorang sosiolog menelaah angka-angka dan derajat terjadinya perceraian, maka mungkin dia akan mencari keterangan tentang lajur urbanisasi, hubungan antara suku bangsa, hubungan antar agama, perkawinan antar kelas, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka diusahakan untuk mencari variabel bebas yang pokok.
- c. Pusat perhatian suatu ilmu pengetahuan dapat dirinci dengan mengemukakan variabel bebas dan variabel terikat. Akan tetapi hal ini belum lengkap apabila tidak ada susunan yang teratur dari

² Neil, J. Smelser, "Sociology and the other Social Sciences," dalam Paul F. Lazarsfeld (dkk), *The Use of Sociology*, Basic Book Inc, New York, 1967, hlm. 3-4.

2

variabel tadi yang lazim dinamakan keterangan logika (*logical-ordering*). Keteraturan logika tadi kemudian akan menghasilkan hipotesis-hipotesis yang merupakan perumusan tentang kondisi-kondisi dalam mana diduga bahwa variabel tergantung akan berubah atau bahkan tidak berubah. Apabila hipotesis-hipotesis tadi disusun kembali ke dalam kerangka yang mantap, maka kerangka tersebut dinamakan *model*, yang dapat dianggap sebagai kerangka acuan.

- d. Pengetahuan tentang teknik-teknik apakah yang lazim dipakai oleh masing-masing ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kebenaran atau untuk mencapai sasarannya. Hal ini mencakup metode dan teknik penelitian dari ilmu tersebut.

Ilmu-ilmu sosial yang masih muda usianya, baru sampai pada tahap analisis dinamika, artinya baru sampai pada analisis-analisis tentang masyarakat manusia dalam keadaan bergerak. Mungkin dari ilmu ekonomi dapat dikatakan bahwa perkembangannya telah meningkat pada taraf kemungkinan.

Istilah sosial (*social*) pada ilmu-ilmu sosial mempunyai arti yang berbeda dengan misalnya istilah Sosialisme atau istilah sosial pada Departemen Sosial. Apakah istilah “sosial” pada ilmu-ilmu sosial menunjuk pada obyeknya yaitu masyarakat, sosialisme adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemilikan umum (atas alat-alat produksi dan jasa-jasa dalam bidang ekonomi)³. Sedangkan istilah sosial pada Departemen Sosial, menunjukkan pada kegiatan-kegiatan di lapangan sosial. Artinya kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan, seperti misalnya tuna karya, tuna susila, orang jompo, yatim piatu dan lain sebagainya, yang ruang lingkupnya adalah pekerjaan ataupun kesejahteraan sosial.

66

³ Henry Pratt Fairchild and 100 authorities, *Dictionary of Sociology*, Littlefield, Adams & Co, Ames Iowa, 1976, hlm. 296.

44

Sosiologi adalah ilmu sosial yang obyeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya adalah:⁴

- a. Sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
- b. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut adalah kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori.
- c. Sosiologi bersifat kumulatif yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.
- d. Bersifat non-etis, yakni dipersoalkan bukanlah buruk – baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

2

Untuk membedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang tergabung pula dalam ilmu-ilmu sosial. Mengenai persoalan tersebut masih banyak kesimpangsiuran karena pembedaannya tidak tegas dan bukan hanya menyangkut perbedaan dalam isi atau obyek penyelidikan, akan tetapi juga menyangkut perbedaan tekanan pada unsur-unsur obyek yang sama atau lebih jelasnya pendekatan yang berbeda terhadap obyek yang sama. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa sosiologi mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat tadi. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya, setiap ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial,

2

⁴ Harry M. Johnson, *Sociology, a systematic introduction*, Allied Publishers Private Limited, Bombay, 1967, hlm. 2.

dibandingkan dengan sosiologi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh, tetapi singkat.

Masyarakat yang menjadi obyek ilmu-ilmu sosial dapat dilihat sebagai suatu yang berdiri dari beberapa segi; ada segi ekonomi yang antara lain bersangkutan paut dengan produksi, distribusi dan penggunaan barang-barang dan jasa-jasa; ada pula segi kehidupan politik yang antara lain berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat; dan lain-lain segi kehidupan. Segi ekonomi dipelajari oleh ilmu ekonomi pada hakikatnya mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan materilnya dari bahan-bahan yang terbatas persediaannya. Misalnya, ilmu ekonomi berusaha memecahkan persoalan yang timbul karena tidak seimbangya persediaan pangan dibandingkan dengan jumlah penduduk; ilmu ekonomi juga mempelajari usaha-usaha apa yang harus dilakukan menaikkan produksi bahan sandang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan lain-lainnya. Hanya segi ekonomilah yang dipelajari oleh ekonomi, sedangkan sosiologi mempelajari unsur-unsur kemasyarakatan secara keseluruhan.

Ilmu politik mempelajari suatu segi khusus pula dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Ilmu politik mempelajari, misalnya, daya upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Ilmu politik dengan istilah politik yang dipergunakan sehari-hari di kalangan orang banyak mempunyai perbedaan; politik diartikan sebagai pembinaan kekuasaan negara, yang bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan akan tetapi merupakan seni (*art*). Sosiologi memusatkan perhatiannya pada segi-segi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum daripadanya. Misalnya soal daya-upaya untuk mendapatkan kekuasaan digambarkan oleh sosiologi sebagai salah satu bentuk persaingan (*competition*) atau bahkan pertikaian (*conflict*).

Ilmu jiwa sosial, merupakan cabang ilmu jiwa yang pada hakikatnya meneliti perilaku manusia sebagai individu. Ilmu jiwa menyelidiki tingkat kepandaian seseorang, kemampuan-kemampuan, daya ingatnya, idam-idaman dan perasaan kekecewaannya, keberesan jiwanya dan sebagainya. Ilmu jiwa sosial juga memusatkan perhatiannya terhadap individu, akan tetapi tekanannya diletakkan pada perilaku individu dalam kehidupan bersama, bagaimana pergaulannya, bagaimana pembentukan kepribadiannya dalam suatu lingkungan dan sebagainya. Maka dapatlah dikatakan bahwa ilmu jiwa sosial adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman dan tingkah-laku individu sebagaimana telah dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial.⁵

Antropologi, khususnya antropologi sosial, agak sulit untuk dibedakan dengan sosiologi. Di beberapa perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ilmiah, antropologi dan sosiologi merupakan dua spesialisasi yang seringkali digabungkan dalam satu bagian. Antropologi pada dasarnya mempunyai lima lapangan penyelidikan yaitu.⁶

- a. Masalah sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis;
- b. Masalah sejarah terjadinya aneka-warna bahasa-bahasa yang diucapkan oleh manusia di seluruh dunia;
- c. Masalah persebaran dan terjadinya aneka warna bahasa-bahasa yang diucapkan oleh manusia di seluruh dunia;
- d. Masalah perkembangan, persebaran dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia di seluruh dunia;
- e. Masalah dasar-dasar kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi, zaman sekarang ini.

⁵ W.A. Gedungan Dipl. *Psychology Social*, cetakan ke dua, PT. Eresco, Bandung, 1947, hlm. 48.

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, cetakan ke dua, Penerbit Universitas, Jakarta, 1965, hlm 18 dan seterusnya.

21

Apabila diperhatikan lapangan penyelidikan yang keempat dan kelima sukar sekali untuk mengadakan pembatasan yang tegas dengan sosiologi. Ada yang berpendapat bahwa antropologi memusatkan perhatiannya pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana taraf kebudyaannya, sedangkan sosiologi menyelidiki masyarakat-masyarakat modern yang sudah kompleks.⁷

3

A. Definisi Sosiologi Dan Sifat Hakikatnya

Adalah sangat sukar untuk merumuskan suatu definisi (batasan makna) yang dapat mengemukakan keseluruhan pengertian, sifat dan hakikat yang dimaksud dalam beberapa kata dan kalimat. Oleh karena itu, suatu definisi hanya dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara itu saja. Sesungguhnya penyelidikan berjalan terus dan ilmu pengetahuan tumbuh ke arah pelbagai kemungkinan, masih juga diperlukan suatu pengertian yang pokok dan menyeluruh. Untuk patokan sementara, akan diberikan beberapa definisi sosiologi sebagai berikut :

- a. *Pittirim Sorokin*⁸ mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari :
 - i) hubungan dan pengaruh timbal-balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi; gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya);
 - ii) hubungan dan pengaruh timbal-balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya).
 - iii) Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial

104

⁷ Misalnya Robert Bierstedt, *The Social Order, an Intriduction to Sociology*, edysy ke-3 47 acGraw Hill Book Co. Inc.m New York, 1970.

⁸ Terjemahan bebas dari Pitirim Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, Harper & Row, New York, and Evanston, 1928, hlm. 760-761.

- b. Roucek dan Warren⁹ mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
- c. Willaim F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff¹⁰ berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial.
- d. J.A.A. van Doorn dan C.J. Lammers¹¹ berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
- e. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi¹² menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses – proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal-balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal-balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur sosial.

47

⁹ Terjemahan bebas dari Roucek dan Warren, *Sociology, an Introduction*, Littelfield, Adams & Co Peterson, New Jersey, 1962, hlm 3.

¹⁰ Terjemahan bebas Willaim F. Orburn dan Meyer F. Nimkoff, *Sociology*, . hlm. 39.

¹¹ Terjemahan lan gsung dari J.A.A. van Doorn dan C.J. Lammers, *Moderne Sociologie, Systematiek en Analyse*, Vijfde druk, Aula Boeken, Utrecht-Antwepen, 1964, hlm. 24.

¹² Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (ed) *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI, 1974.

Apabila sosiologi ditelaah dari sudut sifat hakikatnya, maka akan dijumpai beberapa petunjuk yang akan dapat membantu untuk menetapkan ilmu pengetahuan macam apakah sosiologi itu.¹³ Sifat-sifat hakikatnya adalah :

- a. Telah diketahui bahwa sosiologi adalah suatu ilmu sosial dan bukan merupakan ilmu pengetahuan dalam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Perbedaan tersebut bukanlah perbedaan mengenai metode, akan tetapi menyangkut perbedaan isi, yang gunanya untuk membedakan ilmu-ilmu pengetahuan yang bersangkutan-paut dengan gejala-gejala alam dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Khususnya, perbedaan tersebut di atas membedakan sosiologi dari astronomi, fisika, geologi, biologi dan lain-lain ilmu pengetahuan alam yang dikenal.
- b. Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normal akan tetapi adalah suatu disiplin yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini bukan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, sosiologi membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Artinya sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberikan sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Hal ini bukanlah berarti bahwa pandangan-pandangan sosiologi tidak akan berguna dari kebijaksanaan-kebijaksanaan kemasyarakatan dan politik, akan tetapi pandangan-pandangan sosiologis tak dapat menilai apa yang buruk dan apa yang baik, apa yang benar atau salah serta segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sosiologi dapat menetapkan bahwa suatu masyarakat pada waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu, akan tetapi selanjutnya tak dapat

¹³ *Ibid*, hlm. 29.

ditentukan bagaimana nilai-nilai tertentu, akan tetapi selanjutnya tak dapat ditentukan bagaimana nilai-nilai tersebut seharusnya. Dalam hal ini sosiologi berbeda dengan filsafat kemasyarakatan, filsafat politik, etika dan agama.

- c. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni (*pure science*) dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai (*applied science*). Perlu dicatat bahwa dari sudut penerapannya, ilmu pengetahuan dipecah menjadi dua bagian yaitu ilmu pengetahuan murni dan ilmu pengetahuan terapan. Ilmu pengetahuan murni adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak hanya untuk mempertinggi mutunya, tanpa menggunakannya dalam masyarakat.

Tujuan sosiologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang se dalam-dalamnya tentang masyarakat, dan bukan untuk mempergunakan pengetahuan tersebut terhadap masyarakat. Sebagai perbandingan, akan diambil contoh-contoh dari ilmu pengetahuan lainnya, misalnya seorang ahli fisika (ilmu alam) tidak mendirikan jembatan, seorang ahli fisiologi (ilmu faal) pekerjaannya bukanlah menyembuhkan orang-orang yang sakit pneumonia dan seorang ahli dalam ilmu kimia pekerjaannya bukanlah membuat obat-obatan. Demikian para ahli sosiologi mengemukakan pendapat-pendapatnya yang berguna bagi petugas administrasi, pembentuk undang-undang, para diplomat, guru-guru, para mandor dan sebagainya, akan tetapi mereka tidak menentukan apa yang harus dikerjakan petugas-petugas tersebut. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta masyarakat yang mungkin dapat dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, akan tetapi sosiologi sendiri bukarilah suatu ilmu pengetahuan terapan. Itu semuanya bukanlah berarti bahwa sosiologi tidak mempunyai kegunaan lama sekali, akan tetapi hanya pengetahuan sosiologis belum tentu akan dapat menerapkannya, dan demikian pula sebaliknya.

Untuk lebih jelasnya, dikutipkan suatu daftar yang telah disusun oleh Bierstedt¹⁴, sebagai berikut:

Ilmu murni (<i>pure science</i>)	Ilmu terapan atau terpakai (<i>applied science</i>)
Ilmu alam	Teknologi
Astronomi	Navigasi
Ilmu Pasti	Akuntansi
Ilmu Kimia	Farmasi
Ilmu Faal	Kedokteran
Ilmu Politik	Politik
Ilmu Hukum	Perundang-undangan
Ilmu Hewan	Penyangkapan hewan
Ilmu tumbuh-tumbuhan	Pertanian
Geologi	Perminyakan/pertambangan
Sejarah	Jurnalistik
Ilmu Ekonomi	Perusahaan
Sosiologi	Pemerintah Diplomasi
Kegiatan Sosial	Kegiatan-kegiatan sosial
Manajemen	Manajemen

- d. Ciri keempat sosiologi adalah bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang kongkrit. Artinya, bahwa yang diperhatikannya adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat tetapi bukan wujudnya yang kongkrit.
- e. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan juga perihal sifat hakikat, bentuk, isi dan struktur masyarakat manusia.
- f. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Ciri tersebut menyangkut soal metode yang dipergunakannya yang selanjutnya akan diterangkan pada bab mengenai metode-metode sosiologi.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

g. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala yang umum ada pada setiap interaksi antar manusia. Perumusan di bawah yang menunjukkan unsur-unsur beberapa bidang dan gejala kehidupan, akan dapat menjelaskannya.

<i>Gejala Kehidupan</i>	<i>Unsur-unsur</i>
bidang kehidupan	95
Ekonomi	a, b, c, d, e, f
Politik	a, b, c, g, h, i
Agama	a, b, j, k, i, f
Hukum	a, b, c, m, n, o
Rekreasi	a, b, c, p, q, r

Di dalam semua bidang atau gejala kehidupan, apakah bidang ekonomi, politik, agama dan lain-lainnya, unsur-unsur a, b, c, ada. Unsur-unsur tersebut merupakan faktor-faktor sosial yang dimiliki bidang-bidang kehidupan tadi secara umum. Faktor-faktor sosial tadi itu yang diselidiki oleh sosiologi. Hal ini bukan berarti bahwa sosiologi merupakan dasar ilmu sosial atau bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial yang umum, akan tetapi bahwa sosiologi menyelidiki faktor-faktor sosial dalam bidang kehidupan apa pun juga. Pusat perhatian sosiologi mungkin bersifat khusus, sebagaimana halnya setiap ilmu pengetahuan, akan tetapi lapangan penyelidikannya bersifat umum yakni kehidupan bersama manusia. Sebagai kesimpulan, sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris, serta bersifat umum.

B. Obyek Sosiologi

Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, obyek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Agak sukar untuk memberikan suatu batasan tentang

masyarakat, oleh karena istilah masyarakat terlalu banyak mencakup pelbagai faktor, sehingga walaupun diberikan suatu definisi yang berusaha mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya. Beberapa orang sarjana telah mencoba untuk memberikan definisi masyarakat (*society*) seperti misalnya:

- a. *Mac Iver* dan *Page*¹⁵ yang mengatakan bahwa: "Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah-laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah".
- b. *Ralph Linton*:¹⁶ "Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
- c. *Selo Soemardjan*¹⁷ menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Walaupun definisi sarjana-sarjana tersebut berlainan, akan tetapi pada dasarnya visinya sama, yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur, sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka *pasti* untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan *benda-benda* mati seperti

¹⁵ R.M. Mac Iver dan Charles H. Page, *Society, An Introductory analysis*. Macmillan & Co. Ltd., 1961 hlm. 5.

¹⁶ Ralph Linton, *The Study of Man, an introduction*, Edisi pelajar, Appleton – Centiry – Crofits Inc., New York, 1936, hlm. 91.

¹⁷ Dalam kuliah-kuliah Pengantar Sosiologi pada Fakultas Hukum dan Fakultas I.P.K. U.I tahun akademis 1968.

umpamanya kursi, meja dan sebagainya, karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan, misalnya, manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan "mati"; manusia yang "dikurung" sendirian di suatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya, sehingga lama kelamaan dia akan "mati". Semenjak dilahirkan manusia sudah mempunyai naluri untuk hidup berkawan, sehingga dia disebut *social animal*. Sebagai *social animal* manusia mempunyai naluri yang disebut *gregariousness*. Pada hubungan antara manusia dengan sesamanya, agaknya yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat adanya hubungan tadi. Reaksi-reaksi itu mengakibatkan bertambah luasnya sikap tindak seseorang. Misalnya, apabila seseorang menyanyi, maka dia memerlukan reaksi yang mungkin bersifat positif (= pujian) atau negatif (= celaan), yang merupakan dorongan untuk menyempurnakan sikap tindaknya (= yaitu menyanyi) pada masa-masa yang akan datang. Dalam memberikan reaksi tersebut ada kecenderungan-kecenderungan bahwa untuk memberikan reaksi manusia cenderung menyeraskannya dengan sikap tindak, fihak-fihak lain. Pada dasarnya manusia mempunyai dua hasrat yang kuat dalam dirinya, yakni

- a. Keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya atau manusia lain di sekelilingnya (misalnya, masyarakat).
- b. Keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam sekelilingnya.

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, yakni lingkungan sosial dan lingkungan alam, manusia mempergunakan fikiran, perasaan dan kehendaknya. Selain itu, maka dalam menyeraskan diri dengan lingkungan-lingkungan tersebut manusia senantiasa hidup dengan sesamanya, untuk menyempurnakan dan memperluas sikap tindaknya agar tercapai kedamaian dengan lingkungannya.

Suatu masyarakat sebenarnya merupakan sistem adaptif, oleh karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi pelbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan. Di samping itu, juga masyarakat sendiri mempunyai pelbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, agar masyarakat itu dapat hidup terus. Kebutuhan-kebutuhan itu adalah, antara lain, sebagai berikut:

- a. Adanya populasi dan *population replacement*
- b. Informasi.
- c. Energi
- d. Materi
- e. Sistem komunikasi
- f. Sistem produksi
- g. Sistem distribusi
- h. Sistem organisasi sosial
- i. Sistem pengendalian social
- j. Perlindungan warga masyarakat terhadap ancaman-ancaman yang tertuju pada jiwa dan harta bendanya.

Dengan demikian, maka setiap masyarakat mempunyai komponen-komponen dasarnya, yakni:

- a. Populasi, yakni warga-warga suatu masyarakat yang dilihat dari sudut pandangan kolektif. Secara sosiologis, maka aspek-aspek

sosiologis yang perlu dipertimbangkan adalah, misalnya:

- i) aspek-aspek genetik yang konstan.
 - ii) variabel-variabel genetik.
 - iii) variabel-variabel demografis
- b. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa dari kehidupan bersama yang mencakup:
- i) Sistem lambang-lambang
 - ii) Informasi
 - iii) Informasi
- c. Hasil-hasil kebudayaan material
- d. Organisasi sosial, yakni jaringan hubungan antara warga-warga masyarakat yang bersangkutan, yang antara lain mencakup:
- i) Warga masyarakat secara individual
 - ii) Peranan-peranan
 - iii) Kelompok-kelompok sosial
 - iv) Kelas-kelas sosial
- e. Lembaga-lembaga sosial dan sistemnya
- Dapatlah dikatakan bahwa masyarakat senantiasa merupakan suatu sistem, karena mencakup pelbagai komponen dasar yang saling berkaitan secara fungsional.

Rakyat merupakan keseluruhan penduduk suatu daerah tanpa melihat pada cara bergaulnya atau cara hidupnya. Yang penting di sini adalah faktor kehendak umum yang diekspresikan oleh seluruh penduduk setempat. Apabila dilihat dari sudut ilmu politik, istilah rakyat dipakai untuk membedakan rakyat dengan pemerintahannya; pemerintah yang menguasai, rakyat yang diperintah. Jadi istilah rakyat menunjuk pada

- a. sejumlah besar penduduk.
- b. yang mempunyai kehendak umum bersama.
- c. dihadapkan pada pemerintah yang mengatur dan memerintah kehendak tadi.

Untuk jelasnya, maka lebih dikenal istilah Dewan Perwakilan Rakyat daripada Dewan Perwakilan Masyarakat, oleh karena Dewan tersebut ditujukan untuk kepentingan dan kehendak umum dari penduduk. Sebaliknya, selalu dipergunakan istilah Pembangunan Masyarakat dan bukan Pembangunan Rakyat, oleh karena pembangunan tersebut adalah penting untuk kemajuan seluruh anggota masyarakat.

Dalam istilah "Bangsa", maka yang penting adalah soal nasib bersama dari orang-orang yang hidup suatu daerah yang menyerahkan soal nasib kepada negara, yang mempunyai wewenang mutlak untuk menjamin nasib bersama dari orang banyak tadi. Istilah bangsa yang banyak dipakai dalam politik internasional, lebih banyak merupakan tanda (*attribute*) dari pada negara; isi suatu negara adalah bangsa.

BAB II PENGERTIAN HUKUM

A. Butir-Butir Hukum

Berlakunya “Kaedah Hukum” (*geltung desrecht*) harus memenuhi 3 syarat, secara:

- 1) Yuridis
- 2) Sosiologis
- 3) Filosofis

Contoh :

Si A melanggar hukum dengan melakukan pencurian (tindak pidana), maka si A wajib diproses secara hukum. Karena secara Yuridis atau menurut/berdasarkan hukum, ada kaedah hukum yang mengaturnya. Secara sosiologis adalah demi kedisiplinan, ketentraman, dan keadilan bagi sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Secara filosofis, hukum ditegakkan demi kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan serta demi perubahan.

- Berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat. Adanya :
 - 1) Peraturan hukum
 - 2) Penegak hukum
 - 3) Fasilitas
 - 4) Masyarakat
- ‘Tujuan Kaedah’ hukum erat kaitannya dengan ‘Tugas hukum’ yaitu pemberian kepastian hukum (ketertiban hukum) dan pemberian kesebandingan hukum (ketentraman)
- Dalam teori-teori hukum, ada 3 macam berlakunya sebagai kaedah¹⁸. Kaedah hukum berlaku secara :
 - 1) Yuridis : apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen)

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, hlm. 13.

- 2) Sosiologi : kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau diterima oleh masyarakat (teori pengakuan)
- 3) Filosofis : kaedah hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai yang tinggi.

Manusia adalah makhluk sosial. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (*Ubi Societas Ubi Ius*). Hukum : Aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya.

B. Pengertian Hukum

- Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan: yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis (metodis) atas dasar kekuatan pemikiran.
- Hukum sebagai kaidah: yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
- Hukum sebagai tata hukum: yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu.
- Hukum sebagai petugas: yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law-enforcement officer*).
- Hukum sebagai keputusan penguasa: yakni hasil proses *diskresi* yang menyangkut keputusan-keputusan untuk perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan.
- Hukum sebagai sikap tindak yang ajeg atau perikelakuan yang 'teratur': yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan baik bagi perorang maupun perkelompok di mana dan kapan pun.

- Hukum sebagai jalinan nilai-nilai: yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk (kaitannya moral).

C. Definisi Hukum

- Marcus Tullius Cicero (Romawi)
Hukum adalah akal tertinggi (the highest reason) yang ditanamkan oleh akal dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- Rudolf von Jhering (Jerman)
Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa (*compulsary rules*) yang berlaku dalam suatu negara.
- Mochtar Kusumaatmadja (Indonesia)
Hukum tidak hanya perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi juga hukum mencakup pula lembaga-lembaga (*intitutions*) dan proses-proses (*processes*) untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

D. Penerapan Hukum

Bagaimana penerapan hukum dalam bidang atau kegiatan bisnis?

- Subyek hukum pelaku bisnis;
- Peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis;
- Objek hukum dari suatu kegiatan bisnis;
- Keterangan dari suatu kegiatan bisnis, yaitu : akibat hukum, dan atau pilihan hukum. Hal tersebut juga harus diperhatikan dalam bisnis pada teknologi informasi.

Dilihat Dari Waktu, Hukum Dibedakan Menjadi:

- Ius Constitutum
- Ius Contituendum

Dari Bentuknya, Hukum Dibedakan Menjadi:

- Hukum Tertulis
 - dikodifikasi
 - Tidak dikodifikasi
- Hukum Tidak Tertulis

Persamaan Dan Perbedaan Kaidah

	Kaidah Agama	Kaidah Kesusilaan	Kaidah Sopan Santun	Kaidah Hukum
TUJUAN	Penyempurnaan manusia agar jangan menjadi manusia yang jahat		Ketertiban masyarakat	
ISI	Ditujukan kepada sikap batin		Ditujukan kepada sikap lahir	
ASAL USUL	Dari Tuhan	Dari diri sendiri (nurani)	Dari masyarakat secara tidak resmi	Dari masyarakat secara resmi
SANKSI	Dari Tuhan	Dari diri sendiri dan masyarakat secara tidak resmi	Dari masyarakat secara tidak resmi	Dari masyarakat secara resmi


Beberapa Teori Tentang Tujuan Hukum

- Teori Etis
Tujuan hukum semata-mata keadilan. Hukum bertujuan mewujudkan keadilan.
- Teori Utilities (Endaemonitis)
Hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya (*the greatest good of greatest number*)-*Jeremy Bentham*

- Teori Campuran

Tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur. Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan jamannya. *Mochtar Kusumaatmadja*

Tujuan Hukum Adalah



Keadilan

- Justitia distributiva (*ius suum cuique tribuere*)
- Justitia commutativa

Keadilan Distributif

(Aristoteles)

Adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap orang mendapat bagian sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan.

- **Keadilan Komutatif**
ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

- Keadilan Komutatif (lanjutan)
(Adam Smith)

Keadilan komutatif dibangun atas dasar pengandaian hakiki antara umat manusia. Berhubungan dengan konsep kesetaraan nilai. Prinsip utama yaitu *no harm*, tidak melukai atau merugikan orang lain (baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya), baik sebagai manusia, sebagai anggota keluarga ataupun sebagai warga masyarakat. Apabila keadilan ini dilanggar maka orang yang dilukai atau dirugikan dapat secara sah menuntutnya dari orang lain.

Dengan ini terlihat jelas bahwa keadilan komutatif menurut Adam Smith menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu dan hak-hak asasi. Hak-hak individu tersebut dianggap sebagai hak-hak sempurna (*perfect right*), sebagai hak-hak yang wajib dituntut dari orang lain untuk dihargai.

Pengertian Adam Smith mengandung pengertian yang luas karena:

1. Tidak hanya menyangkut pemulihan, melainkan juga pencegahan terhadap dilanggarnya kepentingan dan hak orang lain;
2. Berkaitan dengan jaminan atas hak-hak sempurna individu yang berlaku bagi segala bentuk hubungan timbal balik antar individu dengan individu, hubungan dalam keluarga, hubungan sipil dan hubungan ekonomis serta hubungan pemerintah dengan rakyat;
3. Keadilan ini berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan ini berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*)

Lebih lanjut menurutnya aturan keadilan harus sedapat mungkin memberikan kejelasan bagi setiap tindakan manusia yang mengatur setepat mungkin tindakan yang dituntut oleh keadilan.

Keadilan adalah keutamaan moral yang dapat dipaksakan, karena:

- 1) Aturan-aturan itu menyangkut hak-hak manusia yang berharga dan harus dijunjung tinggi oleh siapa saja. Aturan ini menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan hak-hak orang lain.

- 2) Bahwa pada kenyataan pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat.

Fungsi Hukum

Menjamin ketertiban dan keteraturan

- Kontrol sosial
- Penyelesaian sengketa
- Sarana pembaharuan masyarakat
- dll

Kees Schuit ; Suatu Sistem Hukum Terdiri Dari Tiga Unsur :

- Unsur idiil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas.
- Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum.
- Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkrit yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

Unsur-unsur dari Sistem Hukum

- keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tidaklah terlepas yang satu dari yang lainnya, melainkan saling berkaitan sehingga mewujudkan suatu kesatuan yang utuh yang dipandang sebagai suatu sistem, dan dinamakan sistem hukum positif atau Tata Hukum.
- kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara (sistem hukum) tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponen-komponennya, misalnya subsistem Hukum Perdata, subsistem Hukum Tata Negara dan sebagainya.

Komponen sistem hukum

- keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tidaklah terlepas yang satu dari yang lainnya, melainkan saling berkaitan sehingga mewujudkan suatu kesatuan yang utuh yang dipandang sebagai suatu sistem, dan dinamakan sistem hukum positif atau Tata Hukum.
- kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara (sistem hukum) tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponen-komponennya, misalnya subsistem Hukum Perdata, subsistem Hukum Tata Negara dan sebagainya

Komponen sistem hukum

- keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tidaklah terlepas yang satu dari yang lainnya, melainkan saling berkaitan sehingga mewujudkan suatu kesatuan yang utuh yang dipandang sebagai suatu sistem, dan dinamakan sistem hukum positif atau Tata Hukum.
- kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara (sistem hukum) tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponen-komponennya, misalnya subsistem Hukum Perdata, subsistem Hukum Tata Negara dan sebagainya
- Roscoe Pound mendefinisikan “kepentingan” sebagai:
- *“Interest as: A demand or desire which human beings, either Individually or through groups or associations in relations seek to satisfy.”*
- Artinya: Kepentingan sebagai suatu tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik secara individu maupun kelompok atau asosiasi.”

Kepentingan Dalam Komunitas Manusia

- Roscoe Pound membedakan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu: kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan kepentingan sosial atau masyarakat.

Roscoe Pound memberikan tiga pembatasan hukum yang penting sebagai alat kontrol sosial. Pembatasan-pembatasan itu tumbuh dari:

- keperluan yang menjadi syarat bagi hukum, praktis hanya untuk berurusan dengan perbuatan-perbuatan manusia dan barang-barang, dan bukan bagian dalamnya;
- pembatasan-pembatasan yang melekat di dalam sanksi-sanksi hukum, pembatasan atas paksaan terhadap kemauan manusia dengan kekerasan;
- keperluan yang mensyaratkan hukum untuk mempergunakan badan luar untuk melaksanakan isi dan maksud tujuannya, karena perintah-perintah hukum itu tidak dapat memaksakan dirinya secara sendiri

Cara Menulis Karya Ilmiah Di Bidang Hukum (Pegangan bagi Mahasiswa Hukum)¹⁹

Jika seorang mahasiswa menulis suatu karya tulis secara sistematis, maka karya tulis ini disebut karya ilmiah. Suatu karya ilmiah dinilai dari segi analitis dan konstruksi. Artinya sebuah penelitian tentang “Gejala Hukum” tidak tertumpu hanya dideskripsikan saja, akan tetapi harus dianalisis dan dikonstruksikan. Contoh seorang mahasiswa meneliti tentang “Kepatuhan Hukum terhadap peraturan-peraturan angkutan lalu lintas”. Dalam karya tulis tersebut harus ada suatu analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum-hukum tersebut dan setelah itu diputuskan suatu konstruksi atau komposisi terhadap unsur-unsur yang telah diuraikan.

Analisis dan konstruksi tersebut harus dilakukan secara : metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam metodologis, metode-metode tertentu harus diungkapkan secara berturut dan sebagai kesatuan dari suatu sistem.

¹⁹ Azmi Siradjuddin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*.

Dalam karya tulis pula harus ada konsistensi baik konsistensi hukum maupun konsistensi bahasa yang tidak saling bertentangan secara prinsipil. Substansi dari suatu karya ilmiah di bidang hukum harus berisikan pokok-pokok baik sebagai alternatif atau secara akumulatif, sebagai berikut :

1. Subyek hukum. Pihak-pihak pendukung hak dan kewajiban

2. Hak dan kewajiban.

Hak = wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat

Kewajiban = tugas yang dibebankan

3. Peristiwa hukum :

a. Perilaku manusia sebagai subjek hukum

b. Kejadian

c. Keadaan

d. Tanggung jawab

e. Fasilitas /sarana

f. Hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum

g. Objek hukum;

- benda bergerak / atau tidak bergerak

- benda berwujud / tidak berwujud

BAB III LAHIRNYA SOSIOLOGI HUKUM

A. Latar Belakang Lahirnya Sosiologi Hukum Sebagai Mata-Pelajaran

Sebelum tahun 1976, yaitu sekitar tahun 1974/1975 di Universitas Padjdjaran lahir suatu mazhab di dalam filsafat Hukum, sebagai reaksi dari para ahli yang berpendapat, bahwa “hukum itu selalu mengikuti perubahan (... *het recht ginkt achter de feiten aan*)”. Pendapat tersebut sebagai akibat pengaruh pandangan tradisional/konservatif yang mengatakan : “Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan” atau dengan kata lain, bahwa “hukum itu bersifat anti perubahan (pandangan yang murni normatif)”.

Menurut mazhab Unpad, bahwa “hukum *tidak hanya* bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan saja, tetapi juga dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk merubah / memperbaharui masyarakat”. Jadi, hukum dapat pula berperan serta di depan dalam merubah / memperbarui sikap dan cara berpikir anggota masyarakat. Pandangan itu menggabungkan pandangan normatif dan sosiologis dalam pembinaan hukum. Pencetus mazhab ini adalah Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M yang memandang bagaimana hukum dapat berperan serta terutama di dalam menghadapi situasi negara Indonesia yang sedang melakukan Pembangunan. Pembangunan pada dasarnya (hakekatnya) merupakan suatu proses yang menyangkut seluruh aspek-aspek kehidupan manusia yang hanya dapat didekati dengan pendekatan sosiologis.

Mazhab tersebut di atas berkembang menjadi mazhab Pemerintah, sejak Presiden Suharto memberikan pidato waktu pelantikan Menteri Kehakiman sekitar tahun 1975, antara lain : “Hukum tidak boleh dipergunakan untuk mempertahankan status-quo” atau dengan kata lain, bahwa “hukum itu tidak boleh anti perubahan”, kemudian waktu Seminar Hukum Nasional IV pada bulan Februari 1979 Presiden Suharto mengatakan : “Hukum yang dibentuk harus

memperhatikan anasir-anasir sosilogis”. Dengan kata lain hukum dibentuk oleh penguasa baik DPR maupun pemerintah berdasarkan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat.

Karena hal-hal tersebut di atas, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran yang ada pada tahun 1976 masih dijabat oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M mengambil prakarsa dengan memasukkan mata-kuliah Sosiologi Hukum dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran dan sebagai mata-kuliah wajib bagi mahasiswa tingkat V (semester VIII) dan untuk seluruh jurusan. Adapun maksudnya memberi bekal dan kemampuan untuk menyusun suatu teori hukum yang sifatnya sosilogis sebagai pelaksanaan konsep filsafat hukum dari Mazhab Unpad tersebut di atas yang sosilogis (oriented).

- Catatan

Lihat buku Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M yang berjudul :

1. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional (1970);
2. Pembinaan hukum dalam rangka Pembangunan Nasional (1972);
3. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (1976)
Susunan diterbitkan oleh Penerbit Bina Cipta, Bandung.

B. Latar Belakang Lahirnya Sosiologi Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan

Orang yang pertama-tama menggunakan istilah Sosiologi Hukum adalah Anzilotti pada tahun 1882. Waktu lahirnya, Sosiologi Hukum dipengaruhi oleh Disiplin (ilmu), yaitu : Filsafat Hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang orientasinya hukum.

1. Filsafat Hukum

Aliran-aliran filsafat hukum yang menjadi penyebab lahirnya Sosiologi Hukum adalah aliran Positivisme yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan *Stufenbau des Recht*-nya.

Menurut Kelsen “hukum itu bersifat hirarkhis” artinya “hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya.” Di mana urutannya adalah sebagai berikut : yang paling bawah itu = putusan badan pengadilan, atasannya = undang-undang dan kebiasaan, atasnya lagi = Konstitusi, dan yang paling atas = disebutnya, Grundnorm. Mengenai Grundnorm, Kelsen tidak menyebutkan/menjelaskan apa itu *grundnorm*, dan hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangku hal-hal yang bersifat meta-yuridis katanya.

Dengan demikian hanya Sosiologi Hukum yang dapat menjawab apa itu Grundnorm, yaitu merupakan “dasar sosial daripada hukum”. Dasar Sosial dari Hukum itu merupakan salah satu ruang lingkup dari Sosiologi Hukum.

Berbicara Grundnorm, menurut penulis adalah sebagai berikut:

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk baik agama, bahasa, budaya, suku, maupun adat istiadat. Mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari Lima Sila. Pancasila dengan kelima silanya merupakan Grundnorm bangsa Indonesia, namun khususnya untuk masyarakat muslimnya, maka Grundnormnya di samping Pancasila ditambah dengan surat Al-Baqoroh ayat 1 s.d 5. Ayat 1 s.d 5 merupakan dasar-dasar hukum bagi kehidupan muslim dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Dalam pelajaran sosiologi hukum khususnya saya sebagai dosen dari mata kuliah wajib, maka setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, wajib menghafal 5 Dasar Pancasila dan surat Al-Baqarah ayat 1 – 5 berikut artinya. Kedua Grundnorm (kedua dasar social tersebut merupakan dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan beragama khususnya mahasiswa STAIN wajib mengetahui dasar-dasar social yang mengarahkan mereka paham arti hidup dan kehidupan).

Aliran-aliran filsafat hukum yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pada Sosiologi Hukum, adalah :

- a. Mazhab Sejarah, yang dipelopori oleh Carl von savigny mengatakan, bahwa : “Hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat (Volksgeist)
- b. Aliran Utility, dari Jeremy Bentham, konsepsinya : “Hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat, guna mencapai hidup bahagia”.
- c. Aliran Sociological Jurisprudence, dari Eugen Ehrlich, yang konsepsinya: “Hukum yang dibuat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*)”
- d. Aliran pragmatic Legal Realism, dari Roscoe Pound, konsepsinya : “*Law as a tool of social engineering*”.

2. Ilmu Hukum

Ilmu hukum, mereka yang menganggap “hukum sebagai gejala sosial”, banyak mendorong pertumbuhan Sosiologi hukum. Jadi, tidak seperti Hans Kelsen yang menganggap hukum sebagai gejala normatif, dan selanjutnya, bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir sosiologis (non-yuridis).

3. Sosologi yang berorientasi pada hukum

Pada Sosiologi yang berorientasi pada hukum, antara lain : Emile Durkheim dan Max Weber.

Emile Durkheim mengatakan, bahwa di dalam setiap masyarakat selalu ada solidaritas, ada yang **solidaritas organik** dan ada pula **solidaritas mekanis**.

Dalam solidaritas mekanis, yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana, hukumnya bersifat *repressif* yang diasosiasikan seperti dalam pidana. Dalam solidaritas organik, yaitu terdapat dalam masyarakat modern, hukumnya bersifat *restitutif* yang diasosiasikan seperti dalam perdata.

Max Weber, terkenal dengan teori ideal tipenya. Dalam hukum ada empat tipe ideal, yaitu : yang irrasional formal, irrasional

materiel, rasional formal (dalam masyarakat modern dengan mendasarkan konsep-konsep ilmu hukum) dan rasional materiel.

C. Ruang Lingkup Sosialogi Hukum

Sebelum penulis menguraikan tentang ruang lingkup Sosiologi hukum, perlu dijelaskan terlebih dahulu di mana letak Sosiologi Hukum di dalam *Science Tree*.

Untuk dapat mengetahuinya, penulis akan bertitik tolak dari apa yang disebut dengan “disiplin”, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan, yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum (*preskriptif*).

Disiplin analitis, contohnya : Sosiologi, Psikologi, dan sebagainya; sedangkan disiplin hukum, meliputi :

- 1) Ilmu-ilmu hukum, yang terpecah lagi menjadi : ilmu tentang kaidah (kaidah = patokan tentang perikelakuan yang sepatasnya/seharusnya/seogyanya); ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem daripada hukum (pengertian dasar = subyek hukum – hak dan kewajiban – peristiwa hukum – obyek hukum – hubungan hukum); ilmu tentang kenyataan yang meliputi : sosiologi hukum (yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis), Antropologi Hukum (yaitu ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan pada masyarakat modern), Psikologi Hukum (yaitu ilmu yang mempelajari, bahwa hukum itu merupakan perwujudan dari jiwa manusia), Sejarah Hukum (yaitu ilmu yang mempelajari hukum positif pada masa lampau/Hindia Belanda sampai dengan sekarang/pembangunan), Perbandingan Hukum (yaitu ilmu yang membandingkan sistem-sistem hukum yang ada di dalam suatu negara atau antara negara;

- 2) Politik Hukum, yaitu kegiatan memilih dan menerapkan nilai-nilai dan
- 3) Filsafat hukum, yaitu kegiatan merenung, merumuskan, dan menyelesaikan nilai-nilai.

Kembali pada pokok persoalan, di mana ruang lingkup Sosiologi Hukum ada 2 (dua) hal, yaitu :

- I. Dasar-dasar sosial dari hukum, contoh : Hukum Nasional Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya : gotong royong musyawarah – kekeluargaan.
- II. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, contoh : Undang-Undang Penanaman Modal Asing terhadap gejala ekonomi (tahun 1967)
 - Undang-Undang Pemilihan Umum dan Kepartaian terhadap gejala politik;
 - Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 1982 terhadap gejala budaya;
 - Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi terhadap gejala Pendidikan Tinggi.

Paradigma Sosiologi Hukum

Paradigma (model) Sosiologi hukum, adalah pengaruh timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, sebagai berikut :

1. Kelompok-kelompok sosial ←-----→ Hukum

Contoh :

- Taruna Karya (Tarka) : hukum adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- Pramuka : idem
- Dharma Wanita : idem
- Korpri : idem

2. Lembaga-lembaga sosial ←-----→ Hukum

Contoh :

- Desa : Hukumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
- Perkawinan : UU No. 3 tahun 2006 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Waris : Hukum Adat.
- Perguruan Tinggi : Hukumnya adalah Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi.

3. Stratifikasi ←-----→ Hukum

Contoh : Stratifikasi tetap harus memperhatikan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hukum tidak membeda-bedakan meskipun kenyataan adanya lapisan dalam masyarakat.

4. Kekuasaan dan wewenang ←-----→ Hukum

Contoh : BAB III: Kekuasaan Pemerintah dan Negara terdiri dari Pasal 4 s.d Pasal 15.

- Presiden, kekuasaan dan wewenangnya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945
- MPR, DPA, MA idem

5. Interaksi sosial ←-----→ Hukum

Contoh :

- Hukum berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial, seperti dalam :
 - Perdata : Pasal 1338, 1320
 - Pidana : semua, dari gangguan terhadap jiwa-harta-kehormatan

6. Perubahan-perubahan sosial ←-----→ Hukum

Contoh :

- Perubahan sosial mempengaruhi perubahan hukum, seperti melahirkan Undang-Undang PMA. Yang dirubah sampai dengan tahun 1967.
- Perubahan hukum menimbulkan perubahan sosial, seperti Undang-Undang Narkotika tahun 1976 sebagai perubahan dari

ketentuan peninggalan Belanda, di mana bukan hanya pematat tapi juga penanam dan pengedar mendapat hukuman yang berat. Khusus masyarakat petani, yang tidak mengetahui, bahwa tanaman ganja dilarang (petani jadi tahun itu narkotik).

7. Masalah sosial ←-----→ Hukum

Contoh :

- Yang termasuk masalah sosial, seperti
 - Kejahatan, hukumnya KUH Pidana dan Acara Pidana
 - Pelacuran ; idem
 - Kenakalan remaja ; idem (pelanggarannya)
 - Peperangan; Dewan Keamanan PBB mengurus (Hukum Internasional)
 - Korupsi : hukumnya Undang-Undang tentang Korupsi

Bagaimana masyarakat mengerti hukum ?

Untuk menjawabnya dapat dilihat pada kenyataan sehari-hari di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat memahami atau memberi arti pada hukum-hukum terlepas dari apakah itu benar atau salah, sebagai berikut ini:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, diberikan oleh kalangan ilmuwan.
2. Hukum sebagai disiplin, diberikan oleh filosof, teoritisi, dan politis (politik hukum).
3. Hukum sebagai kaidah, diberikan oleh filosof, orang yang bijaksana.
4. Hukum sebagai lembaga sosial, diberikan oleh filosof, ahli Sosiologi Hukum.
5. Hukum sebagai tata hukum, diberikan oleh DPR, dan eksekutif (di Indonesia)
6. Hukum sebagai petugas, diberikan oleh tukang becak, pedagang kaki lima.
7. Hukum sebagai keputusan penguasa, diberikan oleh para atasan dan bawahan dalam suatu Instansi atau lembaga negara.

8. Hukum sebagai proses pemerintahan, diberikan oleh anggota dan pimpinan eksekutif .
9. Hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial, diberikan oleh para pembentuk dan pelaksana hukum.
10. Hukum sebagai sikap-tindak atau perikelakuan ajeg, diberikan oleh anggota dan pemuka masyarakat.
11. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, diberikan oleh filosof, teoritis (ahli *yurisprudence*).
12. Hukum sebagai seni, diberikan oleh mereka yang peka terhadap lingkungannya, ahli karikatur.

Di bawah ini penulis akan memberikan beberapa contoh kepada mahasiswa "Hukum sebagai Petugas". 1. Ketika seseorang akan melakukan perjalanan dengan berkendara baik mobil maupun motor, maka orang tersebut harus membawa STNK, SIM, KTP dan perlengkapan lainnya. Memakai helm SNI ketika mengendarai motor. Mengenakan sabuk pengaman (*seat belt*) ketika berkendara mobil. Ketika seorang muslim mau ke WC/Toilet, maka dia harus mendahului kaki kiri dengan berdoa dan kaki kanan dengan berdoa ketika keluar. Jika bepergian jauh atau dekat seseorang harus membawa identitas diri seperti, E. KTP.

Fungsi Hukum

Berfungsinya hukum, harus diperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh di dalam proses penegakkan hukumnya, antara lain :

1. Hukumnya, apakah memadai atau tidak dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.
2. Mentalitas penegak hukum, dalam arti menghayati atau tidaknya terhadap tugas dan kewajibannya
3. Fasilitas yang dapat memperlancar proses penegakkan hukum.
4. Masyarakat, dalam arti derajat kepatuhan warga masyarakat yang ditentukan oleh faktor; pengetahuan, mengerti, menghayati, dan menaati (*secara rela/ikhlas*).

5. Kebudayaan akan mempengaruhi proses penegakkan hukumnya, contoh ; di Saparua di mana dikenal adanya hutang darah dibayar darah sehingga polisi sebagai penegak hukum tidak dapat menahan seluruh warga yang secara bersama-sama melakukan balas dendam (ruangan tahanan maupun lembaga Pemasyarakatan (LP) tidak akan cukup).

Dengan demikian fungsi hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperlancar interaksi sosial
- b. Sebagai sarana social control
- c. Sebagai sarana social engineering

D. Kegunaan Sosiologi Hukum Dan Hubungannya Dengan Filsafat Hukum

Dengan sosiologi hukum, kalangan hukum dapat mengetahui tumbuh dan berkembangnya hukum positif di negaranya baik tertulis maupun tidak tertulis.

Di samping itu pula kalangan hukum (khususnya di negara berkembang) dapat mengetahui efektifitas hukum positif, artinya apakah hukum positif itu mencapai sarannya (tujuan hukum), yaitu memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat atau tidak. Begitu pula dengan sosiologi hukum, mereka yang mempelajarinya akan memberi kemampuan untuk :

1. memahami hukum dalam konteks sosialnya ;
2. menganalisis dan konstruksi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk merubah masyarakat;
3. mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat

Untuk jelasnya dengan contoh sebagai berikut :

ad.I Mempelajari hukum waris selalu terikat dengan masyarakatnya, seperti hukum waris Tapanuli mencerminkan sistem masyarakatnya yang patruarchat dan patrilineal, di mana anak

laki-laki menjadi ahli warisnya; begitu pula hukum waris Minangkabau berlatar-belakang sistem masyarakatnya yang matriarchat dan matrilineal, di mana kemenakan menjadi ahli waris (dari garis ibu). Juga kewarisan suku Lampung dengan sistem mayorat laki-laki. Kedudukan anak laki-laki tertua lebih dominan dari ahli waris lainnya, bahkan anak laki-laki tertua dapat menguasai semua harta pewaris dengan sistem pengalihan di mana anak laki-laki tertua bertanggung jawab terhadap semua saudara-saudara kandungnya mulai dari pendidikan hingga ke jenjang perkawinan.

ad.II Tentang kasus “pungli”

Tidak efektifnya “peraturan tentang pungutan resmi” yang masih berlaku, disebabkan baik masyarakat maupun petugas/penguasa/tidak menjalankan kewajiban dan tugasnya sebagaimana tersebut dalam ketentuan tersebut, malahan menyimpanginya.

Pemerintah mengambil prakarsa, untuk itu dikeluarkan Keputusan Presiden yang menunjukkan PANGKOMKAMTIB Sudomo sebagai perangkat Menteri PARAN Sumarlin sebagai petugas untuk menyelesaikan kasus *pungli* tersebut.

Dalam hal ini hukum (Keputusan Presiden) melakukan pengawasan dan pengendalian masyarakat atupun penguasa agar mematuhi peraturan-peraturan tentang pungutan remis yang ternyata masih berlaku atau belum dicabut. Jadi, baik masyarakat maupun penguasa tidak boleh melakukan atau melanggar peraturan tersebut, dengan kata lain tidak boleh melakukan pengurusan di luar ketentuan pungutan resmi tersebut.

Tentang kasus “narkotika”

Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 merupakan perbaikan dari ketentuan peninggalan Belanda, waktu zaman Hindia Belanda yang dikenakan sanksi hanyalah pematik narkotika. Sedangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tersebut di atas memberikan ancaman hukuman yang berat kepada para penanam dan pengedar bahan-bahan narkotika.

Terutama kepada para petani yang disuruh menanam ganja merupakan suatu hal baru terutama di luar Aceh yang merupakan tanaman yang dilarang. Tanaman tersebut merupakan bahan narkotika yang diancam hukuman oleh undang-undang tersebut bagi mereka yang melakukannya.

- ad.3 Dengan melakukan penilaian atas peraturan-peraturan yang berlaku, apakah peraturan yang perlu diperbaiki atautkah para penegaknya Dan masyarakatnya yang merupakan proses penegak hukum.

Di samping hal tersebut di atas dengan Sosiologi Hukum, kita dapat melihat ada atau tidaknya “wibawa” hukum”. Dengan melihat kasus-kasus seperti

1. Kasus dengan penembakan misteriusnya

Analisisnya : Gali sendiri merupakan problema sosial (gejala abnormal sebagai organisasi liar). Hanya proses penegakannya tidak berdasarkan hukum yang berlaku, karena dengan penyelesaian melalui penembak-penembak misterius berarti yang ada hukum rimba (bukan hukum).

Kesimpulan : Bertentangan dengan prinsip negara hukum dan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa semua di hadapan hukum sama, begitu pula proses penegakannya harus melalui ketentuan yang berlaku dalam KUHP (Hukum Acara Pidana yang baru).

Kasus Mimin

Analisisnya : Danres (Kepolisian) Cilegon Serang sudah dipanggil Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk ketiga kalinya (Hakim Syaefulina sebagai saksi dalam perkara pidana), terdakwa tidak dikurung atau tidak dikenakan hukuman kurungan sebagai pelanggaran salah satu Pasal di dalam KUH Pidana.

Kesimpulan : Danres sebagai penegak hukum ternyata seolah-olah kebal terhadap hukum yang berlaku (pelanggaran KUH Pidana). Hal ini juga menandakan wibawa Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 menjadi luntur.

2. Kasus “Supadmi”

Analisisnya : Penegak hukum (Polisi) mau disuruh membunuh istri pimpinan (Kepala Polisi).

Kesimpulannya : Penegak hukum melanggar hukum, rasanya hal ini merupakan suatu kejanggalan.

3. Kasus “Korupsi”

Analisisnya ; Ternyata kasus-kasus korupsi tingkat kakap, tidak ada yang berani melakukan pengusutan dan penuntutan secara tuntas, sehingga ada *image*, bahwa undang-undang anti korupsi tidak berlaku bagi pelanggar kejahatan tingkat atas.

Kesimpulannya ; Hukum hanya berkewajiban bagi korupsi tingkat menengah ke bawah.

Dengan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, bahwa wibawa hukum ditentukan oleh penegak hukumnya, apakah mereka akan secara konsekuen menjalankan tugasnya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dengan dalih “tidak pandang bulu” sebagai konsekuensi adanya Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945.

E. Sosiologi Hukum Di Indonesia

1. Di Perguruan Tinggi

Perkembangan Sosiologi Hukum sebagai ilmu terlihat dengan dimasukkannya sebagai mata-kuliah wajib pada fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1976 bagi mahasiswa tingkat V (semester VIII).

Sedangkan di Universitas Diponegoro juga pada Faskultas Hukumnya, dengan dibukanya kemungkinan bagi para mahasiswa untuk menyusun skripsi berdasarkan pendekatan ilmu Sosiologi Hukum, yaitu sejak tahun 1980.

Berkembangnya Sosiologi Hukum di kedua Perguruan Tinggi Negeri tersebut di atas mempunyai latar-belakang yang berbeda-beda. Pada fakultas Hukum Universitas Padjadjaran telah lahir dan berkembang suatu konsep dalam filsafat Hukum, yaitu “Hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat”, sebagai modifikasi dan

adapatasi dari konsep Roscoe Pound yang terkenal dengan “*Law as a tool of social engineering*”, konsep tersebut diciptakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kumaatmadja, S.H., LL.M seperti terlihat dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional” dan Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional” pada tahun 1976.

Dalam melaksanakan konsep ini, perlu disusun teori-teori hukumnya yang sosiologis, sehingga pada tahun 1976 Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran memprakarsai dengan menambah mata-kuliah Sosiologi Hukum dalam kurikulum Fakultas Hukum sebagai mata-kuliah wajib bagi mahasiswa tingkat V (semester VIII). Adapun yang membina mata-kuliah Sosiologi Hukum untuk pertama kalinya Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (1976) menunjuk Dr. Soerjono Soekanto, S.H. M.A, yang sekarang telah menjadi Guru Besar dan sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun. Beliau adalah Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta.

Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang, sejak tahun 1980 telah lahir dan berkembang suatu lembaga yang dikenal dengan nama “Pusat Studi Hukum dan Masyarakat”, dan diasuh oleh Guru Besar Sosiologi Hukum yaitu Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., M.A. lembaga ini dapat membantu dan memberikan bahan-bahan atau data-data yang sangat bermanfaat untuk menyusun skripsi dengan mempergunakan disiplin ilmu dengan pembimbing Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., M.A.

2. Di Pemerintahan Republik Indonesia

Perkembangan Sosiologi Hukum tidak hanya berkembang di perguruan tinggi saja, tetapi juga dalam pemerintahan Republik Indonesia, dengan tercermin dari kata-kata Presiden Suharto dalam pidato pelantikan Menteri Kehakiman tahun 1975. Antara lain “....., bahwa hukum itu tidak boleh dipergunakan untuk mempertahankan *status quo*” (artinya tidak boleh anti perubahan).

Begitu pula dalam pidato atau sambutannya pada Seminar Hukum Nasional III di Surabaya, antara lain : “....., bahwa hukum dapat dipergunakan sebagai alat untuk merubah masyarakat” (pendangan ini sesuai dengan Pembangunan yang sedang berjalan di Indonesia). Dalam seminar Hukum Nasional IV – Februari 1979, sambutan Presiden Suharto antara lain : “....., bahwa hukum yang dibentuk harus memperhatikan anasir-anasir sosiologis”.

125 Kata-kata Presiden Suharto tersebut di atas ditungkatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam TAP. MPR, tahun 1973, 1978 maupun 1983 antara lain : “..... bahwa hukum yang dibuat tidak boleh menghambat proses modernisasi”. Kemudian diteruskan dalam Pelita II Bab 27, antara lain: “.....bahwa hukum yang dibentuk harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, dan peningkatan wibawa para penegak hukum”.

Pembangunan Hukum dituangkan pula dalam Pelita III Bab 23, Pelita IV Bab (sedang disusun) dengan maksud bahwa hukum harus berperan dalam pembangunan agar tujuan negara dan tujuan hukum serasi, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan seperti yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian pada tahun 1982 sampai dengan sekarang di Universitas Padjdjaran telah berkembang apa yang dinamakan *Filsafat Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Pembangunan* yang diprakrasai oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.

BAB IV
METODE PENDEKATAN DAN FUNGSI
SOSIOLOGI HUKUM

A. Metode Pendekatan Sosiologi Hukum

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Hal itu tidak mengherankan bila dipahami bahwa masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia masih mengharapkan fakultas dimaksud menghasilkan sarjana-sarjana yang mempunyai keterampilan untuk mengkaji problema-problema hukum. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi sesuatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum. Hal itu dapat disebut pengkajian hukum melalui pendekatan yuridis normatif.

Selain pendekatan yuridis normatif dalam pengkajian hukum tersebut, hukum juga masih mempunyai sisinya yang lain, yaitu Hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum dalam kenyataan dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau mempelajari hukum dalam kenyataannya yang demikian itu, maka harus keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di dalam masyarakat. Pengkajian hukum yang seperti inilah disebut pendekatan yuridis empiris.

Yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari

fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan turut mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum. Pernyataan ini dikemukakan atas asumsi bahwa sosiologi hukum dapat memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern untuk melakukan atau membuat: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan (*revealing*), dan (4) prediksi.

Kalau keempat hal di atas merupakan tuntutan ilmu pengetahuan hukum saat ini] sebagai dampak "modernisasi", maka harus diakui dengan jujur bahwa pendidikan hukum dalam kajian *jurisprudence model: rides (normative), logic, practical, dan decision* yang bersifat terapan, tidak mampu memberikan pemahaman hukum yang utuh.

Menurut pengetahuan hukum yang demikian itu, hukum hanya dilihat sebagai dogmatik, sehingga tidak mampu memenuhi kualifikasi sebagai pendidikan keilmuan (baca: ilmu hukum). Oleh karena itu, sosiologi hukum dan antropologi hukum dapat mengembalikan hukum ke dalam lingkungan kehidupan masyarakatnya yang oleh hukum dogmatik itu dilepaskan dari masyarakatnya dengan mengedepankan adanya "realitas hukum". Realitas hukum, terutama yang secara ekstrem diajarkan oleh Begriffjurisprudenz yang mengosongkan hukum serta konsep-konsepnya dari realitas sosialnya, sehingga menjadi konsep-konsep abstrak.

Kalau realitas hukum itu menjadi hukum dan diterima sebagai kenyataan alam, maka sifat seperti itu akan sangat menurunkan kapabilitas ilmu hukum untuk disebut sebagai lembaga keilmuan. Karena itu dapat dirumuskan suatu prediksi bahwa hukum ada untuk masyarakat, sehingga hukum itu perlu diintegrasikan kembali dengan masyarakatnya. Pengintegrasian hukum itu hanya dapat dilakukan oleh sosiologi hukum bersama dengan ilmu empiris lainnya.

Sosiologi hukum bersama ilmu empiris lainnya akan menempatkan kembali konstruksi hukum yang abstrak ke dalam struktur sosial yang ada, sehingga hukum menjadi lembaga yang utuh

dan realistis. Sebagai contoh dapat disebut misalnya di Amerika Serikat, hukum diartikan hak (*law is right*). Oleh karena itu, di Amerika Serikat sudah ada kesadaran untuk menempatkan sosiologi hukum bekerja sedemikian rupa untuk strategi advokat di pengadilan.

Donald Black mengemukakan bahwa hukum sedang memasuki "era sosiologi", atau dalam kata-katanya sendiri, "... *legal sociology has applications in the practice of law, in the reform of the legal process, and in jurisprudence and social policy, law is entering an age of sociology*".²⁰

Selain itu, sosiologi hukum bersama ilmu empiris lainnya niscaya dapat memberikan sahamnya untuk memahami dan menjelaskan produk-produk hukum di Indonesia bila hukum itu dilihat dari struktur sosial masyarakatnya. Karena itu, pemahaman secara legistis-positivistic dapat mengakibatkan kekakuan pemahaman terhadap hukum. Antropologi hukum misalnya, membantu mengembalikan hukum ke dalam konteksnya yang lebih utuh, yaitu sebagai bagian dari kehidupan substansial. Pluralitas kehidupan di Indonesia akan memperoleh makna yang sebenarnya bila digunakan pendekatan dan pemahaman antropologis. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa mesti diakui politik hukum nasional yang menekankan pada penyeragaman keadaan di Indonesia lebih bersifat "merusak" daripada membangun suatu kehidupan yang bermakna. Sebagai contoh, istilah Kelurahan. Kelurahan hanya cocok digunakan di Jawa dan Madura, tetapi di Sulawesi belum cocok karena situasi budaya hukum masyarakat Jawa dan Madura berbeda dari masyarakat Sulawesi.

Pendidikan hukum yang bersifat *sociological model* yang terdiri atas (1) *social structure*, (2) *behavior*, (3) *variable*, (4) *observer*, (5) *scientific*, dan (6) *explanation* akan menjadikan ilmu hukum itu responsif terhadap perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Karena itu, suatu pemahaman dan pengkajian hukum dalam konteks

²⁰ Lihat, *ibid.*, hlm. 4

sosial yang lebih besar merupakan suatu keharusan, sehingga hukum akan tampak sebagai *social control* dalam masyarakat atau hukum ada karena adanya masyarakat dan bukan berarti masyarakat meninggalkan Hukum yang telah dibuat oleh wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat (DPR).

Untuk menggambarkan objek kajian sosiologi Hukum secara rinci, perlu dikemukakan perbandingan objek kajian yuridis empiris dengan objek kajian yuridis normatif di bawah ini.

B. Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif

Untuk membedakan pendekatan sosiologi hukum atau pendekatan yuridis empiris (pendekatan- kenyataan hukum dalam masyarakat)²¹ dengan pendekatan yuridis normatif, perlu diuraikan lebih dahulu yang dimaksud pendekatan yuridis empiris atau ilmu kenyataan hukuun dalam masyarakat yang disertai dengan contohnya masing-masing. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut.

- 1) Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sebagai contoh dapat disebut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan, "apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan". Peraturan dimaksud, tidak efektif. Sebab, ada beberapa orang laki-laki atau suami yang beristri lebih dari seorang di Kota Palu, Metro, dan kota-kota lain tanpa mendapatkan izin dari pengadilan.
- 2) Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan *bagaimana* penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan pada masyarakat modern. Pada masyarakat sederhana, misalnya dengan adanya putusan ketua dewan

²¹ Ilmu kenyataan hukum dalam masyarakat, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

9 masyarakat adat. Namun pada masyarakat modern, dapat disebut dengan adanya putusan hakim melalui pengadilan.

3) Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perwujudan dari jiwa manusia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa perwujudannya adalah ditaati dan dilanggarnya hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat.

9 4) Sejarah hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum positif pada masa lampau/Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Sebagai contoh dapat dikemukakan bagaimana keadaan hukum di zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Hal itu tampak bahwa masih ada/banyak hukum peninggalan Belanda yang masih dipergunakan secara lengkap, jadi tanpa ada tambahan atau pengurangan, seperti diberlakukannya kembali "*raonumen ordonantie*".

5) Perbandingan hukum adalah ilmu yang membandingkan sistem-sistem hukum yang ada di dalam suatu negara atau antar negara. Sebagai contoh dapat disebut antara hukum adat Batak dengan hukum adat Minangkabau mengenai masalah sistem garis kekerabatan dan masalah sistem penguasaan atas harta pusaka dan lain sebagainya. Di samping itu, dapat juga dilakukan perbandingan antara hukum Indonesia dengan hukum Malaysia, Iran, Irak mengenai masalah kewarisan, perkawinan, kedudukan perempuan, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian yang dilengkapi dengan contoh-contoh di atas, pendekatan yuridis empiris atau pendekatan kenyataan Hukum dalam masyarakat akan dapat dipahami berbeda dengan pendekatan yuridis normatif/pendekatan doktrin hukum. Selain itu, diungkapkan perbedaan dalam bentuk tabel di bawah ini.²²

120

²² Lihat, Donald Black, *Sociological Justice*, (New York : Acedemic Press, 1989), hlm. 21

Tabel 2.1
Studi Perbandingan Yuridis Empiris
dengan Yuridis Normatif

Perbandingan	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif
Objek	Sociological model	Jurisprudence Model
Fokus	Social structure	Analisis aturan (rules)
Proses	Perilaku (behavior)	Logika (logic)
Pilihan (purpose)	Ilmu pengetahuan (scientific)	Praktis (practical)
Tujuan (goal)	Penjelasan (explanation)	Pengambilan keputusan (decision)

Tabel tersebut di atas menunjukkan objek kajian sosiologi hukum. Dalam hal itu akan diuraikan 3 (tiga) buah konsep sebagai berikut.

1. Model Kemasyarakatan (*Sociological Model*)

Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal dimaksud mempunyai beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian sosiologi, yaitu (1) interaksi sosial, (2) sistem sosial, dan (3) perubahan sosial. Hal itu akan dijelaskan sebagai berikut.

a. *Interaksi Sosial*

Interaksi sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan. Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok

manusia.²³

Bila menyimak pendapat Soerjono Soekanto tersebut, dapat dipahami bahwa interaksi sosial merupakan proses individu dalam melakukan hubungan sepanjang ia hidup sebagai anggota masyarakat, sehingga individu akan merasa menjadi bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai perekat dalam kehidupan sosial, baik dalam konteks kehidupan pranata keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Kalau interaksi sosial berjalan dengan baik, masyarakat dapat hidup dengan tenang. Mereka dapat memperoleh hubungan yang baik melalui interaksi antar sesamanya, baik dalam bentuk berkomunikasi melalui interaksi maupun dalam bentuk bekerja sama. Oleh karena itu, hubungan masyarakat dalam bentuk apa pun dapat diselesaikan dengan interaksi, baik interaksi masyarakat bawahan, menengah, maupun sampai pada kalangan masyarakat yang paling atas.

b. *Sistem Sosial*

Sistem sosial dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan. Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga keutuhan sistem. Apabila satu bagian sistem tidak fungsional terhadap yang lainnya, sistem tersebut akan rusak dengan sendirinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, M. Munandar Soelaeman mengungkapkan, pandangan struktur-fungsional bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan

109

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1987), hlm 51

55 dan saling menyatu dalam kesinambungan. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan membawa pula terhadap bagian yang lain. Teori ini berasumsi bahwa setiap elemen (struktur) dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain.²⁴

c. *Perubahan Sosial*

72 Pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial manusia.

6 Perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu.

Selo Soemartjan mengemukakan seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto: bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.²⁵

2. Struktur Sosial

Struktur sosial²⁶ adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Konsep lembaga kemasyarakatan dapat diartikan sebagai himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam hidup bermasyarakat. Konsep dimaksud digunakan karena Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan

102
²⁴ M. Munandar Soelaeman, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990), hlm, 305

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.51

²⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1983), hlm. 12.

bertujuan serta bertugas untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, konsep kelompok sosial diartikan sebagai kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dan adanya hubungan di antara mereka. Konsep ini dipakai karena hukum diperlukan ketika terjadi interaksi social di antara sesama manusia baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya.

Manusia sejak ia dilahirkan oleh ibunya telah mempunyai suatu naluri untuk hidup berkawan. Berdasarkan kehidupan bersama itu dihasilkan kebudayaan yang merupakan seluruh hasil dari cipta, rasa, dan karya masyarakat yang dikuasai oleh karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan bagian yang terbesar atau seluruh masyarakat. Konsep kebudayaan dimaksud, tampak digunakan karena hukum merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan hasil rasa.

Suatu kehidupan bersama akan tercapai dan terpelihara bila ada unsur-unsur kekuatan yang mengikutinya. Salah satu unsur pengikatnya adalah adanya kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang bersifat sederhana (tradisional) maupun masyarakat yang bersifat kompleks (modern) susunannya. Akan tetapi, walaupun kekuasaan selalu ada, kekuasaan dimaksud tidak dapat dibagi rata kepada semua warga masyarakat. Sebab, pembagian yang tidak merata menimbulkan makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Beda antara kekuasaan dengan wewenang adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, biasa disebut kekuasaan.

Lain halnya wewenang. Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat atau bagian terbesar dan masyarakat. Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan serta

menentukan penggunaannya dan adanya wewenang itu.

Selain itu, struktur sosial sebagai suatu tujuan pendefinisian dan alat operasional telah merupakan sebagian dari sejumlah perhatian utama antropologi. Bahkan, ada sejumlah tokoh antropologi yang menganggap bahwa struktur sosial adalah satu-satunya perhatian utama dalam antropologi, sehingga menjadikannya sebagai suatu kekuatan pendorong bagi pembentukan teori-teori dalam antropologi.²⁷

13 3. Perilaku (Behavior)

Perilaku, perangai, tabiat, adat istiadat atau yang disebut *behavior* pada objek kajian sosiologi hukum di atas, merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Perangai dimaksud juga biasa disebut tabiat atau akhlak. Akhlak secara etimologi berasal dari kata *khalafa* yang berarti mencipta, membuat, atau menjadikan. "Akhlak" adalah kata yang berbentuk mufrad (*singular*), jamaknya adalah *khuluqun*, yang berarti perangai, tabiat, adat atau khalqun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi, akhlak secara etimologi berarti perangai, adat, tabiat atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Akhlak secara kebahasaan bisa baik atau buruk tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya, meskipun secara sosiologis di Indonesia kata "akhlak" sudah mengandung konotasi baik sehingga orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik.²¹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab yang biasa diartikan tabiat, perangai, kebiasaan, namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam

²⁷ Geert, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi Strauss, *Struktur Sosial, Agama dan Upacara*, dikutip dari internet tgl. 23 Oktober 2004, www.yahoo.com.⁴⁵

Al-Quran.²⁸ Akhlak adalah hal ihwal yang melekat dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Bila hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal dan *syara*, tingkah laku itu dinamakan akhlak yang baik. Sebaliknya, bila menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk, tingkah laku itu dinamakan akhlak yang buruk. Oleh karena itu, akhlak disebut tingkah laku atau hal ihwal yang melekat kepada seseorang karena telah dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus, sebab seseorang yang jarang memberikan uangnya kemudian dia memberi karena ada kebutuhan yang tiba-tiba, orang itu tidak dikatakan berakhlak dermawan karena perbuatannya tidak melekat dalam jiwanya. Selain itu, disyaratkan timbulnya perbuatan itu dengan mudah tanpa dipikir lagi. Orang yang memaksakan diri memberikan uangnya atau memaksa dirinya diam dengan rasa berat di waktu marah, tidak dikatakan bahwa orang itu berakhlak dermawan, lapang hati, dan sabar.²⁹

Akhlak atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui sekurang-kurangnya dua pendekatan sebagai berikut.

a. Rangsangan

Rangsangan adalah perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan. Keadaan dimaksud itu, terwujud karena adanya (1) latihan, (2) tanya jawab, (3) mencontoh, dan sebagainya.

b. Kognitif

Kognitif adalah penyampaian informasi yang didasari oleh dalil-dalil Alquran dan Alhadis, teori-teori, dan konsep-

²⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an*, Cet. IX, (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 253.

²⁹ Muhnmmad Al-Hufy, Ahmad, *Akhlak Nabi Muhammad SAW. Keluhuran dan Kemulyaan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 15. Bandingkan uraian, Ahmadamin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 62.

²¹ konsep. Hal dimaksud dapat diwujudkan melalui (1) dakwah; (2) ceramah; (3) diskusi; (4) drama, dan sebagainya.

Menurut dua pendekatan tersebut dapat diwujudkan pola perilaku manusia yang berakhlak. Selanjutnya, hasil-hasil dari pola perilaku tersebut ada yang berbentuk material (*artifacts*) dan nonmaterial (konsep, idea, gagasan) yang mewujudkan pola perilaku yang merupakan pancaran dari iman, Islam, dan ihsan. Ihsan berarti orang yang berbuat baik. Orang yang memiliki perilaku yang baik itu disebut muhsin. Sebagai contoh perilaku yang baik berinfak kepada pembangunan masjid, sabar menjalani musibah dalam krisis ekonomi, dan sebagainya.

Ruang lingkup yang menjadi objek kajian akhlak, yaitu (1) akhlak yang berhubungan dengan Allah, (2) akhlak yang berhubungan dengan diri sendiri, (3) akhlak yang berhubungan dengan keluarga, (4) akhlak yang berhubungan dengan masyarakat, dan (5) akhlak yang berhubungan dengan alam.

Berdasarkan ruang lingkungannya, akhlak tidak dapat diceraipisahkan dengan hukum dan iman. Lain halnya pengertian moral. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Jadi, bukan mengenai baik buruknya begitu saja. Sebagai contoh, Pak Anton adalah seorang dosen yang buruk karena misalnya ia selalu hanya membacakan teks bukunya saja sehingga para mahasiswa mesti mengantuk. Akan tetapi, ia sekaligus seorang manusia yang baik. Artinya, Pak Anton selalu membantu para mahasiswa; ia jujur dan dapat dipercaya; ia tidak akan mengatakan yang tidak benar dan selalu bersikap adil. Penilaian pertama tentang Pak Anton sebagai dosen bukan penilaian moral, sedangkan penilaian yang kedua bersifat moral. Begitu pula sebaliknya.³⁰ Lain lagi halnya etika. Kata "etika" berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Pengertian dimaksud sama dengan akhlak dalam arti

²⁰

³⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1985), him. 18-20.



24

[Redacted text block]

20

[Redacted text block]

15

[Redacted text block]

[Redacted text]

hubungannya dengan hablun minallah. Ukuran baik dan buruk dalam sistem etika ini subjektif, yaitu bergantung pada pengaruh yang kuat dari pemikir-pemikir sistem nilai dan etika.

Sistem nilai dan norma yang menjadi landasan etika tidak bersumber kepada nilai-nilai, akan tetapi semata-mata hanya tergantung kepada pemikiran deskriptif dari perumus sistem nilai dan etika. Oleh karena itu, merupakan perjanjian masyarakat yang bersifat sementara dan tidak mustahil bersifat subjektif. Lain lagi halnya ajaran moral yang bersumber dari ajaran agama, baik dari Al-Quran, Al-Hadis, maupun dari pemikiran tokoh agama dan tokoh adat, kumpulan peraturan dan ketetapan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (lisan), tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar is menjadi manusia yang baik. Baik buruknya tindakan manusia ditentukan oleh tolok ukur penilaian moral sebagai manusia. Hal itu biasa diungkapkan bahwa kalau binatang yang dipegang adalah talinya dan kalau manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Ungkapan itu bermakna kalau manusia tidak mampu lagi dipegang kata-katanya maka hilang identitasnya sebagai manusia yang dapat dipercaya oleh manusia lain.

C. Hukum Sebagai Sosial Kontrol

Social control biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan *social control* tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi maupun konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya. Dalam hal ini bila kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok dilanggar, inisiatif datang dari seluruh warga kelompok (yang mungkin dikuasakan kepada pihak tertentu).

Pada kompensasi, standar atau patokannya adalah kewajiban, di mana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang

dirugikan. Pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi, oleh karena pihak lawan melakukan wanprestasi. Di sini ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang, seperti halnya dengan pemidanaan yang sifatnya akusator.

Berbeda dengan kedua hal di atas, terapi maupun konsiliasi sifatnya "remedial", artinya mengembalikan situasi (interaksi sosial) pada keadaan yang semula. Oleh karena itu, yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi, standarnya adalah normalitas, keserasian, dan kesepadanan yang biasa disebut keharmonisan.

Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat disebut sebagai contoh: pencurian, perzinaan, ketidakmampuan membayar utang, melukai orang lain, pembunuhan, mencemarkan nama baik orang yang baikbaik, dan semacamnya. Semua contoh itu merupakan bentuk-bentuk tingkah laku menyimpang yang menimbulkan persoalan di dalam masyarakat, baik masyarakat yang sederhana maupun masyarakat modern. Di dalam situasi yang demikian itu, kelompok itu berhadapan dengan problem untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan mempertahankan eksistensinya.³¹

Fungsi hukum dalam kelompok dimaksud tersebut di atas adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak

³¹ Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum adat Masyarakat*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), him. 53.

dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota kelompok akan berhasil mengatasi tuntutan-tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan, guna menjamin agar kelompok dimaksud tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, atau cerai berai, atau punah. Karena itu, hukum tampak mempunyai fungsi, rangkap. Di satu pihak dapat merupakan tindakan yang mungkin menjadi demikian melembaga, yaitu menjadi mantap di antara anggota-anggota kelompok masyarakat sehingga hukum mudah dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok, dan kelompok itu menganggap tindakan itu sebagai suatu kewajiban. Di lain pihak mungkin merupakan tindakan yang berwujud reaksi kelompok itu terhadap tingkah laku yang menyimpang, dan yang diadakan untuk mengendalikan tingkah laku yang menyimpang itu. Hukum dalam pengertian yang disebutkan terakhir itu terdiri dari pola-pola tingkah laku yang dimanfaatkan oleh kelompok untuk mengembalikan tindakan-tindakan yang jelas mengganggu usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok dan yang menyimpang dari cara-cara yang sudah melembaga yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok. Hukum dalam fungsinya yang demikian itu, merupakan instrumen pengendalian sosial.³²

Suatu kelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu hancur, bercerai berai atau punah bukanlah disebabkan hukum gagal difungsikan untuk melaksanakan tugasnya, melainkan tugas hukum harus dijalankan untuk menjadi sosial kontrol dan social engineering di dalam kehidupan masyarakat. Sebab, tugas dan fungsi hukum tidak merupakan tujuan itu sendiri, melainkan merupakan instrumen yang tidak dapat digantikan untuk mencapai keseimbangan dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia.

D. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *social engineering*.³³ Alat pengubah masyarakat yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound, dianalogikan sebagai suatu *prows mekanik*. Hal itu terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran "pengubah" tersebut dipegang oleh hakim melalui "interpretasi" dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara "seimbang" (*balance*). Interpretasi-interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut.

1. Studi tentang aspek sosial yang aktual dari lembaga hukum.
2. Tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif.
3. Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum.
4. Studi tentang metodologi hukum.
5. Sejarah hukum.
6. Arti penting tentang alasan-alasan dan solusi dari kasus-kasus individual yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak.

Keenam langkah tersebut perlu diperhatikan oleh hakim atau praktisi hukum dalam melakukan "interpretasi" sehingga perlu ditegaskan, bahwa dengan memperhatikan temuan-temuan tentang keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi, akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang "hak" individu yang harus dilindungi, unsur-unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan apa yang disebut dengan hukum alam (*natural law*).

Kalau melihat keberadaan hukum pada masa berkembangnya *natural law* atau hukum alam, Roscoe Pound menganjurkan agar konsepsi-konsepsi tentang norma dan nilai yang ditemukan dan

5
disusun dari hash pelaksanaan interpretasi analogi itu dikembangkan, sehingga dapat dilakukan usaha untuk mengembangkannya ke dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Oleh karena itu, legal system atau sistem Hukum yang telah terbentuk itu dapat diaplikasikan ke dalam proses (kegiatan) peradilan (sebagaimana yang dikemukakan oleh Austin).

Kegiatan penggalian dan pembentukan sistem hukum, serta pengaplikasiannya di pengadilan, oleh Pound disebut sebagai proses "administrasi hukum". Pound mencoba memperlihatkan bagaimana cara Amerika membentuk sistem hukum dengan mengembangkan administrasi peradilan (*administration of justice*), untuk sekaligus mengembangkan ilmu hukumnya. Cara yang ditempuh antara lain dengan memperhatikan hal berikut.

- 1) Pertimbangan-pertimbangan pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan yang adil; Hukum yang standar seperti halnya dengan standar memelihara, standar keterbukaan, dan standar tentang kepentingan umum; kekuatan ahli hukum untuk mempertahankan keputusan-keputusan yang bersifat umum dengan memperluas penerapan Hukum; penemuan Hukum terhadap kasus tertentu yang harus diputuskan; penetapan hukum yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh individu; metode informal dari suatu administrasi peradilan untuk peradilan rendah; pengadilan administrasi.
- 2) Adanya ide dari Austin di atas mengenai proses (kegiatan) peradilan, menimbulkan pertanyaan: Apakah proses peradilan ini termasuk ilmu hukum. Sebab secara kolektif, aktivitas tersebut termasuk peraturan hukum sebagai salah satu sisi dari proses *social control*, dan aktivitas peradilan itu diarahkan pada penyesuaian hubungan, komponen gagasan yang berlebihan, menjaga kepentingan-kepentingan dengan membuat garis pemisah yang tegas antara masing-masing keinginan (hak) yang mungkin dapat dipertahankan, sehingga gugatan keinginan yang diajukan dapat memuaskan semua

pihak.

- 3) Bila hukum merupakan suatu *social control* dan sekaligus dapat dijadikan *agent of social change*, maka hukum memuat prinsip, konsep atau aturan, standar tingkah laku, doktrin-doktrin, dan etika profesi, serta semua yang dilakoni oleh "individu" dalam usaha memuaskan kebutuhan dan "kepentingannya".

Roscoe Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen dalam perubahan social atau yang disebutnya dengan *agent of social change*, maka pendapatnya dikuatkan oleh Williams James yang menyatakan bahwa "di tengah-tengah dunia yang sangat terbatas dengan kebutuhan (kepentingan) manusia yang selalu berkembang, maka dunia tidak akan dapat memuaskan kebutuhan (kepentingan) manusia tersebut." Di sini terlihat bahwa James mengisyaratkan "hak" individu yang selalu dituntut untuk dipenuhi demi terwujudnya suatu kepuasan, tidak akan pernah terwujud sepenuhnya, dan akan selalu ada pergeseran-pergeseran antara "hak" individu yang satu dengan "hak" individu yang lainnya. Untuk itulah dituntut pecan peraturan hukum (*legal order*) untuk "mengarahkan" manusia menyadari "keterbatasan dunia" tersebut, sehingga mereka berusaha untuk membatasi diri dengan mempertimbangkan sendiri tuntutan terhadap pemuasan dan keamanan kepentingannya. Tuntutan yang sama juga akan diajukan oleh individu lain sehingga mereka dapat hidup berdampingan secara damai atau berada dalam keadaan keseimbangan (*balance*).³⁴

Hukum sebagai *social engineering* berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan "hak" yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum, dan "hak-hak" yang bagaimanakah dapat dituntut oleh individu dalam hidup bermasyarakat. Pound mengemukakan bahwa yang merupakan "hak"

³⁴ Lihat, *ibid.*, hlm. 159

itu adalah kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang diakui, diharuskan dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan ketertiban umum.

Bila diperhatikan apa yang dirnaksud dengan "hak" oleh Pound, akan terlihat adanya kaftan yang erat antara "hak" dengan jural postulates sebagaimana yang dikemukakan oleh Kohler. Dalam hal mewujudkan kepentingan umum di antara pertentangan kepentingan, terutama bagi suatu masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok individu yang cukup besar, diperlukan suatu kebijaksanaan dari legal institution atau political institution yang telah terbentuk untuk mewujudkan suatu kebijaksanaan dan keamanan umum (*public safety*). Untuk terwujudnya kearnanan umum dimaksud, akan diperlukan suatu kebijaksanaan untuk menyusun "dalil-dalil perdamaian" (*postulates peace*), yang dapat melindungi "hak" individu, seperti yang dicontohkan oleh Pound dengan dalil terang-terangan, atau masalah korupsi, dan rnasalah social lainnya, yang dapat menyebabkan terganggunya keamanan (ketentraman umum).

Kebijaksanaan untuk menyusun dalil-dalil keamanan dimaksud, terletak pada kreasi pengadilan dengan melakukan interpretasi yang selalu memperhatikan perkembangan norma-norma dan nilai-nilai tentang "kepentingan umum" dan "keamanan umum" yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga terwujud suatu "keseimbangan kepentingan", di satu sisi kepentingan individu dan masyarakat untuk terpenuhi "haknya", di sisi lain kepentingan *political institution* (maksudnya pemerintah) sebagai lembaga yang terwujud dari kelompok-kelompok individu, untuk menjaga "keamanan umum" dari kepentingan-kepentingan sosial dalam kehidupan individu manusia yang terwujud dari adanya kehidupan bersama di dalam suatu *individual human life*. Selanjutnya, uraian Pound tentang interpretation yang terlihat dari adanya temuan-temuan norma dan nilai yang telah dilakukan oleh para pemikir dan penulis ilmu pengetahuan tentang hukum, perlu diperhatikan oleh para

praktisi hukum dengan melakukan apa yang disebutnya interpretasi analogi, demi terwujudnya ide hukum, yaitu "keseimbangan".³⁵

135

E. Manfaat Sosiologi Hukum Untuk Memahami Bekerjanya

Hukum Di Dalam Masyarakat

Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud, dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti yang sebagian telah dikemukakan, yaitu (1) fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat; (2) fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat; (3) fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan; (4) fungsi hukum sebagai instrumen politik; (5) fungsi hukum sebagai alat integrasi. Hal dimaksud akan diuraikan sebagai berikut.

1. Fungsi Hukum sebagai Sosial Kontrol

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan, dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.

Setiap masyarakat mempunyai perbedaan kuantitas sanksi terhadap penyimpangan tertentu terhadap hukum. Sebagai contoh dapat diungkapkan, bagi masyarakat muslim di Mekah, orang yang berzina dikenai hukuman cambuk 100 kali bagi pezina pemuda/pemudi dan hukuman rajam bagi pezina janda/ duda. Lain halnya pada masyarakat muslim di Indonesia, saat ini tidak ditemukan sanksi hukum yang

³⁵ Lihat, *ibid.*, hlm. 163

demikian, baik bagi pezina pemudi/pemuda maupun pezina 'duda/janda. Dengan demikian, tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung dari kontrol sosial masyarakat atau sanksi Hukum yang dijadikan acuan untuk menerapkan hukuman. Hal itu berarti kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dijalankan untuk melaksanakan proses yang direncanakan dan yang tidak direncanakan untuk mendidik dan mengajak warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak bahwa manfaat yang dapat diperoleh dari kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku seseorang yang terjadi dalam masyarakat adalah pranata Hukum berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian sosial. Selain itu, dapat diketahui bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu Hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial amat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum.

2. Fungsi Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound *a tool of social engineering*.³⁷ Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan-tekanan untuk melakukan

³⁶ Bandingkan uraian Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 88.

³⁷ Roscoe Pound, *Interpretation of Legal History*, (USA: Holmes Beach, Florida, 198G), hlm. 147.

3 Perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya. Sebagai contoh dapat diungkapkan bahwa sebelum Nabi Muhammad hijrah (pindah) dari kota Mekah ke kota Madinah, penduduk yang mendiami kota Madinah selalu berperang (suku Aus dan suku Khazraj).

Namun, sesudah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, penduduk Madinah tidak ditemukan berperang karena tunduk dan patuh kepada kepemimpinan Muhammad sebagai kepala negara yang mengayomi seluruh penduduk Madinah. Melihat hal ini, tampak bahwa hukum yang dijadikan acuan oleh penduduk Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad mengubah masyarakat yang suka berperang di antara suku-suku menjadi masyarakat yang bersatu dan tunduk kepada hukum.

Ada 4 (empat) faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Faktor dimaksud diungkapkan sebagai berikut.

- 1) Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaranajaran hukum.
- 2) Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang itu.
- 3) Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif.
- 4) Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.

Selain empat faktor tersebut di atas, yuris yang beraliran sosiologis melihat hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat disempurnakan melalui usaha-usaha manusia yang dilakukan secara cendekia, dan menganggap sebagai

kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk menunjukkan dan mengarahkan usaha itu.³⁸

3. Fungsi Hukum sebagai Simbol

Fungsi hukum sebagai simbol merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki, dengan jalan melawan Hukum, oleh hukum pidana disimbolkan sebagai tindakan pencurian. Karma itu simbol pencuri, berarti orang itu perilakunya menyimpang dalam bentuk pencurian.

4. Fungsi Hukum sebagai Alat Politik

Fungsi hukum sebagai alat politik dapat dipahami bahwa dalam sistern hukum di Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan produk bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan pemerintah sehingga antara hukum dan politik amat susah dipisahkan. Hukum dimaksud adalah yang berkaitan langsung dengan negara. Namun demikian, hukum sebagai alat politik tidak dapat berlaku secara universal, sebab tidak semua hukum diproduksi oleh DPR bersama pemerintah.

5. Fungsi Hukum sebagai Alat Integrasi

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan ada juga yang tidak sesuai sehingga menyulut konflik dengan kepentingan lain. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik. Fungsi hukum sebelum terjadi konflik dapat diungkapkan contohnya: Si A membeli baju kepada penjual B sehingga si A menyerahkan harga baju kepada si B dan si B menyerahkan baju kepada si A (jual beli). Lain halnya

³⁸ Lihat, Ahmad Ali, *op.cit.*, hlm. 91

3 fungsi hukum sesudah terjadi konflik. Misalnya: penjual menyerahkan barang kepada pembeli, tetapi pembeli tidak mau membayar harga barang yang diterimanya loci penjual.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat diketahui manfaat kajian sosiologi Hukum terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat sehingga ditemukan fungsi-fungsi hukum dalam mengatur warga masyarakat dalam berinteraksi antara seorang kelompok dengan orang/kelompok lain.

BAB V
KEBERADAAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
TINJAUAN KONTEKS HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Ia merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, memberi manusia kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk (akal budi) akal budi itu membimbing manusia menjalankan kehidupannya.³⁹ Hak-hak yang melekat kepada manusia dimaksud diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Kedua Hak Dasar inilah lahir HAM yang lainnya.⁴⁰

Hak Asasi Manusia dimaksud di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam

³⁹ Lihat uraian, Darwan Prinst, *Sosialisasi & Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia*, (bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.8.

⁴⁰ H. Bahruddin Lopa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: dan bahkti , 1996), hlm.2.

4 batang tubuhnya. Batang tubuh dimaksud dapat diungkapkan berupa Pasal di antaranya: Pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 26, 27,28,29,30,31,32,33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34. Namun secara khusus, hak asasi manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang kelompok, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia baik seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dimaksud (Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran hak asasi manusia yang demikian, disebut pelanggaran hak asasi manusia yang ringan. Lain halnya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dibentuklah KOMNAS HAM atau suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, atau mediasi hak asasi manusia yang bertujuan untuk: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

B. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia yang diuraikan di atas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.

⁴¹ Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup hak asasi manusia tersebut, dapat diketahui dan dipaharni bahwa di negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum, amat dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi manusia sehingga dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 diungkapkan: (1) meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan, dan (2) menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.⁴¹

6. Selain pengertian dan ruang lingkup hak asasi manusia yang diuraikan di atas, perlu dikemukakan kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar dimaksud, adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia. Dalam

⁴¹ Tap MPR No. IV/MPR/1999, GBHN tahun 1999-2004, hlm. 16.

Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak tercantum adanya kewajiban Dasar Manusia. Akan tetapi, kewajiban dasar tersebut lahir dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni pada Bab IV Pasal 67 sampai Pasal 70.

4

C. Latar Belakang Hak Asasi Manusia

Ide mengenai hak asasi manusia secara hukum ketatanegaraan diperkirakan muncul pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Hal itu terjadi sebagai reaksi terhadap arogansi dan kediktatoran raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekeijakan di zaman itu. Masyarakat manusia di zaman dimaksud, terdiri dari dua lapisan besar, yaitu (1) lapisan atas (minoritas) sebagai yang mempunyai sejumlah hak terhadap lapisan bawah (mayoritas) sebagai kelompok yang diperintah; dan (2) lapisan bawah yang mayoritas mempunyai sejumlah kewajiban-kewajiban terhadap lapisan minoritas yang menguasainya. Lapisan masyarakat yang disebutkan terakhir au tidak mempunyai hak-hak terhadap lapisan minoritas, melainkan mempunyai sejumlah kewajiban, bahkan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa terhadap diri mereka. Mereka diperlakukan sebagai budak yang dimiliki. Pemilik dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap apa yang dimilikinya.

Keadaan masyarakat tersebut menimbulkan ide supaya lapisan bawah yang mayoritas itu diperlakukan sebagai manusia juga, diangkat derajatnya, dari tidak punya hak menjadi memiliki hak yang sarna dengan masyarakat lapisan atas. Akhirnya, terwujud ide persamaan, persaudaraan, dan kebebasan yang ditonjolkan oleh Revolusi Prancis pada akhir abad ke- 18. Semua manusia adalah sama,

tidak ada budak yang dimiliki, melainkan semua manusia merdeka dan bersaudara.⁴²

Kalau demikian halnya yang menjadi asas Revolusi Prancis, maka dapat disebut sebagai dasar dari hak asasi manusia adalah agama tauhid, agama yang mempunyai ajaran kemahaesaan Allah. Tauhid, yang dengan kuat dipegang oleh ajaran agama Islam, mengandung anti: hanya ada satu Pencipta bagi alam semesta. Ajaran dasar pertama dan utama dalam agama Islam adalah *la ilaha*

Hallah (tiada Tuhan selain Allah), tidak ada Pencipta selain Allah. Seluruh alam dan semua yang ada, baik di atas bumi, di permukaan, maupun di dalam bumi adalah ciptaan Yang Maha Esa. Semuanya, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun benda tak bernyawa berasal dari Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT.

Dalam agama tauhid yang demikian terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia. Bahkan bukan hanya itu saja, melainkan mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Tegasnya, dalam ajaran agama tauhid terdapat pula ide perikemakhlukan, di samping ide perikemanusiaan. Ide perikemakhlukan mempunyai jangkauan lebih luas, yaitu meliputi ide perikemanusiaan yang cakupannya lebih sempit.

Dalam ajaran agama Islam, ide perikemakhlukan itu mendorong manusia untuk tidak bersikap sewenang-wenang, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap makhluk lain yang diciptakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ajaran agama Islam melarang manusia menyakiti binatang. Hadis Nabi Muhammad saw. mengungkapkan bahwa wanita yang mengikat kucing, tidak memberinya makan dan tidak melepaskannya mencari makanan, akan dimasukkan dalam neraka. Juga, ada hadis yang mengajarkan menyembelih binatang tidak boleh memakai pisau tumpul, melainkan

⁴² Harun Nasution dan Bachtiar Efendi (Pcnyunting), *Hak-Hak Asasi Mnniesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), [hlm. vi](#).

37 harus pisau yang tajam, agar binatang itu tidak menderita. Sewaktu Umar Ibnu Khattab, Khalifah kedua dari khulafur rosyidin melihat seseorang menyeret kambing dengan kasar untuk disembelih, ia menegur: "Celaka engkau, tariklah kambing itu dengan lemah lembut dalam menghadapi kematiannya". Seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad: "Aku bersikap lembut terhadap kambing yang ku sembelih". Nabi menjawab: "Jika engkau bersikap lemah lembut kepadanya, Allah akan memberimu rahmat."⁴³

Al-Ghazali, seorang ulama besar di Mesir yang banyak menulis tentang ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya seperti yang dikutip oleh Harun Nasution, berpendapat bahwa sikap kasih sayang dalam Islam tidak terbatas hanya dalam masyarakat manusia, melainkan kasih sayang manusia mencakup masyarakat binatang, apakah itu yang melata di bumi ataupun yang terbang di udara. Nabi Muhammad menjelaskan: Allah SWT membagi rahmat dan kasih sayang-Nya menjadi seratus bagian dan satu daripadanya Dia turunkan ke permukaan bumi. Dari sinilah asal kasih sayang antara sesama makhluk, sehingga induk binatang merenggangkan kedua kaki agar anaknya tidak terinjak kuku.⁴⁴

Ajaran agama Islam mengenai kasih sayang kepada binatang ini, kelihatannya dilaksanakan oleh raja-raja Islam di masa lampau. Sebagai contoh, di lembaga kepolisian yang ada di zaman itu terdapat pegawai yang disebut *inukhtasib*. *Mukhtasib* adalah pegawai yang bertugas untuk mengurus kekejaman tuan terhadap binatang yang dimilikinya, seperti tidak memberi binatang piaraan itu makanan dan minuman, atau memberinya beban yang terlalu berat.⁴⁵

Lebih lanjut, menurut Mustafa Al-Siba' i, mengkhususkan wakaf untuk binatang bukanlah hal yang rancu dalam sejarah Islam. Belum lama berselang, di Damsyik masih terdapat wakaf serupa ini

⁴³ Muhammad Al-Ghazali, *KhulqMuslim*, (Al-Kuwait: Dar Al-Qayan, 1970), hhn. 362-363.

⁴⁴ Harun Nasution dan Qachtiar Effendi, *op. cit.*, hlm. vii.

⁴⁵ Lihat, R. Levy, *The Social Structure of Islam*, Cambridge, 1962, hlm.. 337.

yang menampung dan memberi makan empat ratus ekor kucing. Oleh karena itu, orang shaleh dalam ajaran agama Islam tidak hanya perbuatan baik kepada manusia, melainkan mencakup perbuatan baik kepada sesama makhluk, termasuk binatang. Hadis Nabi Muhammad mengungkapkan bahwa wanita yang memberi air kepada anjing yang kehausan, dosanya diampuni oleh Allah SWT. Hadis Nabi Muhammad yang lain mengungkapkan bahwa seorang laki-laki melihat seekor anjing yang kehausan, lalu ia memberi anjing itu air minum. Nabi Muhammad berkata: "Allah SWT berterima kasih kepadanya dan dosanya Dia ampuni". Ketika Sahabat bertanya apakah perbuatan baik terhadap binatang ada pahalanya, beliau mengiakan.⁴⁶

Selain itu, perlu juga dijelaskan di sini bahwa bukan binatang saja yang harus dipelihara dengan baik, melainkan juga tumbuh-tumbuhan dan benda tak bernyawa. Kepada tentara yang akan pergi berperang, Nabi Muhammad mengeluarkan instruksi kepada mereka berupa larangan: "Jangan bunuh wanita, anak kecil, serta orang tua, jangan merusak pohon kurma, jangan mencabut pepohonan, dan jangan meruntuhkan rumah". Demikian pula Abu Bakar, Khalifah pertama dalam Islam, mengingatkan Usamah, panglima perangnya: "Jangan berkhianat, jangan bersikap keras, jangan curang, jangan menyiksa dan membunuh anak, orang tua dan wanita, jangan memotong dan membakar pohon karma, jangan menebang pohon berbuah, dan jangan menyembelih kambing, lembu atau onta, kecuali untuk dimakan". Pernyataan-pernyataan dalil hukum tersebut menunjukkan bahwa dalam agama Islam terdapat ide perikemanusiaan yang merupakan bagian dari ide perikemakhlukan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya.

Kalau ide perikemakhlukan ditegaskan oleh Hadis Nabi Muhammad, maka ide perikemanusiaan selain ditegaskan oleh Hadis Nabi Muhammad juga ditemukan rincian-rinciannya di dalam ayat-

⁴⁶ Harun Nasution dan Bachtiar Effendi, *op. cit.*, blur. viii.

ayat Al-Quran. Semua manusia adalah bersaudara, karena mereka semuanya diciptakan dari sumber yang satu, oleh Yang Maha Esa. Sebagai contoh dapat disebut dalil hukum yang bersumber dari ayat Alquran dan sebuah tejemahan hadis, misalnya: Firman Allah dalam Al-Quran Surah 7 Ayat 189, sebagai berikut.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

*Ialah yang nrenciptakan kamu dari satu jiwa daripadanya
Dia jadikan istrinya untuk hidup bersamanya*

Dan hadis Nabi Muhammad saw. berikut.

Artinya: *Hai manusia. Sesungguhnya Tidaklah kamu adalah satu dari Bapak kamu. Kamu semua adalah keturunan Adam dan Adam berasal dari tanah. Yang paling mulia di antara kamu bagi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Tidaklah lebih mulia orang Arab dari orang bukan. Arab, orang bukan Arab dari orang Arab, orang berwarna dari orang putih, orang putih dari orang berwarna, kecuali karena takwanya.*

Kalau Firman Allah dalam Al-Quran Surah 7 ayat 189 yang dikutip di atas menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari satu jiwa, kemudian dari satu jiwa itu la ciptakan pula pasangannya dan dari keduanya la ciptakan lagi banyak laki-laki dan perempuan, maka Surah Al-Hujuraat ayat 13 menjelaskan selanjutnya bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak itu la pecah menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Hadis Nabi Muhammad menerangkan lebih lanjut bahwa tidak ada perbedaan antara bangsa-bangsa itu. Oleh karena itu, sungguh pun manusia pada perkembangan selanjutnya menjadi berbagai bangsa dan suku, berbagai bahasa, mempunyai warna yang berbeda-beda dan agama yang berlainan, mereka pada hakikatnya berasal dari sumber yang sama, saling bersaudara yang mempunyai kedudukan yang sama. Bersaudara dimaksud, antara

mereka masih ada perasaan dan perilaku saling mengasihi. Hadis Nabi Muhammad mengungkapkan: "Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu". Hadis yang lain lagi mengungkapkan: "Tidak percaya kepadaku orang yang tidur dengan perut kenyang, sedang tetangganya kelaparan dan hal itu diketahuinya."⁴⁷

Bila manusia saling bersaudara dan saling mencintai, maka tidak ada perbedaan kedudukan. Mereka mempunyai status dan kedudukan yang sama. Namun, bila memang ada perbedaan antara manusia yang berbeda bangsa, warna kulit, bahasa, dan agama, satu-satunya perbedaan ialah ketakwaan atau perbuatan baiknya. Yang banyak perbuatan baiknya, itulah yang berkedudukan lebih tinggi, dan yang sedikit perbuatan baiknya, itulah yang berkedudukan rendah. Akhir kata, perbedaan satu-satunya, yang ada antara semua manusia yang bersaudara dan sama derajatnya dimaksud, hanyalah tinggi atau rendah moralnya. Kalau manusia saling bersaudara, saling mencintai dan mengasihi dan sama derajatnya, maka manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia. Manusia dalam ajaran agama Islam adalah manusia bebas, bebas dalam keinginan dan perbuatan, bebas dari tekanan serta paksaan orang lain, bebas dari eksploitasi manusia lain, dan bebas dari pemilikan orang lain. Manusia dalam ajaran agama Islam hanyalah milik Allah dan hamba Allah, dan tidak dapat menjadi hamba selain Allah. Oleh karena itu, ketika Umar Ibn Khattab mendengar bahwa anak Gubernur Amr Ibn Al-Ash, berperilaku kasar kepada salah seorang penduduk di Mesir, ia berkata: "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, sedang mereka dilahirkan oleh ibu mereka secara merdeka atau bebas."

Selain kebebasan manusia dalam ajaran agama Islam, terdapat juga ajaran "tidak ada paksaan dalam agama" (لا إكراه في الدين). Oleh karena itu, dakwah dalam ajaran agama Islam berarti menyampaikan ajaran-ajarannya kepada masyarakat manusia dan bukan memaksa manusia lain untuk masuk agama Islam. Allah berfirman di dalam

⁴⁷ Harun Nasution dan Bachtiar Effendi, *op.cit.*, hlm. x.

Al-Quran Surat 42 Ayat 48. ان عليك الا البالغ "kewajibanmu hanya menyampaikan". Dalam ayat lain di dalam Al-Quran Sarah 88 ayat 21-22 berbunyi : (-) لست عليهم بمصيطير (-) "beri ingatlah, engkau hanya pemberi ingat, bukanlah engkau orang yang berkuasa atas mereka".

Ajaran dasar persaudaraan, persamaan, dan kebebasan manusia yang diuraikan di atas, timbullah kebebasan-kebebasan manusia. Selain kebebasan dari perbudakan dan kebebasan beragama di atas, muncul pula kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan, dan lain-lain. Di sinilah munculnya hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak memiliki harta, hak mengecap pendidikan, hak berbicara, hak berpikir, hak mendapat pekerjaan, hak memperoleh keadilan, hak persamaan, hak berkeluarga, dan lain-lain.

Namun demikian, perlu juga ditegaskan bahwa yang mempunyai hak asasi dalam ajaran agama Islam bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk lain. Ajaran Islam mengenai perikemakhlukan membuat hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda tak bernyawa juga mempunyai hak, terutama hak eksistensi atau kelanjutan wujud, yaitu hak pelestarian hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda tak bernyawa. Hal itu sudah diuraikan bahwa *rauhtasib* dalam sejarah pemerintahan Khulafaur Rasyidin mempunyai kewajiban mengawasi perlakuan tuan terhadap binatang piaraannya. Telah diuraikan pula hadis Nabi Muhammad yang melarang merusak tumbuh-tumbuhan dan benda tak bernyawa. Dengan kata lain, pelestarian alam adalah salah satu ajaran dasar dalam agama Islam. Alam perlu dilestarikan oleh manusia untuk kepentingan seluruh makhluk termasuk di dalamnya manusia sebagai makhluk tertinggi, yang menjadi pemegang amanah sebagai khalifah Allah di bumi.

Selain itu, perlu pula diungkapkan bahwa kebebasan manusia yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak bersifat absolut. Demikian juga hak-hak asasinya. Oleh karma itu, yang mempunyai keabsolutan dan ketidakterbatasan dalam ajaran agama Islam hanya

Allah SWT, Pencipta alam semesta dengan segala isinya. Yang lain hanya sebagai ciptaan Allah SWT yang mempunyai sifat keterbatasan. Namun, perlu juga diungkapkan bahwa selain manusia mempunyai sejumlah hak, manusia juga menyanggah sejumlah kewajiban asasi yang mesh ditunaikannya, yaitu patuh kepada sejumlah perintah dan larangan Allah SWT. Perintah dimaksud, adalah berbuat baik, mengutamakan kepentingan umum atau orang banyak bukan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, larangan dimaksud adalah membuat ketegangan, ketakutan, kesusahan, kegelisahan kepada manusia dan masyarakat di permukaan bumi.

Dalam ajaran agama Islam, kepentingan individu tidak berada di atas kepentingan masyarakat dan masyarakat tidak dapat merugikan kepentingan individu. Oleh karena itu, kepentingan keduanya, yaitu individu dan masyarakat sama-sama dipentingkan. Kepentingan individu tidak dapat diabaikan, tetapi kepentingan masyarakat juga tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan individu.

Bila manusia mempunyai sejumlah hak, maka hak-hak itu mempunyai batasbatas, yaitu dibatasi oleh hakAllah SWT sebagai Pencipta dan hak-hak masyarakat manusia lainnya. Kebebasan mengeluarkan pendapat tidak dapat melanggar kepentingan umum. Kebebasan mengumpulkan harta juga tidak dapat merugikan masyarakat manusia lainnya. Kebebasan mengolah alam tidak boleh membawa kerusakan alam. Demikian juga, di samping hak, terdapat kewajiban. Di samping hak asasi hidup, terdapat kewajiban memelihara dan tidak merampas nyawa orang lain. Oleh karena itu, bila seseorang merampas nyawa orang lain, maka hak asasi hidupnya menjadi terganggu oleh perbuatan melanggar hak asasi hidup orang lain itu. Hak hidup dapat hilang karena perbuatannya dimaksud. Hak mengumpulkan harta kekayaan diimbangi oleh kewajiban mengeluarkan zakat untuk menolong orang yang tidak punya baik orang fakir maupun orang miskin. Pengumpulan harta secara tidak sah dan halal mengganggu hak itu. Hak asasi memperoleh pendidikan diimbangi oleh kewajiban menyebarkan ilmu yang diperoleh. Hak

asasi mendapat pekei jaan diikuti oleh kewajiban tidak merampas pekerjaan orang lain.

Dalam hal seperti inilah, kebebasan manusia bukan tidak terbatas, melainkan adanya kewajiban yang barns dilaksanakan selain hak-hak asasi yang mesti diperolehnya. Oleh karena itu, hak asasi dalam konteks ajaran agama Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan versi hak asasi di luar ajaran agama Islam. Paham hak asasi dan kebebasan yang dibawa oleh pernikiran sekuler ke Indonesia, mengutamakan kepentingan pribadi dan melupakan kepentingan umum. Hak asasi dan kebebasan yang bersifat individualis itu terasa asing dan tidak sesuai dengan konsep kebebasan dan hak asasi dalam ajaran agama Islam, yang didasarkan pada paham tauhid, bukan tauhid atau kesatuan umat manusia saja, melainkan kesatuan selwuh makhluk.

D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pembicaraan mengenai hak asasi manusia (HAM) dan pelanggaran sudah kurang lebih dari setengah abad yang lampau terjadi dan masih menjadi topik yang aktual beberapa abad yang akan datang, terutama di negara yang berdasar atas hukum di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, bila Presiden keempat (K.H. Abd. Rahman Wahid) mengklasifikasi perhatian bangsa Indonesia terhadap HAM menjadi: pejuang yang membantu pejuangan⁴ dan penonton,⁴⁸ maka penulis cenderung membagi ke dalam empat kategori, yaitu (1) mereka yang memahami pengertian dan makna HAM bagi eksistensi dan pemberdayaan manusia yang sejalan dengan eksistensi hak-hak Pencipta manusia, (2) mereka yang memahami pengertian dan makna HAM bagi eksistensi dan pemberdayaan manusia, tetapi tidak mempedulikan hak-hak Pencipta manusia, (3) mereka yang mernahami pengertian dan makna HAM bagi eksistensi

⁴⁸ Romli Atmasmita, *Reformasi Nnkuun, Hak Asasi Manusia & Penegakaa Hilkk«m*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 173.

dan perberdayaan manusia tetapi keliru pemahamannya, dan (4) mereka yang mencoba memahami HAM, tetapi masa bodoh terhadap HAM termasuk mereka yang ikut-ikutan (mencari popularitas) dalam HAM. Namun, bagi bangsa Indonesia sampai saat ini (2003), perjuangan untuk memajukan dan melindungi HAM masih dalam proses yang panjang. Dalam tahap awal, perjuangan tersebut masih merupakan akomodasi politik. Pemahaman terhadap HAM pada tahap berikut adalah meletakkan landasan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat perjuangan tersebut, antara lain diundangkannya Undaung-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undaung-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Keppres RI Nomor 30 Tahun 1993 tentang KOMNAS HAM⁴⁹

Pemahaman HAM pada tingkat elite politik, lingkungan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat masih pada tahap awal dan terkadang pada tahap ini pun masih saja ada ketidakjujuran demi kepentingan politik kelompok tertentu. Bahkan, ada orang yang mengaku sudah memahami, akan tetapi terbukti bare mulai membaca satu sampai empat buku mengenai HAM. Selain itu, ada yang mengaku sudah melaksanakan HAM, akan tetapi terbukti tidak mengindahkan hak asasi seorang pembantu rumah tangga atau penjaga kantor (satpam). Budaya feodalisme dalam pemahaman negatif sebagian masyarakat Indonesia merupakan ganjalan untuk mencerna dan memahami HAM secara utuh dan benar, terutama di kalangan pejabat birokrasi. Kita sudah mempunyai anggota dewan yang reformis, baik di tingkat pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD); sudah tentu dengan sejumlah harapan dapat proaktif dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM semula diniatkan untuk mencegah campur tangan PBB dan ternyata kemudian malah mengundang campur tangan PBB secara terbuka antara pihak yang diselidiki dengan pihak yang melakukan penyelidikan. Oleh karena

⁴⁹ Lihat, *ibid.*

itu, kekurangan pengetahuan terhadap suatu peraturan perundang-undangan baik yang tersurat maupun yang tersirat akan melahirkan pemahaman yang kontroversial. Hal itu akan melahirkan ketidakbermaknaan pendidikan hukum dan politik di negara republik Indonesia.

Saat ini di Indonesia terkadang sulit bagi setiap orang bertanya kepada orang yang tepat, atau memang orang yang dianggap tepat untuk berbicara sudah memudar kejujurannya untuk mengatakan bahwa yang benar itu benar dan salah itu adalah salah. Memang betul bahwa lidah itu tidak bertulang, dan yang paling berbahaya adalah lidah penegak hukum dan aparat hukum yang pandai bersilat lidah yang kemudian melakukan praktik dagang hukum sehingga dapat menyesatkan jutaan rakyat di negara ini yang memang belum dapat diberdayakan secara optimal sampai saat ini.

Di pihak lain, adanya perbedaan pelanggaran HAM vertikal dan horizontal yang terkesan diskriminatif dalam menentukan siapa yang menjadi pelakunya. Sebab, bila kriteria itu yang digunakan maka kasus-kasus pembunuhan antaretnis dan pemeluk agama di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, di Sambas, di Ambon, dan daerah lainnya, bukan termasuk pelanggaran HAM. Padahal kasus-kasus tersebut merupakan akumulasi dari kebencian terhadap etnis tertentu (diskriminatif) dengan tujuan membasmi etnis tertentu oleh etnis lain. Di sinilah diperlukan kejujuran dan ketidakberpihakan dalam hal perlindungan HAM oleh semua pihak, bukan hanya semata-mata ditujukan kepada hakim melainkan juga kepada diri kita semua atau mereka, para pejuang HAM, yang membantu perjuangan atau para penontonnya. Oleh karma itu, mungkin penjelasan mengenai pelanggaran HAM melalui peraturan perundang-undangan dapat dianggap tidak cukup bila tidak dibantu oleh pemahaman ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya di Indonesia. Selain itu, terkadang kita tidak bertanya kepada ahlinya yang berkompeten sehingga menimbulkan salah persepsi pemahaman HAM yang menimbulkan salah persepsi yang seakan-akan HAM itu adalah milik

rakyat dan bukan milik birokrat atau TNI/Polisi. Bila hal itu yang dijelaskan kepada masyarakat, sudah tentu jadi penyimpangan terhadap muatan pasal-pasal *Declaration of Human Rights* yang telah diungkapkan di atas, yang menegaskan bahwa HAM sudah melekat sejak manusia dilahirkan. Oleh karma itu, penyusun KUHP di Belanda (1881) mengatur sanksi pidana terhadap mereka yang dengan sengaja menggugurkan kandungan tanpa alasan yang sah. Sebab, bayi sejak dalam kandungan pada usia lebih dari 120 hari dianggap sudah bernyawa. Di sini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya sesudah manusia dilahirkan di dunia, melainkan sejak umur tertentu dalam kandungan.⁵⁰ Namun perlu dipaharni bahwa perbedaan antara pelanggaran HAM dengan perbuatan pidana adalah tenggang waktu atau kedaluarsaan. Dalam pelanggaran HAM tidak dikenal lewat waktu, sementara perbuatan pidana mengenal lewat waktu.

Esensi pelanggaran HAM bukan semata-mata pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan hak asasi manusia yang berlaku, melainkan degradasi terhadap kernusiaan yang merendahkan itu tabat dan derajat manusia menjadi serendah binatang. Oleh karena itu, pelanggaran HAM tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum pidana dan terlebih lagi dalam setiap pelanggaran HAM terdapat unsur perencanaan, dilakukan secara sistematis dengan cara tertentu yang lebih banyak bersifat kolektif, baik berdasarkan agama, etnis, atau ras tertentu. Keempat unsur pokok dari pelanggaran HAM dimaksud, harus dapat dibuktikan di dalam sidang pengadilan. Sedangkan unsur kelirna (objek tertentu) tidak selalu harus bersifat kolektif karena pelanggaran HAM termasuk pelanggaran yang dilaksanakan secara perorangan. Aturan main yang digunakan dalam Mahkamah *Ad Hoc* di Rwanda dan bekas daerah Yugoslavia telah menetapkan secara ketat antara lain hak-hak terdakwa, Batas ancaman hukuman yang dibolehkan, yaitu hukuman penjara (bukan

⁵⁰ *Zainuddin Ali, /slang Tekslual dan Konaekstual: Suatu Kajian Akidah, Syari.'ala dan Akhlak,* (Palo: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm. 1-5.

hukuman coati), berbeda dengan ancaman pidana maksimal dalam KUHP untuk pembunuhan berencana (Pasal 340) yaitu pidana mati,¹³ seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palu tahun 1990-an mengenai kasus terdakwa Lakacong dan Febrianus Tibo Cs. Asas legalitas tetap dipegang teguh, namun prinsip *lie bis in idenz* dapat dikesampingkan.

Bila melihat berbagai kekhususan dan spesifikasi pelanggaran HAM, sudah seharusnya kasus-kasus pelanggaran HAM itu diperiksa dan diadili oleh suatu pengadilan HAM yang dilaksanakan oleh hakim yang benar-benar mengetahui dan memahami persoalan HAM, di camping para Jaksa Penuntut umum, dan Penasihat hukum sehingga prosedur peradilan dapat dijalankan secara objektif dan benar yang mencerminkan bahwa negara Republik Indonesia berdasar atas hukum.

E. Konseptual Persamaan Hak Dan Kewajiban Di Hadapan Hukum Di Indonesia

Persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara di Indonesia merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dalam mewujudkan keadilan di satu pihak dan di lain pihak sebagai sistem norma hukum. Persamaan dimaksud, dalam UUD 1945, dirumuskan dalam Pasal 27 Ayat (1) sebagai berikut.

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Penjelasan tentang Pasal 27 itu berbunyi "Pawl ini mengenai hak-haknya warga negara".

Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk, mernuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan social dan perikemanusiaan. Dalam tulisan-tulisan mengenai hukum tata negara pada umumnya, hak asasi manusia pada khususnya, selalu dihubungkan pasal yang berkaitan persamaan di hadapan hukum dengan prinsip negara hukum yang

dianut oleh sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam UUD 1945.

Walaupun yang dibicarakan dalam Panitia Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah cita-negara (*staatsidee*) integralistik, tetapi yang akhirnya diterima dan masuk di dalam UUD 1945, baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya adalah cita negara hukum (*rechts idee*) atau negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*):

- 1) Pembukaan UUD 1945 memuat dalam alinea pertama kata "Perikeadilan", dalam alinea kedua istilah "Adil", serta dalam alinea keempat perkataan-perkataan "Keadilan sosial" dan "Kemanusiaan yang adil". Semua istilah-istilah tersebut berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena bukankah salah satu tujuan hukum itu ialah untuk mencapai keadilan. Kemudian dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat ditegaskan: "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...". Penganutan paham konstitusionalisme atau sistem konstitusional, merupakan prinsip yang khusus dari prinsip negara hukum yang ada di dunia ini.
- 2) Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 4 menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan ini berarti bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UUD. Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi: "... mernegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya", dapat diartikan melarang Presiden dan Wakil Presiden menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, dan sumpah itu harus dihormati oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan ini

dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal tersebut, selain menjarnin prinsip *equality before the law* suatu hak asasi manusia yang sangat fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum, suatu prasyarat langgengnya negara hukum di Indonesia secara teoretis. Penjelasan UUD 1945, yang merupakan penjelasan autentik dan menurut hukum tata negara Indonesia, mempunyai nilai yuridis, dengan huruf-huruf besar menjelaskan: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*»aachtsstaat*). Ketentuan yang disebutkan terakhir ini menjelaskan apa yang secara tersurat dan tersirat telah dinyatakan dalam Pembukaan dalam Batang Tubuh UUD 1945". UUD 1945 menyatakan adanya persamaan di hadapan hukum berarti adanya perlindungan hukum yang lama. Selain itu, juga berarti tidak ada diskriminasi terhadap warga negara atas dasar agama, ras, keturunan, atau tempat lahir. Hanya mengenai satu hal UUD memperkenankan diskriminasi, yaitu Presiden ialah orang Indonesia asli. Oleh karena itu, di bawah UUD 1945 tidak dapat ditoleransi adanya *forum privilegium*, peradilan istimewa atau yang sejenisnya yang bertujuan menghidupkan kembali sistem feodal, kolonial, dan federal yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Suatu keputusan Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa dengan tidak berlakunya lagi UUD 1950, ketentuan *forum privilegium* yang tercantum dalam Pasal 106 UUD itu, dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Kajian teoretis persamaan di hadapan hukum di Indonesia yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa UUD 1945 telah memperhitungkan faktor daerah dan faktor golongan-golongan dalam MPR, maka DPR haruslah semata-mata menjadi tempat dari wakil-wakil seluruh rakyat, yang berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) terdiri dari warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, pengangkatan anggota ABRI dalam DPR bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) itu. Oleh karena itu, yang seharusnya duduk dalam DPR hanyalah wakil-wakil rakyat yang dipilih rakyat, bukan utusan-utusan golongan. Utusan-utusan golongan yang dimaksud, baik dari karya ABRI dan bukan ABRI, tempatnya adalah di MPR, karena hanya di lembaga MPR itulah seharusnya duduk utusan-utusan golongan berdasarkan pengangkatan.

Pasal 28 menetapkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ketiga hak asasi manusia yang dijamin tersebut, semuanya merupakan syarat-syarat dasar, *basic requirements* dari *representative government under the rule of law*. Kebebasan menyatakan pendapat merupakan salah satu kebutuhan esensial untuk demokrasi dan negara hukum. Sesungguhnya sukar digambarkan bagaimana pemilihan umum dapat dilangsungkan tanpa kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam abad modern, penuh dengan kebebasan dan bertanggung jawab adalah alat yang esensial untuk *informing and educating public opinion*. Diskusi dan kritik umum memainkan peranan paling penting dalam proses demokrasi, karena erat hubungannya dengan hak untuk mengeluarkan pikiran dengan hak untuk berserikat. Karena itulah hak-hak untuk berserikat dan berkumpul secara khusus dijamin oleh banyak konstitusi dan oleh *Declaration of Human Rights*.

Selain itu, kebebasan berserikat meliputi pula hak untuk membentuk partai-partai politik yang akan menyokong dan menentang pemerintah yang sedang berkuasa, dan membentangkan kebijaksanaan

mereka kepada rakyat adalah merupakan satu hal yang esensial dari demokrasi. Oleh karena itu, pembentukan suatu partai baru tidak boleh ditutup, serta tidak ada partai atau partai-partai yang diberikan suatu kedudukan istimewa atau monopoli. Berdasarkan kenyataan tersebut, Ismail Suny mengajukan pertanyaan dalam ujian promosi doktor dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia (1990), promovendus sukar menjawabnya. Pertanyaan itu berbunyi: "mengapa dalam suatu negara yang berdasarkan Pancasila tidak boleh berdiri partai yang berdasar atas agama, sedang di negara Belanda yang sekuler, hal itu dapat saja berdiri?"

Berdasarkan uraian-uraian mengenai HAM di atas, perlu dikemukakan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Persamaan dihadapan hukum dalam teori dan praktik ketatanegaraan di Indonesia di satu pihak (praktik ketatanegaraan) mencerminkan sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya, termasuk hukum sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Di pihak lain (secara teoretis) menurut UUD 1945, hukumlah yang memimpin semua program kehidupan rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk program sosial politiknya.
- 2) Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang pernah lama dijajah oleh bangsa lain sebaiknya meninggalkan praktik-praktik yang mencerminkan bahwa "hukum itu sebagai alat penguasa untuk memerintah rakyat yang dikuasainya". Dengan demikian, tercermin *law is morality* dan *law is right*, bahkan mungkin dapat ditafsirkan melalui sila pertama Pancasila *religion is law*.

Selain itu, untuk mengakhiri tulisan ini, penulis mengamati bahwa hak-hak asasi manusia dalam versi PBB, amat berbeda dengan konsep hak asasi manusia berdasarkan hukum Islam. Sebab, hukum Islam memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh hak asasi

manusia menurut versi PBB. Selain itu, khusus Pasal 16 yang diungkapkan dalam pernyataan Umum Hak Asasi Manusia versi PBB (seperti terlampir) amat bertentangan dengan berbagai sistem hukum di Indonesia, baik dalam konteks hukum adat maupun dalam konteks hukum Islam. Demikian juga dalam konteks hukum nasional di Indonesia. Sebab, sama sekali tidak menghiraukan ajaran agama. Karakteristik hukum Islam dimaksud sebagai berikut.

- 1) Bidimensional. Sifat bidimensional mengandung, baik sifat manusiawi maupun sifat Ilahiah. Hal itu mengandung makna bahwa hukum Islam tidak mengatur satu sektor kehidupan saja, melainkan mengatur semua aspek kehidupan manusia. Sifat bidimensional itu adalah sifat yang melekat dalam hukum Islam. Sifat ini adalah fitrah hukum Islam itu sendiri seperti sifat-sifat yang lain.
- 2) Adil. Dalam konteks ini, sifat adil melekat sejak kaidah-kaidah dalam syari'ah ditetapkan. Melalui Alquran, Allah sangat memuji sifat adil. Sifat adil cenderung mendekatkan orang pada takwa, sedangkan takwa merupakan salah satu norma keimanan dan moralitas Islam.
- 3) Individualistik dan kemasyarakatan. Sifat tersebut diikat oleh nilai-nilai transendental (wahyu Allah kepada Nabi Muhammad). Dengan sifat ini, hukum Islam memiliki validitas baik bagi perorangan maupun kemasyarakatan. Sifat semacam ini juga dijumpai dalam sistem hukum lainnya, tetapi nilai-nilai transendental sudah ditiadakan.
- 4) Komprehensif. Sifat hukum Islam tersebut mencakup berbagai substansi kaidah hukum yang saling mengisi antara satu kaidah dengan kaidah lainnya.
- 5) Dinamis. Sifat kedinamisan hukum Islam dicirikan oleh sumber hukum Islam yang ketiga: *Ar-Ra'yu* (penggunaan akal), melalui ijtihad dengan instrumen *Ar-Ra'yu*, hukum Islam sekalipun telah berusia lebih dari 14 abad, tetapi dinamis dan relevan dengan setiap masa.

Sifat-sifat hukum Islam yang telah disebutkan itu mempunyai hubungan yang sangat erat sehingga dapat dipahami bahwa kelima sifat itu merupakan satu keterpaduan karakteristik hukum Islam yang sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dilengkapi dengan dua kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu akal dan kalbu (hati nurani). Islam selalu mengajarkan kepada manusia agar manusia menyalurkan akal dan hati nuraninya dalam pengertian hati nurani harus diisi dengan iman dan iakwa (IMTAQ), sedangkan akal di isi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

BAB VI

PEMBAHASAN SOAL-SOAL SEKITAR SOSIOLOGI HUKUM

1. Apakah manfaatnya mempelajari Sosiologi Hukum khususnya bagi proses penegakan hukum dalam masyarakat?

Jawab : dengan Sosiologi Hukum kita dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat atas proses penegakan hukum dalam masyarakat. Misalnya :

a) Bagaimana keadaan hukumnya, apa masih memadai atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. (program keluarga berencana, Pasal 534 KUH Pidana).

b) Bagaimana keadaan para penegak hukumnya, apa menjalankan tugas-kewajibannya secara konsekuen atau tidak dengan tidak memandang buku. (Kasus Korupsi, kasus Mimin).

c) Bagaimana keadaan fasilitas/sarannya, apa menunjang/ memadai atau tidak. (Terutama dalam penyidikan dan pencarian bukti dalam kasus pidana).

d) Bagaimana keadaan masyarakatnya, apakah ikut membantu atau menghambat dalam proses penegakan hukum. (Dalam memberi informasi atau malah ikut membantu si terpidana/tersangka).

2. Di dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD. 1945 dirumuskan, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.

Persoalan : Hubungan hal itu dengan Stratifikasi sosial : masalah apa yang timbul, dan bagaimana mengatasinya?

Jawab : Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 tidak menghendaki adanya stratifikasi.

Stratifikasi adalah lapisan-lapisan yang ada di dalam masyarakat disebabkan adanya penghargaan masyarakat di dalam hal ekonomis yang melahirkan lapisan kaya dan miskin, penghargaan

masyarakat di dalam hal kehormatan yang melahirkan lapisan-lapisan pemuka (agama, masyarakat); penghargaan di dalam ilmu pengetahuan melahirkan lapisan-lapisan ilmuawan dan bukan ilmuawan, penghargaan di dalam kekuasaan melahirkan lapisan penguasa bukan penguasa.

- Contoh: 1) Kasus Mimin, di mana Danres Cilegon dipanggil 3 (tiga) kali sebagai saksi pidana tidak dikurung oleh hakim. Jadi seolah-olah penegak hukum kebal terhadap hukum
- 2) Kasus Sengkon dan Karta, di mana Sengkon dan Karta mendapat hukuman penjara, yang sebetulnya bukan mereka yang bersalah. Jadi Sengkon dan Karta meskipun alat-bukti yang menguatkan, bahwa mereka yang bersalah *tidak lengkap*, akan tetapi *tetap* dihukum. Dan sampai sekarang belum ada usaha untuk “mengulang pemeriksaan/herziening”, dengan dalih aturannya belum ada (bagaimana dengan peraturan peralihan Pasal II UUD. 1945), dan bagaimana pula tentang ganti-rugi dan rehabilitasinya.

54
Cara Mengatasinya :

- 1) DPR dan Eksekutif harus banyak membentuk hukum, jangan sampai selalu ketinggalan terutama yang menyangkut pidana DPR harus lebih banyak menggunakan inisiatif, jangan tidur saja.
 - 2) Para penegak hukumnya harus betul-betul menjalankan tugas kewajiban sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dan tidak boleh pandang bulu.
 - 3) Lembaga MPR, sesuai dengan ketentuan UUD. 1945 melakukan pengawasan terhadap kerja lembaga-lembaga negara, seperti kepada Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan sebagainya.
3. Dewasa ini, sebagaimana banyak diberitakan di dalam surat kabar dan alat media masa lainnya, ada penembak-penembak misterius yang melakukan aksinya terhadap mereka yang oleh masyarakat

dianggap sebagai penjahat. Gejala tersebut menimbulkan reaksi positif dari masyarakat dan reaksi negatif dari beberapa ahli hukum terkemuka.

Persoalan :

- 1) Masalah hukum yang bagaimanakah yang timbul?
- 2) Bagaimanakah mengatasinya?
- 3) Bagaimanakah mencegah akibat-akibat negatifnya?

Jawab :

- 1) Masalah hukum rimba yang timbul, karena cara menanggulangi kejahatan dilakukan oleh penembak-penembak misterius, jadi bukan oleh aparat penegak hukum yang telah ditunjuk oleh hukum-hukum yang berlaku.
- 2) ¹⁴³ Kembalikan wibawa hukum dan kepastian hukum dijalankan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya (Polisi – Jaksa – Hakim – Kepala Lembaga Masyarakatan) ¹¹⁴ sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan citra negara hukum yang kita anut, seperti terlihat di dalam Penjelasan Umum UUD. 1945. Sebab tujuan hukum bukan hanya ketertiban tapi harus serasi dengan keadilan, dan yang adil itu harus bermanfaat.
- 3) Mencegah akibat negatifnya;
 - a) Kembalikan tugas penangkapan penjahat kepada Polisi, sehingga wibawa hukum pulih kembali.
Kalau memang Polisi kekurangan personal apa salahnya minta bantuan Angkatan darat atau CPM. Karena sama-sama Korp ABRI, dan bisa dilakukan hanya sewaktu-waktu kalau ada operasi. Jadi jangan membantu dalam operasi terhadap pelanggar-pelanggar aturan lalu-lintas saja.
 - b) Begitu pula halnya dalam masalah Siskamling (sistem keamanan lingkungan).

4. Disiplin merupakan suatu sistem ajaran tentang kenyataan. Apakah artinya hal itu? Berikan pula penjabaran disiplin tersebut?

Jawab :

Arti disiplin sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yaitu ilmu atau kegiatan berfikir berdasarkan pandangan tertentu dalam berusaha menganalisis atau membahas bahkan mencari cara pemecahannya atas masalah-masalah atau gejala-gejala yang dengan nyata terdapat dalam masalah dalam kaitannya dengan kehidupan manusia dan menyangkut kebutuhan pokok manusia sebagai warga masyarakat.

Penjabaran Disiplin :

- 1) Disiplin analitis meliputi Sosiologi, Psikologi, dan sebagainya
- 2) Disiplin Hukum (prespektif) yang meliputi :
 - b) Ilmu-ilmu Hukum, yang terdiri dari ilmu tentang kaidah (= patokan perikelakuan yang seharusnya); ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem hukum (=subyek hukum – hak dan kewajiban – peristiwa hukum obyek – hubungan hukum); ilmu tentang kenyataan yang meliputi:
 - Sosiologi Hukum (= ilmu yang mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
 - Antropologi Hukum (= ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaiannya dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern).
 - Psikologi Hukum (= ilmu mempelajari hukum-hukum pada masa lampau/penjajahan dan/sampai dengan masa sekarang/pembangunan).
 - Perbandingan Hukum (= ilmu yang membandingkan sistem-sistem hukm yang ada pada satu negara atau antar negara).

c) Politik Hukum, yaitu kegiatan memilih dan menerapkan nilai-nilai :

Contoh :

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, bahwa politik hukum Pemerintah RI melindungi warganya yang menganut berbagai agama. (sesuai dengan sila pertama Pancasila).

d) Filsafat Hukum, yaitu kegiatan merenung, merumuskan, dan menyetarakan nilai-nilai (= konsepsi abstrak tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk).

6. Jelaskan mengenai perbedaan antara dogmatik hukum dengan ilmu kenyataan. Terangkan dengan sebuah contoh.

Jawab : perbedaan dogmatik hukum dengan ilmu kenyataan:

1) Dogmatik hukum sama dengan yuridis normatif sama dengan *das sollen*. Jadi mau tidak mau kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh norma hukum, kalau tidak dikenakan sanksi (=harus menghindari apa yang dilarang oleh norma hukum tersebut).

2) Ilmu kenyataan sama dengan yuridis empiris, sama dengan *das sein*, atau *tatsachen wissenschaft*. Jadi, tidak berbicara apa yang seharusnya, akan tetapi bagaimana norma hukum itu dalam kenyataannya, dan berdasarkan pengalaman hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat.

Contoh :

1) Dogmatik hukum, dalam Kitab UU Hukum Pidana Pasal 362, isinya = “Barang siapa mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki dan dengan cara melawan hukum, akan dihukum.... Tahun penjara atau denda Rp....”

Artinya :

Kalau perbuatan seseorang memenuhi kebutuhan ketentuan tersebut maka orang tersebut akan dituntut dan dihukum. Jadi normanya tersirat dalam Pasal tersebut (implisit) yaitu :

seharusnya untuk tidak berbuat apa yang terdapat dalam Pasal 362 tersebut.

2) Ilmu kenyataan,

- Sosiologi Hukum : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal yang berisi syarat umur perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki yang kemudian dikembalikan sekarang dengan 20 tahun perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Ternyata untuk masyarakat Indramayu untuk Pasal ini tidak efektif. Karena masih banyak perkawinan dilakukan di bawah umur (14 tahun atau 15 tahun untuk perempuan).
- Antropologi Hukum = untuk masyarakat sederhana, pola sengketa dan penyelesaiannya dalam bentuk putusan penguasa adat dan putusan masyarakat adat. Ingat kasus Mona Sitompul tentang kawin lari. Untuk masyarakat modern, pola sengketa dan penyelesaiannya dalam bentuk putusan Hakim Pengadilan Negeri (Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung).
- Psikologi Hukum = ilmu yang mempelajari, bahwa hukum merupakan perwujudan dari jiwa manusia.

Contoh

Perwujudan jiwa manusia itu dapat berupa :

- tindakan menaati peraturan yang berlaku
- tindakan melanggar peraturan yang berlaku
- tindakan yang termasuk dalam *ontocreakening vatbaarheid* dalam Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 dan seterusnya berupa keadaan *overmacht – noodwer excess* tekanan atasan – gangguan jiwa).
- Sejarah hukum = ilmu yang mempelajari bagaimana hukum-hukum zaman dulu sampai dengan sekarang.

Contoh :

Di Indonesia, dibatasi sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang (Orde Baru). Sekarang, ternyata masih menggunakan aturan yang berlaku pada Zaman Hindia Belanda, misalnya :

- Undang-Undang Narkotik (Nomor 9 Tahun 1976), dengan penambahan subyek yang dituntut selain pematik tapi juga penanam dan pengedar narkotika dengan ancaman hukuman yang berat;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 66, di mana ketentuan GHR (Stb. 1898 No. 158), HOCI/Stb. 1933 No. 74), BW masih bisa dijadikan pedoman bila ternyata ada masalah perkawinan yang tidak diatur oleh UU tersebut di atas.
- Tentang diberlakukannya kembali *Momment Ordonnantie* dengan Keputusan Presiden.
- UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta mungkin dapat ilham dari Stb. 1917 No. 600 tentang Auters Wet.
- Perbandingan Hukum = ilmu yang membandingkan antara Sistem – sistem hukum yang ada dalam satu negara atau sistem-sistem hukum yang ada antara satu negara dengan negara lainnya.

Contoh :

Dalam satu negara, misalnya di Negara Indonesia dengan memperbandingkan antara sistem hukum masyarakat Minangkabau – Tapanuli – Bugis – Dayak- Makasar – Ambon – Bali – Jawa – Sunda, dan lain sebagainya.

Antara negara, misalnya antara Negara RI dengan Malaysia – Singapore, dan lain sebagainya.

7. Bagaimanakah kedudukan dan peranan hukum dalam pembangunan? Jelaskan.

Jawab :

Kedudukan hukum di Negara RI dapat kita lihat dalam sumber-sumber sebagai berikut :

- a) Penjelasan Umum UUD 1945
- b) Garis-garis besar haluan negara = 1973 – 1978 - ..
- c) Pelita II Bab 27 – Plita III Bab 23 – Pelita IV bab ..?

Ad a) Negara RI adalah bukan negara kekuasaan (machtstaat) melainkan negara hukum.

Ad b) GBHN = ... Hukum yang dibuat, tidak boleh menghambat proses modernisasi (artinya tidak boleh anti perubahan, tidak boleh bersifat konservatif, tidak boleh untuk mempertahankan status-quo)

Ad c) Pelita II Bab 27 = ... Hukum yang dibuat harus memperhatikan kesadaran masyarakat. Pelita III Bab 23 = Kumpulan RUU yang telah disiapkan.

Hukum dapat berperan untuk mengendalikan dan menunjang Pembangunan, artinya : Hukum dapat berpoeran untuk mengendalikan masyarakat maupun penguasa dari tindakan-tindakan yang menghambat pembangunan dan tujuan pembangunan.

Contoh :

Yang menghambat Pembangunan : Korupsi, manipulasi, pungli. Oleh karena itu tingkatan pelaksanaan dari Undang-Undang anti Korupsi – manipulasi – dan Keputusan Presiden tentang pemberantasan pungli (Laksus sebagai perangkat Sumarlin / Menteri Paran).

Hukum dapat berperan di depan dalam Pembangunan yang pada hakekatnya adalah perubahan atau proses, khususnya bidang netral artiny yang tidak menyangkut budaya dan keyakinan warga masyarakat (seperti bidang perkawinan dan waris).

Contoh :

Bidang netral : perseoan terbatas – tentang hak cipta, dan lain sebagainya; yang merubah sikap masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu dan terlindung dari hukum.

8. Bagaimanakah mengusahakan pelembagaan hukum?

Jawab :

Secara formal, khusus yang menyangkut UU adalah melalui Lembaga Negara. Bahwa melalui pengumuman ini, UU tersebut telah mempunyai kekuatan berlaku bagi seluruh masyarakat.

Begitu pula bagi kebiasaan atau adat-istiadat (Hukum Adat), telah mempunyai kekuatan berlaku secara formal setelah dikukuhkan melalui undang-undang. Contohnya : UU Penanaman Modal Asing tentang production sharing, itu bagi hasil yang tadinya secara adat disebutnya “maro” atau “mertelu”, misalnya waktu menuai padi. Sekarang misalnya, antara Indonesia dengan Caltex Minyak.

9. Kejahatan terdapat pada setiap masyarakat, walaupun peristiwa itu merupakan suatu gejala yang tidak dikehendaki. Sebab-sebab terjadinya kejahatan dapat ditunjukkan dari pelbagai segi :

- a) Apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan menurut Sosiologi Hukum?
- b) Bagaimanakah cara-cara mengatasi kejahatan tersebut?

Jawab :

a) Yang menyebabkan terjadinya ⁸kejahatan menurut Sosiologi Hukum :

1. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan adanya pembangunan, sehingga proses adaptasi mengalami pertentangan nilai-nilai antara nilai lama dengan nilai baru, yang tidak jarang melahirkan reaksi negatif antara lain lahirnya kejahatan-kejahatan versi baru yang lebih cenderung pada sadisme (proses psikhis).

Contoh :

Pembunuhan dengan memotong-motongnya (mutilasi) yang kemudian dimasukkan ke dalam karung.

2. Dengan adanya film-film, VCD, (video), internet akan memberi dorongan maupun ilham untuk melakukan kejahatan dengan cara yang lain dengan cara yang biasanya dilakukan selama ini.

Contoh :

- Copet dan jambret dengan menggunakan sepeda motor
- Membajak bus-bus, yang kemudian mempreteli para penumpang (uang kontan dan perhiasan)
- Penculikan yang kemudian dijadikan sandera sebagai jaminan.
- Kenakalan remaja dengan menyiramkan air keras baru-baru ini sering terjadi. Contoh di Jakarta anak-anak sekolah menyiramkan air keras kepada penumpang Metro Mini sehingga mereka mengalami cacat dan terluka.
- Geng motor dengan modus pencurian dengan kekerasan.

3. Tidak adanya rasa kepastian hukum penundaan hukuman yang seharusnya sudah dijalankan, atau, ter hukumnya yang seharusnya dieksekusi secara resmi ternyata sudah dieksekusi duluan oleh petugas tidak resmi; atau grasi yang tak menentu waktunya.

Contoh :

- kasus Harimau
- kasus Imron
- kasus Politk

4. Ragu-ragunya para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tidak adanya koordinasi antara berbagai penegak hukum.

Contoh :

- Backing-backingan
- Kasus RPKAD dengan Polisi (Operasi penyelundupan Narkotika)

8
b) Cara-cara mengatasi kejahatan tersebut :

- 1) Peraturan-peraturan yang berlaku harus selalu disesuaikan dengan perkembangan atau harus sudah terfikirkan mengenai kemungkinan-kemungkinan terjadinya maca/bentuk kejahatan sebagai akibat adanya perkembangan/perubahan dalam masyarakat.
- 2) Panitia Sensor film baik film import maupun hasil produksi Nasional harus betul-betul menjalankan tugas sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kualitas, bukan kuantitas dan keuntungan semata-mata. Segi moral dan agama harus betul-betul diperhatikan dalam menentukan ukuran boleh tidaknya beredar film-film, kalau mungkin juga dengan video-cassette.
- 8
3) Kepastian hukum harus betul-betul ditegakkan sebagai konsekuensi dianutnya negara hukum, dan negara kesejahteraan (lahir dan bathin).
- 4) Adanya pengawasan dari Panglima TNI/Kepolisian Republik Indonesia tentang kemungkinan adanya backing-backingan. Seperti baru-baru ini terjadi di Jawa Timur anak perwira polisi menabrak dengan tabrak lari dengan menggunakan mobilnya. Istri Kapolres di Sulawesi ikut mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi narkoba. Kejahatan-kejahatan tersebut di atas harus diawasi oleh kedua institusi tersebut di atas.

10. Sosiologi Hukum antara lain mempelajari dampak hukum terhadap perilaku warga masyarakat. Jelaskanlah apakah yang dimaksudkan dengan dampak hukum, beserta contoh-contohnya.

Jawab :

Dampak hukum artinya bagaimana pengaruh hukum terhadap perilaku warga masyarakat. Ada yang positif, yaitu berbentuk sikap warga masyarakat yang mantaati peraturan-peraturan yang berlaku, yakni adanya keserasian antara peraturan yang berlaku dengan rasa adil atau kepentingan yang terlindung yang tersirat dan tersurat dalam peraturan tersebut)

Contoh :

- 1) Adanya peraturan yang membebaskan pembayaran SPP bagi orang tua murid yang termasuk keluarga tidak punya.
- 2) Adanya peraturan yang memberikan kredit yang meringankan bagi pengusaha ekonomi lemah. Dengan maraknya BMT atau bank Syariah maka ada kemungkinan peminjaman tanpa mengharuskan adanya Colleteral (jaminan) selama calon nasabah bisa dipercaya dan sudah diproses lapangan.
- 3) Ada juga yang negatif, yaitu berbentuk sikap warga masyarakat yang tidak patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku, yakni karena tidak sesuainya dengan rasa adil dan kepastian yang tidak terlindung dalam peraturan-peraturan tersebut.

Contoh :

Masalah umur perkawinan menurut UU No. 1 – 1974 yaitu 16 – 18 tahun (minimal), tidak bisa diterapkan untuk daerah Indramayu, Karawang, dan lain sebagainya.

11. Jelaskanlah perihal hubungan antara pola interaksi dengan proses penegakan hukum, berikan contoh di Indonesia.

Jawab :

Pola interaksi adalah termasuk kebudayaan masyarakat tertentu dan juga termasuk salah satu yang mempengaruhi proses penagakan hukum.

Contoh :

Masyarakat Saparua masih berlaku kebiasaan “hutang darah di bayar dengan darah...” bila ada salah satu anggota masyarakat

terbunuh, maka seluruh keluarga ramai-ramai membalasnya dengan menumpas keluarga pembunuh tersebut. Sehingga dalam proses penegakkan hukumnya dilakukan tidak di daerah lain. Sebab bila dilakukan secara seharusnya tidak terbayang, bahwa kamar tahanan tidak akan muat untuk menampung para pelaku bersama.

12. Di dalam teori mengenai pelaksanaan hukum seringkali dikatakan, bahwa efektifitas hukum tergantung pada peneraan sanksi-sanksinya. Apakah itu benar? Jelaskanlah pendapat Saudara mengenai hal itu dengan memberikan beberapa contoh :

Jawab :

Benar, kalau hukum itu bertujuan demi kepastian hukum (saja); sehingga menghasilkan sikap kejeriaan bagi warga masyarakat.

Contoh:

1. Operasi lancar, tentang masalah pelanggaran peraturan lalu – lintas (baru di DKI Jaya). Para pelanggar jalan raya di DKI yang menggunakan jalur bus way harus ditindak tegas demi keselamatan dan keamanan.
 2. penjatuhan hukuman mati, pada terhukum Kusni Kasdut.
13. Di dalam perkembangan hukum dikenal adanya adagium bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui undang-undang. Apakah artinya itu? Mengapa demikian? Bagaimanakah penjelasan secara sosiologis?

Jawab :

Setiap warga masyarakat dianggap mengetahui UU, artinya bila ada warga masyarakat melakukan pelanggaran, tidak dapat diterima bila ia mengatakan, bahwa (ia) tidak mengetahui UU-nya. Karena UU ini telah diumumkan dalam Lembaran Negara.

Penjelasan :

UU ini dibuat dan disahkan oleh wakil-wakil dari warga masyarakat, yang turut memikirkan aspirasi hukum yang dibutuhkan warga-warga masyarakatnya. Karena hal ini merupakan kebutuhan pokoknya, yaitu perlindungan hukum (UU)

terhadap tindakan sewenang-wenang baik yang dilakukan oleh warga maupun oknum penguasa. Jadi melalui Lembaran Negara, UU tersebut menjadi melembaga di dalam masyarakat dan mengikat umum.

14. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem hukum? Persoalan-persoalan pokok apakah yang ada di dalam sistem hukuman? Bagaimanakah cara untuk mengatasinya? Jelaskan dengan contoh
Jawab :

Yang dimaksud dengan ⁸ sistem hukum adalah : merupakan rangkaian unsur, bidang, pengertian dasar yang dilandaskan pada sendi-sendi ³⁸ tata hukum.

Persoalan-persoalan pokok yang ada dalam sistem hukum adalah :

1. Unsur sistem hukum, meliputi :

- a. Hukum undang-undang, yakni Hukum yang dicantumkan dalam keputusan resmi secara tertulis, yang sifatnya mengikat umum.
- b. Hukum kebiasaan yaitu : keteraturan-keteraturan dan keputusan-keputusan yang tujuannya kedamaian.
- c. Hukum Yurisprudensi, yakni : Hukum yang dibentuk dalam keputusan Hakim Pengadilan.
- d. Hukum traktat : Hukum yang terbentuk dalam perjanjian internasional.
- e. Hukum Ilmiah (ajaran) : Hukum yang dikonsepsikan oleh ilmuwan hukum.

³¹ 2. Pembidangan sistem hukum

- a) Ius Constitutum
- b) Ius Constituendum

Dasar pembedaan adalah faktor ruangan waktu

3. Pengertian dasar dalam suatu sistem hukum

- a. Masyarakat hukum : suatu wadah bagi pergaulan hidup yang teratur yang tujuannya kedamaian
- b. Subyek hukum
- c. Hak dan kewajiban

- d. Peristiwa hukum
- e. Hubungan hukum : derajat dan yang timpang
- f. Obyek hukum

Sendi-sendi tata-hukumnya dalam :

1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Administrasi Negara
3. Hukum Pidana
4. Hukum Pribadi
5. Hukum Harta Kekayaan
6. Hukum Keluarga
7. Hukum Waris

Untuk Indonesia yang paling mengikat adalah : hukum Undang-undang. Bagi Unsur-unsur sistem hukum yang bukan UU, segera dikukuhkan dalam bentuk UU.

Contoh :

bagi hasil dalam hukum adat seperti maro-mertelu, dituangkan dalam UU Penanaman Modal Asing tahun 1967.

15. Tahap awal dari operasi di bidang lalu-lintas telah diselesaikan. Apakah operasi tersebut menyangkut ketertiban atau ketentraman warga masyarakat pemakai jalan raya? Mengapa demikian? Jelaskan jawaban saudara.

Jawab :

Operasi tersebut menyangkut ketertiban dan ketentraman warga masyarakat pemakai jalan raya. Karena para pelanggar ketentuan lalu-lintas tidak lagi menjadi penyakit bagi pemakai jalan raya, sehingga ketertiban dan ketentraman tercapai. Para pelangara telah ditindak secara tegas menurut ketentuan yang berlaku, dan akan melahirkan kejeraan bagi mereka yang tidak memenuhi ketentuan. Sebaliknya operasi ini berkesinambungan, sehingga kepastian hukum tercapai.

16. Apakah manfaat pokok dari psikologi hukum bagi proses penegakan hukum? Mengapa demikian? Jelaskan dengan contoh:

Jawaban :

Manfaat pokok dari psikologi hukum bagi proses penegakan hukum: dalam hal menetapkan hukuman yang setimpal, sewaktu vonis dijatuhkan oleh Hakim.

Karena dengan psikologi hukum dapat mengukur frekuensi pentaatan, pelanggaran, dan keadaan psikhis (menurut Ketentuan KUH Pidana Pasal 49 dan lain sebagainya : *overmacht*, *noodwer exees*, dan lain sebagainya).

17. Sosiologi hukum meneliti hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya di dalam masyarakat. Biasanya penelitian dilakukan secara empiris, walaupun ada teori-teori sosiologi Hukum yang sifatnya non-empiris. Salah satu teori tersebut berasal dari Bredmeneier. Jelaskan isi teori dari Bredmeneier tersebut yang banyak didasarkan pada teorinya Parsons.

Jawab :

Talestt Parsons teorinya, berpokok pangkal pada 4 (empat) proses fungsional yang utama dalam suatu sistem sosial yaitu:

1. *Adaptation*;
2. *Goal persuance* ;
3. *Pattern maintenance*;
4. *Integration*;

Teori Bredmeneier, dasarnya berasal dari kerangka teori yang dikembangkan Talestt Parsons tersebut di atas yaitu :

1. Dengan *adaptation* dimaksudkan sebagai proses ekonomi
2. *Goal persuance* adalah proses politik
3. *Pattern maintenance*, secara sederhana dapat diartikan sebagai proses sosialisasi
4. *Integration* adalah proses hukum

Ajaran Bredmeneier adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem hukum (badan peradilan maksudnya) merupakan suatu mekanisme yang berfungsi untuk menciptakan integrasi yang

menghasilkan,koordinasi dalam masyarakat dan mendapat masukan (inputs) dari :

- a. Sistem politik, berupa penetapan tujuan dan dasar kekuasaan penegakkan hukum sebagai imbalan dan penafsiran dan legitimasi yang diberikan oleh sistem hukum;
 - b. Sistem adaptif berupa pengetahuan dan permasalahan-permasalahan sebagai patokan penelitian sebagai imbalan terhadap organisasi serta kebutuhan akan pengetahuan;
 - c. Sistem pattern-maintenance berupa konflik dan penghargaan sebagai imbalan bagi pemecahan konflik dan keadilan yang diberikan oleh sistem hukum.
- 2) Di dalam fungsinya untuk menciptakan intragrasi maka efektifitasnya tergantung dari berhasilnya sistem, hukum untuk menciptakan derajat stabilitas tertentu dalam proses hubungan antara sistem hukum dengan sektor-sektor lainnya. Beberapa faktor yang dapat mengganggu stabilitas tersebut antara lain :
- a. kemungkinan timbulnya konsepsi-konsepsi tujuan dalam hukum yang tidak konsisten dengan kebijaksanaan sistem politik
 - b. tanggapan dari kekuasaan legislatif terhadap fluktuasi jangka pendek kepentingan-kepentingan pribadi
 - c. tidak adanya komunikasi perihal pengetahuan yang akurat dengan sipengadilan
 - d. tidak adanya fasilitas untuk melembagakan fungsi peradilan dalam diri warga masyarakat
 - e. adanya perkembangan nilai-nilai dalam sistem “patern-maintenance” yang berlawanan dengan konsepsi keadilan,
 - f. tak adanya atau kurangnya saluran-saluran melalui mana kebutuhan-kebutuhan peradilan dapat dipenuhi.
- 3) Hal-hal di atas membuka beberapa kemungkinan untuk mengadakan penelitian Sosiologi Hukum, terutama terhadap masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Latar-belakang orang-orang yang berfungsi sebagai pembentuk hukum pada kekuasaan legislative.
- b. Mekanisme yang diperlukan untuk menjabarkan ideal-ideal hukum dalam profesi hukum.
- c. Saluran komunikasi tentang ilmu pengetahuan kepada kalangan hukum
- d. Persepsi-persepsi dari masyarakat terhadap hukum, dan dasar-dasar dari persepsi-persepsi tersebut.
- e. Reaksi warga-warga masyarakat terhadap hukum yang diperlukan kepadanya.
- f. Sarana-sarana lainnya untuk menyelesaikan konflik, di samping hukum.

18. Berl Kutshinsky telah mengembangkan suatu teori mengenai kesadaran hukum, yang sebenarnya merupakan penerapan dari teori-teori yang mula-mula diketengahkan oleh Adam Podgorecki. Jelaskan pokok-pokok teori Kutshinsky tersebut :

Jawab :

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Pokok-pokok teori Kutshinsky tentang kesaaran hukum, yang dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yaitu :

- 1) Pengetahuan terhadap hukum (yang berlaku)
- 2) Pengetahuan tentang isi hukum
- 3) Sikap hukum
- 4) Pola perilaku hukum

Ad. 1) Pengetahuan terhadap hukum, tidak mempengaruhi secara positif maupun negatif pada kepatuhan warga masyarakat.

Ad.2) Pengetahuan tentang isi hukum, sukar sekali secara pasti untuk menetapkan derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum (yang berlaku) itu; karena teladan dari pejabat hukum dan mekanisme pengawasan pun turut menentukan pula.

Ad. 3) Sikap sukum, ditentukan oleh :

- derajat pengetahuan dan pemahaman terhadap isi hukum;
- sikap instrumen timbul karena adanya pengetahuan isi peraturan dan menonjolkannya kepentingan pribadi; sikap fundamental ditentukan dengan adanya pemahaman atau pengertian tentang isi peraturan tersebut;
- proses pelebagaan dan internaslisasi ;
- kpatuhan disebabkan karena sikap fundamental (misal : tingkat umur, tingkat pendirian, lama tinggal)

ad. 4) Pola perikelakuan hukum, sangat mempengaruhi derajat kepatuhan hukum.

19. Apabila ditinjau dari sudut kaidah hukum, maka terdapat semacam peningkatan dari kaidah – kaidah tersebut. Hal itu pernah dikemukakan oleh Hans Kelsen. Jelaskanlah teori-teorinya Hans Kelsen tersebut dan terapkanlah pada keadaan di Indonesia.

Jawab :

Teori yang dimaksud adalah teori “Stufenbau” dari Kelsen, yang berisi hal – hal seperti berikut :

- 1) Suatu tata kaidah hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarkhis
- 2) Susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah ke atas adalah :
 - a. Kaidah-kaidah individual dari badan-badan pelaksanaan hukum terutama pengadilan
 - b. Kaidah-kaidah umum di dalam undang-undang atau hukum kebiasaan
 - c. Kaidah-kaidah daripada konstitusi

Ketiga macam hukum tersebut merupakan kaidah-kaidah hukum positif, di atas konstitusi adalah tempatnya kaidah dasar (hipotetis) yang lebih tinggi dan bukan merupakan kaidah hukum

positif, akan tetapi merupakan kaidah yang dihasilkan oleh pemikiran yuridis.

- 3) Sahnya kaidah, hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah-kaidah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.

Contoh :

Di Indonesia, berdasarkan TAP MPRS RI Tahun 1966 hierarkhis perundang-undangan yang paling atas sampai yang paling rendah adalah :

- a. TAP MPRS
- b. UUD
- c. UU
- d. PERPU
- e. PP
- f. KEP-PRESS
- g. KEP. MENTERI

- Grundnorm contohnya : Pancasila

- Hukum kebiasaan, sebagai Hukum Positif tak tertulis begitu puja Yurisprudensi (putusan Hakim Pengadilan).

20. Loomis telah mengembangkan suatu teori mengenai sistem sosial, khususnya kesembilan , sistem sosial, A. M. Bos pernah menyajikan konsep-konsep mengenai sistem hukum, hubungkanlah teori dari Loomis dengan konsep-konsep dari A.M. Bos tersebut.

Jawab :

Loomis berpendapat, bahwa sistem sosial ²⁹ mencakup unsur-unsur pokok, sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan, yaitu hipotesis tentang gejala yang dihadapi, gejala mana dianggap benar;
- 2) Perasaan, yakni sikap yang didasarkan pada emosi atau prasangka (“prejudice”)
- 3) Tujuan yang merupakan cita-cita yang harus dicapai melalui proses perubahan, atau dengan jalan mempertahankan sesuatu :

- 4) Kaidah, yaitu pedoman tentang tingkah-laku yang pantas
 - 5) Kedudukan, peranan dan pelaksanaan peranan yang merupakan hak-hal dan kewajiban-kewajiban, serta penerapannya di atas proses interaksi sosial
 - 6) Tingkatan atau jenjang, yaitu posisi sosial yang menentukan alokasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban
 - 7) Sanksi, yakni suatu persetujuan (=sanksi positif) atau penolakan (=sanksi negatif) terhadap pola-pola perikelakuan tertentu;
 - 8) Kekuasaan yang merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, agar dia berbuat sesuatu dengan pemegang kekuasaan;
 - 9) Fasilitas yang merupakan sarana-sarana untuk mencapai tujuan
- A.M Bos mengatakan, bahwa suatu sistem merupakan suatu keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian-pengertian dasarnya.

Begitu pula halnya dengan suatu sistem hukum harus memenuhi hal-hal tersebut di atas.

Jadi kalau dihubungkan antara pandangan Loomis dengan A.M Bos tersebut di atas.

- a. Suatu sistem sosial merupakan suatu wadah dan proses daripada pola-pola interaksi sosial
- b. Sistem hukum merupakan sub-sistem, artinya harus mencerminkan sistem sosialnya.

Contoh :

Sistem hukum waris Minangkabau mencerminkan sistem sosial masyarakat Minangkabau yang matriarchaart dan matrilineal, sehingga yang menjadi ahliwaris adalah kemenakan dari garis ibu.

21. Lawrence M. Friedman pernah mengemukakan suatu teori mengenai efektivitas hukum. Bagaimanakah penjelasannya

mengenai teori tersebut? Terapkanlah pula teori tersebut di dalam suatu contoh :

Jawab :

Syarat efektivitasnya hukum menurut L.M. Friedman adalah:

- 1) Cara-cara introduksi
- 2) Sarana
- 3) Pelaksanaannya

Ad. 1) cara-cara memperkenalkannya, sehingga masyarakat mengetahui- menghargai dan menghormati – mentaati secara ikhlas.

Ad. 2) sanksi akan melahirkan derajat kepatuhan masyarakat

Ad. 3) Pelaksanaannya, yang akan menimbulkan kepastian hukum sehingga akhirnya akan tercapai keserasian antara ketertiban dan ketentraman (keadilan).

Contoh :

Operasi lancar di Jakarta, tentang pelaksanaan peraturan lalu lintas jalan raya.

Akan menghasilkan adanya keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat pemakai jalan raya.

22. Sebutkan contoh konkrit apa yang dimaksudkan dengan Anthropologi Hukum, Psikologi Hukum, Sejarah Hukum dan Perbandingan Hukum?

Jawab :

- Antropologi Hukum, contoh pada masyarakat sederhana dengan adanya putusan Kepala dan Masyarakat Adat. Pada masyarakat modern dengan adanya putusan Hakim Pengadilan.
- Psikologi Hukum, contoh perwujudannya adalah ditaati dan dilanggarnya hukum-hukum yang berlaku. Disamping itu pula dengan adanya atau dikenai pengertian “ontorekeningvatbaaheid”, kalau diterjemahkan secara mudah bahwa seseorang dibebaskan dari tanggung jawabnya karena

keadaan, antara : *overmacht*, *noodwv excess*, di bawah umum dan sakit jiwa (lihat Pasal 44, 45 s/d 49 dari KUH Pidana)

- Sejarah Hukum, contoh bagaimana keadaan hukum pada zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Ternyata masih ada banyak hukum peninggalan Belanda masih dipergunakan secara lengkap, jadi tanpa ada tambahan atau pengurangan seperti diberlakukannya kembali “*Monumen Ordonnantie*”.
- Perbandingan Hukum, contoh antara hukum adat Batak dengan hukum adat Minangkabau – hukum adat Bugis – hukum adat Aceh, diadakan perbandingan antara lain :
 - masalah sistem garis kekerabatan/darah atau sistem kekuasaan/kepempinan yang dianutnya di tiap-tiap daerah.
 - Masalah sistem penguasaan atas harta pustaka, dan lain sebagainya.

Di samping hal tersebut di atas, juga antara Hukum Indonesia dengan Hukum Malaysia – Singapura – Filipina, diperbandingkan tentang :

- Masalah perkawinan,
- Masalah kedudukan wanita, dan lain sebagainya.

23. Apa saja yang anda ketahui tentang teori August Comte tentang perkembangan sosial?

Jawab :

August Comte mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan suatu akibat dari perkembangan intelektual, yang terjadi melalui tiga tahap :

- Tahap pertama, disebutkan sebagai alam fikiran teologie diasosiasikan dengan bentuk militer daripada organisasi sosial. Artinya, alam fikiran teologi dicontohkan sebagai disiplin dalam menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan seperti tertera dalam Kitab Suci (misalnya : Al-Quran). Begitu pula halnya dalam militer, yaitu disiplin yang memiliki tentara

bahwa harus mengerjakan apa yang merupakan perintah dari atasan (dalam dinas) tanpa reserve.

- Tahap kedua, disebutkan sebagai alam fikiran metafisik dihubungkan dengan militerisme defensif. Artinya, alam fikiran metafisik dicontohkan sebagai hukum karma atau berulangnya suatu peristiwa (dalam arti gaib), agar peristiwa itu tidak berulang kemnbalu maka diusahakan berjaga-jaga seperti halnya dalam militerisme defensif (defensif diartikan membela diri dan berjaga-jaga)
- Tahap ketiga, alam fikiran positif atau ilmiah dihubungkan dengan organisasi sosial dan industriil dan bersifat tentram. Artinya, alam fikiran positif atau ilmiah dimaksudkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan akan menciptakan mesin-mesin industri yang akan meningkatkan usaha agar taraf hidup meningkatkan sehingga kesejahteraan tercapai (menghasilkan ketentraman).

24. Bagaimana pendapat Goldthorpe, tentang klasifikasi terhadap proses penyesuaian terhadap perubahan?

Jawab :

Goldthorpe, mengatakan, cepat menerima sampai pada :

- Innovators, adalah mereka sendiri yang menciptakan perubahan
- Early adapters, adalah mereka yang cepat tanggap, misalnya : para mahasiswa
- Early and late majority, adalah mereka yang lamban tanggap, misalnya : mereka terhambat oleh faktor budaya seperti program KB. Bagi mereka yang menganggap bahwa anak pembawa rezeki, dan lain sebagainya.
- Laggards, adalah mereka yang tertutup terhadap perubahan, saeperti orang Baduy, Tengger dan Toraja.

25. Jelaskan, pendapat O. Notohamidjojo tentang wibawa hukum?

Jawab :

O. Notohamidjojo mengatakan bahwa wibawa hukum melemah, karena :

a. Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, misalnya : sebab melemahnya value-system dari modernisasi (contoh meningkatnya kejahatan yang sifatnya sadis, sebagai akibat pemikiran/perilaku yang meterialistis, yaitu pembunuhan dengan dipotong-potong (mutilasi).

b. Norma-norma hukum tidak atau belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, misalnya karena hukum yang dibentuk teralu progresif sehingga dirasakan sebagai norma-norma asing bagi rakyat. Rakyat tidak merasa terikat, maka rakyat tidak mentaatinya. (contoh : UU No. 1/1974 tentang perkawinan, yaitu masalah umur perkawinan untuk daerah Indramayu seperti dikenal kawin – panen, rata-rata di bawah umur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut. Begitu pula di daerah lainnya, di ponggiran kota).

c. Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya.

Contoh :

- kasus penembakan misterius
- kasus tabrak lari
- kasus suap
- kasus Mimin
- kasus jembatan penyebrangan
- kasus jalan Tol
- kasus operasi lancar, dan lain sebagainya

d. Pejabat-pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum negara itu.

contoh :

- kasus pemukulan/penganiayaan oleh oknum polisi di Jawa Tengah (Yogyakarta) dengan alasan karena pengendara bermotor menyalib Jeep Toyota kepunyaan negara yang dipakai polisi.

- Kasus Dispenda Bogor

e. Pemerintah pusat dan daerah membongkar hukum yang berlaku untuk maksud-maksud tertentu. Dapat terjadi bahwa pemerintah yang sebenarnya mendukung hukum sebagai kewajibannya, malah menmgحيانati hukum yang berlaku.

Contoh :

- kasus / masalah izin pembangunan;

- kasus / masalah pemanggilan para pejabat sebagai saksi dalam sidang-sidang pengadilan baik mengenai masalah pidana maupun perdata

26. dapatkah anda memberikan contoh tentang perbedaan antara Sosiologi dengan Sosiologi Hukum?

Jawab :

8 Dari segi obyeknya :

Sosiologi	Sosiologi Hukum
<ul style="list-style-type: none"> - masalah norma, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. struktur sosial b. perubahan sosial c. proses sosial d. interaksi sosial - Masalah Abnormal, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. kejahatan b. perceraian c. pelacuran d. kenakalan remaja e. peperangan f. narkoba g. korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> - efektifitas hukum tertulis - keserasian hukum tak tertulis dengan hukum tertulis - fungsi hukum sebagai sarana sosial control dan kewajiban - pembinaan hukum lainnya

27. Persoalah : Ilmu Hukum biasanya dikualifikasikan sebagai suatu ilmu normatif, sedangkan Sosiologi merupakan ilmu empiris.

- a. Bagaimanakah kedudukan Sosiologi Hukum
- b. Jelaskan dasar pendapat Saudara

Jawab :

a dan b; ilmu Hukum sebagai ilmu normatif meliputi ilmu tentang kaidah dan ilmu tentang pengertian dasar dan sistem dari hukum sebagai bagian dari ilmu-ilmu hukum; begitu pula Sosiologi Hukum sebagai ilmu tentang kenyataan dari ilmu-ilmu hukum di mana induknya adalah Disiplin Hukum.

Sedang Sosiologi sebagai ilmu empiris berinduk pada disiplin analitis.

Kalau kita melihat definisi Sosiologi Hukum, yaitu sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis maka dapat dikatakan bahwa Sosiologi Hukum pun mempersoalkan masalah yang dibicarakan Sosiologi sebagai ilmu empiris, yakni gejala-gejala sosial lainnya sebagai suatu masalah yang wajar ada di dalam masyarakat dan merupakan kebutuhan pokok manusia seperti gejala : politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Sosiologi Hukum mempersoalkan pula tentang peranan Hukum sebagai sarana social – control yang ada kaitannya dengan apa yang dipermasalahkan di dalam ilmu hukum sebagai ilmu normatif, yakni tentang efektifitas hukumnya, yang berarti tercapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Jadi dasar peninjauan uraian tersebut di atas, adalah dari :

- 1) Disiplin Hukum sebagai sciencetree
- 2) Definisi Sosiologi Hukum
- 3) Pengertian Fungsi hukum sebagai sarana social – control

28. Persoalan : warga masyarakat dianggap mengetahui undang-undang, demikianlah adagium di kalangan hukum.

- a. Apakah hal itu benar menurut Sosiologi Hukum ?
- b. Mengapa demikian? Jelaskan dengan beberapa contoh

Jawab :

a dan b : Menurut Sosiologi hukum dapat dikatakan benar maupun tidak benar pernyataan/adagium di atas. Kalau benar, seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang dibuat oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang merupakan perwakilan dari seluruh warga masyarakat. Dengan sendirinya wakil-wakil tersebut membawa aspirasi warga masyarakat, yakni rasa keadilan yang hidup dalam diri (hati nurani) mereka. Jadi bila ada undang-undang terbentuk, tidak tepat kalau warga masyarakat mengatakan tidak mengetahuinya atau dianggap asing.

Kalau dikatakan tidak benar menurut Sosiologi Hukum pernyataan tersebut di atas, hal ini disebabkan bahwa warga masyarakat tidak cukup hanya mengetahui undang-undang melainkan sebaliknya mereka juga paham (mengerti) akan isi dari undang-undang tersebut, begitu pula nanti/akan melahirkan sikap warga masyarakat yang menghormati dan taat dengan ikhlas/suka-rela.

Keadaan ini disebut : kesadaran hukum warga masyarakat akan undang-undang yang tinggi frekuensinya.

29. Persoalan : Ada yang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya, sehingga sulit diberantas.
- Berikanlah suatu ulasan terhadap pendapat tersebut di atas.
 - Apakah korupsi merupakan “counter-culture” ? jelaskan dengan contoh-contoh.

Jawab :

- Korupsi di Indonesia sudah membudaya, hal ini pernah diucapkan oleh Bung Hatta almarhum. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak pernah tuntas operasi pemberantasannya. Seperti diketahui sudah beberapa peristiwa dengan dibentuknya KPK: kerjasama antara Kejaksaan Agung – Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung masih mengalami kesulitan., adapun yang menjadi penyebab mungkin pengaruh “nepotisme” (adanya surat-surat sakti, penyalahgunaan fasilitas). Keadaan ini memang sukar

diberantas, kalau pengawasan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh lembaga tertinggi seperti telah ditentukan dalam UUD 1945. Di samping itu sebaiknya seseorang pejabat jangan terlalu lama menjabat suatu jabatan, sebab akan menimbulkan hal-hal yang rutin sehingga membosankan dan akan berakibat manipulasi kepentingan. Indonesia adalah salah satu negara terkorup di dunia. Baru-baru ini di bulan Oktober 2013 Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) Akil Muktar melakukan perbuatan korupsi dan money laundering (pencucian uang) dan juga beliau terlibat mengkonsumsi narkoba. Mahkamah Konstitusi pertama didirikan di negara Austria atas gagasan Hans Kelsen. Akil Muktar adalah Ketua MK yang pertama di dunia dari semua negara yang berjumlah 170 negara memiliki MK melakukan tindakan memalukan tersebut di atas. Nama Indonesia sangat tercemar dan tercoreng.

- b. Betul korupsi merupakan “counter-culture”, karena korupsi merupakan pathologi-social, berarti akan mempengaruhi hajat hidup rakyat banyak, di mana korupsi itu dilakukan oleh pegawai negeri/negara yang menguasai hidup rakyat banyak (bumi, air dan yang ada di atasnya dikuasai oleh negara guna mencapai kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya).

Sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta-karya-rasa dan karsa guna kesejahteraan masyarakat. Jadi kebudayaan sebagai kebalikan dari korupsi, atau dengan kata lain bahwa korupsi tidak tepat dikatakan sebagai kebudayaan ataupun telah membudaya.

30. Persoalan : Efektifitas sanksi negatif tergantung pada berat ringannya ancaman-hukuman.
- Sampai sejauh manakah ruang lingkup sanksi negatif itu?
 - Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas sanksi negatif tersebut?

Jawab :

- a. Ruang lingkup sanksi negatif adalah adanya kejahatan (menghukum dan mendidik) bagi sipetindak pidana dan calon-calon lainnya.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitasnya sanksi negatif, adalah :
 - 1) Hukumnya, apakah hukum tersebut masih memadai;
 - 2) Penegak hukumnya, apakah mereka telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara konsekuen menurut ketentuan yang berlaku atau tidak
 - 3) Fasilitas, yakni sarana pelaksanaan sanksi negatif itu sudah memadai apa tidak?
 - 4) Kepatuhan warga masyarakat, juga akan turut menentukan efektifitas sanksi negatif pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang sedang berlaku;
 - 5) Kebudayaan, akan turut pula menentukan efektifitas sanksi negatif ini, yakni dalam hal zakelijkheid dan kemanusiaan yang dicerminkan dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia, yakni Pancasila.

Jadi efektifitas sanksi negatif tidak tergantung pada berat ringannya ancaman hukuman akan tetapi tergantung pada 5 (lima) faktor tersebut di atas, hanya masalah derajatnya atau frekuensi dari kelima faktor itu yang mungkin berbeda. Misalnya, dalam hukum yang paling utama adalah faktor kedua, yaitu pada penegak hukum. Jaksa petugas Lembaga Pemasyarakatan) apakah mereka telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara konsekuen menurut hukum yang berlaku atau tidak?

31. Persoalan : peraturan-peraturan khusus lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, apabila dibandingkan dengan peraturan umum.
 - a. Berikan ulasan pendapat tersebut di atas
 - b. Hubungkan pernyataan di atas dengan “social engineering” dan

Jawab :

- a. Betul, peraturan-peraturan khusus lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, bahkan tidak mustahil bahwa peraturan khusus dapat melakukan perubahan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa peraturan khusus tersebut bersifat netral, artinya tidak menyangkut masalah pribadi atau budaya dan keyakinan warga masyarakat.

Misalnya dalam :

Pidana, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika sebagai peraturan khusus sedang peraturan umumnya KUH Pidana.

- 1) Sebelum kritis narkotik di masyarakat Indonesia sudah sejak dini dipersiapkan Undang-Undang nya.
- 2) Dapat merubah sikap masyarakat yang tadinya tidak tahu narkotika menjadi tahu, khusus petani (yang juga diancam hukuman oleh Undang-Undang tersebut).

KUH Pidana sebagai peraturan umum mempunyai sifat yang non-netral, seperti :

- Menyangkut norma agama (tentang abortus, zina)
- Menyangkut norma kesusilaan (tentang pasal 534, pengghinaan di muka umum, perkosaan)

Tidak dapat segera menyesuaikan diri, misalnya : program nasional KB, dengan Pasal 354 KUH Pidana, yang ternyata hanya dalambentuk *perintah lisan Jaksa Agung* kepada bawahannya, yaitu para jaksa tidak usah melaksanakan Pasal 354 KUH Pidana tersebut.

- b. Peraturan khusus lebih cepat menyesuaikan dengan perubahan. Karena mempunyai sifat yang netral artinya *tidak* menyangkut pribadi dan budaya warga masyarakat. Hal ini menyangkut pengertian social engineering, jadi masalah hukum dapat berperan sebagai sarana social engineering. Misalnya, undang-undang Narkotika (Nomor 9 Tahun 1976) sebagai peraturan khusus merubah masyarakat petani menjadi kenal yang

namanya tanaman yang terlarang oleh undang-undang tersebut, dan penanam tersebut yang diancam oleh undang-undang ini.

Peraturan umumnya dari Undang-Undang narkotika tersebut di atas adalah KUP Pidana (yang sekarang sedang diperbaiki) menyangkut kepentingan umum dan sifatnya sensitif antara lain abortus prolocatus criminalis, zina (karena ada kaitannya dengan norma agama). Pengertian social kontrol, bahwa hukum dapat berfungsi sebagai social control baik sebagai peraturan khusus maupun peraturan umum, karena tujuannya demi kepastian hukum (yaitu menegaskan hukum yang ada).

32. Apakah yang menjadi ruang lingkup pokok Sosiologi Hukum dan bagaimanakah hubungannya dengan ilmu dogmatik hukum ? jelaskan.

Jawab :

Dilihat dari definisi, ada pun yang menjadi ruang lingkup pokok Sosiologi Hukum adalah :

- a. Dilihat dari istilah analitis, mencerminkan teori analytical Jurisprudence dari John Austin, yang berpendapat bahwa hukum itu berisi *perintah, kewajiban, kedaulatan dan sanksi*.

Ciri inilah yang mencerminkan sifat normatif dari hukum yang erat sekali dengan ilmu dogmatik hukum. (dogma = harus = perintah)

Contoh :

Berat ringannya sanksi negatif ditentukan oleh berat ringannya ancaman hukuman. Jadi tujuan hukum pidana (KUH Pidana) adalah agar adanya kejeraan bagi si terhukum dan mencegah pembuat atau pelaku pidana berikutnya. Demi kepastian hukum maka itu harus betul-betul dilaksanakan KUH Pidana itu sendiri menjadi efektif.

- b. Dilihat dari istilah empiris, yang berarti sifatnya sosiologis maka contoh tersebut di atas dapat dilihat dari 5 (lima) segi/faktor, yaitu :

- 1) Bagaimana hukumnya, kalau masih memadai jalankan terus. Jadi tidak usah diperbaiki hukum tersebut artinya dengan kata lain bahwa KUH Pidana tersebut masih aktif (meskipun kenyataan masih harus diperbaiki pasal-pasal yang sudah tidak memadai lagi, misalnya “dalam” hukuman denda, dan lain-lain).
 - 2) Bagaimana para penegak hukumnya, dalam hal ini jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan betul-betul telah menjalankan tugas dan kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - 3) Fasilitas, apakah fasilitas pelaksanaan hukuman cukup memadai atau tidak. Sehingga tujuan hukuman yaitu kejeraan bagi siterhukum betul tercapai.
 - 4) Kepatuhan warga masyarakat, apakah betul-betul menunjang di dalam kaitannya dengan adanya atau pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Jadi warga masyarakat jangan menambah hukuman bagi mereka yang sudah jera.
 - 5) Kebudayaan, artinya budaya masyarakat tidak lagi cenderung emosional dalam menanggapi para bekas narapidana.
33. Jelaskan perihal kelompok teratur dalam masyarakat dan perannya di dalam proses penagakan hukum.
- Jawab :
- Misalnya, organisasi dengan nama ORARI pernah membantu memberi informasi kepada para penegak hukum bahwa terjadi tabrak lari, malahan yang ditabrak diangkat penabrak yang kemudian di buang ke tempat yang sunyi. Akhirnya si pelaku dapat tertangkap.
34. Bagaimanakah konsep sosiologi hukum mengenai kodifikasi dan unifikasi hukum di Indonesia? jelaskan dengan contoh-contoh.

Jawab :

Konsep sosiologi hukum, antara lain dengan mengadakan skala prioritas yaitu *prioritas utama* diberikan atau dilakukan pada bidang netral, yaitu yang tidak menyangkut budaya dan keyakinan masyarakat. Misal diadakan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang pidana, yaitu pembukuan terhadap UU. Narkotika – UU. Anti Subversi – UU. Anti korupsi – UU. Tentang penyuludupan, dan lain sebagainya.

Kalau dalam bidang perdata pembukuan atas UU. Tentang Hak Cipta – UU. Tentang perseroan terbatas (PT) – UU tentang Asuransi – UU tentang perkreditas – UU tentang pasar modal, dan lain sebagainya.

Prioritas yang kedua, dilakukand alam bidang sensitif kalau memang masyarakat sudah mulai membutuhkan. Misalnya, dalam bidang perkawinan, sedangkan bidang waris rupanya belum dapat dilaksanakan karena menyangkut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 saja masih perlu adanya usaha penyuluhan hukum agar frekuensi kesadaran hukum masyarakat meningkat.

35. Jelaskan perihal **hubungan antara hukum dengan** pengendalian sosial dalam masyarakat. Berikan contoh-contohnya.

Jawab :

Hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat.

Misalnya : Keppres tentang pengangkatan Soedomo sewaktu menjadi Pangkopkamtib sebagai perangkat Sumarlin (menteri PARAN) dalam menegaskan kembali baik kepada penguasa mau pun kepada masyarakat bahwa UU, tentang pungutan resmi masih berlaku (belum dicabut). Jadi tidak boleh melakukan pemungutan di luar ketentuan tersebut di atas, akan dikategorikan sebagai PUNGLI.

36. Bahwa suatu ketentuan umum lebih sulit menyesuaikan dengan perubahan kalau dibandingkan dengan ketentuan khusus. Jelaskan pernyataan tersebut, dan berikan contohnya.

Jawab :

Ketentuan umum lebih sulit menyesuaikan dengan perubahan dikeranakan :

- a. Menyangkut kepentingan keseluruhan warga masyarakat
- b. Menyangkut budaya dan keyakinan masyarakat (bidang sensitif)

Contoh :

KUH Pidana yang lagi diperbaiki, ternyata sudah berbulan-bulan belum selesai juga, antara lain disebabkan karena menyangkut norma agama (perzinahan, abortus), norma kesusilaan dan norma kesopanan (perkosaan, penghinaan dn muka umum, dan lain sebagainya)

Ketentuan khusus lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan malahan dapat melakukan perubahan perilaku dalam masyarakat.

Contoh :

Undang-Undang Narkotika Nomor 9 Tahun 1976. Sebelum terjadi krisis narkotika sudah sejak dini dibuatkan undang-undangnya. Sehingga masyarakat menjadi demam dalam arti takut karena bicara soal ganja saja sudah dapat dicurigai sebagai pengde yang oleh undang-undang tersebut dikenakan hukuman yang berat. Apalagi bagi petani menambah pengetahuan, dengan mengetahui macam tanaman ganja yang dilarang oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Mohammad Daud. 1991. *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Zainuddin. 2002. *Ilrnu Hukum: Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- _____. 2001. *Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Haryono, Anwar. 1968. *Hukum Islam, Keluwesan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Joseph S. Roucek & Roland L. Warren. 1984. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 1979. *Hukum dan Perubahan Social*. Bandung: Alumni.
- _____. 1981. *Manfaat Telaah Social terhadap Hukum*, dalam H. Amrah Muslimin, dkk., *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum* (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan). Bandung: Alumni.
- Salman, R. Otje. 1992. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Armico.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa.
- _____. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Social*. Bandung: Alumni.
- _____. 1989. *Perbandingan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Soekanto, Soeijono & Mustafa Abdullah. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono & Soleman B. Taneko. 1983. *Hukum dan Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

CURRICULUM VITAE

Nama : Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 27 Juni 1965
Status Keluarga : Nikah
Alamat Rumah : Jl. Mayjend. Ryachudu No. 24 Metro
Pekerjaan : Dosen IAIN METRO Fakultas Syari'ah
NIP : 19650627 200112 1 001
Pangkat/Gol : Lektor III/d
Jabatan : Ketua Jurusan HTNI

Riwayat Pendidikan

1. SD (Bandar Lampung, 1973 – 1979)
2. SMP – SMU (Pondok Pesantren Gontor, 1980 – 1986)
3. IAIN Raden Intan (Bandar Lampung, 1986 – 1987) sampai semester II Fakultas Syariah)
4. Fakultas Syariah (Universits Baghdad-Irak, 1987 – 1992)
5. Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum kekhususan Hukum Islam Universitas Indonesia (Salemba Jakarta, 1994 – 1998)
6. Doktor Hukum Islam (S3) UII Yogyakarta

Riwayat Pendidikan Non-Degree

Centre Culture Francais Le Caire, Caourse de Langue (1988-1989) di Baghdad – Irak

Pengalaman Kerja pada Bidang Bahasa :

1. Guru bahasa Inggris dan bahasa Arab pada SMP-SMA Muhammadiyah IV Durian Payung Tanjung Karang tahun 1986-1987
2. Ikut pertukaran pemuda (Youth Excange) selama 6 bulan di Australia (1987)

3. Staf pengajar bahasa Inggris dan bahasa Arab pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Baghdad – Irak dari tahun 1988 s/d 1992
4. Pengajar bahasa Inggris di beberapa kursus di Bandar Lampung, antara lain : Stamford Course, Aristocrate Course, dan Santrigo Course
5. Pengajar bahasa Inggris di Caraka College Jakarta tahun 1993 s/d 1995
6. Direktur kursus bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Perancis pada lembaga Risaz College berbadan hukum No. 41 Tanggal 12 Juli 2012 Notaris Selvi Fitriani Liu, SH Metro

Mata Kuliah yang Diampuh pada IAIN Metro

1. Sosiologi Hukum (mata kuliah wajib berdasarkan SK Ketua STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2002)
2. Sosiologi
3. IAD-ISBD
4. Hukum Adat
5. Psikologi Sosial
6. Ulumul Qur'an
7. Perbandingan Mazhab
8. Kitab Kuning (Fathul Kitab) Bab Thoharoh, Bab Nikah, Bab Wudhu dan Tayammum
9. Bahasa Arab
10. Bahasa Inggris
11. Bahasa Perancis
12. Al-Islam
13. Hukum Islam
14. BTQ (baca tulis Al-Qur'an)
15. Fiqh Siyasah I
16. Sejarah Peradapan Islam (SPI)
17. Hukum Waris di Indonesia

Pengalaman Kerja

1. Dosen Tetap/Dosen Yayasan pada Universitas Muhammadiyah Metro tahun 1996 – 2002
2. Dosen DLB Pada IAIN Raden Intan Bandar Lampung Tahun 1999
Asisten Rektor pada Mata Kuliah Hukum Kewarisan Islam
3. Guru Kontrak Bahasa Inggris pada SMP N 4 Metro tahun 2005

Pengalaman di Bidang Penelitian Bahasa

1. Ketua Peneliti : Study Mentalitas Siswa dalam mempelajari Bahasa Inggris (study pada SMU Muhammadiyah IV Durian Payung Tanjung Karang Bandar Lampung, 1997).
2. Penelitian Mandiri : Strategi Belajar – Mengajar dan Pembinaan bahasa (Arab dan Inggris) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro, 1988.

Pengalaman di Bidang Penelitian Hukum:

1. Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Masyarakat Abung Kab. Lampung Utara tahun 1997.
2. Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Masyarakat Muslim Kota Metro tahun 2012.
3. Laporan Penelitian B/P3M/N0. 006/2013 : Problematika Pembelajaran Bahasa Inggris Pada Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro Strategi Pendekatan Maqasid Syari'ah P3M STAIN Jurai Siwo Metro.
4. Laporan Penelitian: A/P3M/06/2014: Implementasi Hukum PadaTataran Aparatur Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota MetroPusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STAIN Jurai Siwo Metro Oktober 2014.
5. Laporan Penelitian: B/05/LPPM/2017 : Peran Pemerintah Daerah dan Ulama dalam Pemikiran dan Implementasi Hukum Kewarisan Islam Bagi Masyarakat Kota Metro.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Metro Desember 2017.

6. Kontribusi Fatwa Ulama terhadap Perda Kota Metro.
7. Eksistensi dan Adaptabilitas Fatwa MUI terhadap Perda (Studi di Pemerintah Daerah Bandar Lampung).

Jurnal Penelitian Ilmiah

1. Pemetaan Hukum Islam Dalam Organisasi Muhammadiyah
Jurnal Ilmiah Adz-Dzikri: Kajian Keislaman dan Kependidikan
Volume 11 No.02 Juli – Desember 2012 ISSN 1693-9360
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LP2M) STIT Agus Salim Metro Lampung 1433 H/2012 M.
2. Implementasi Hukum Pada Tataran Aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Metro
TAPIS Jurnal Penelitian Ilmiah Vol. 16 No. 01 Januari – Juni 2016
ISSN 1693 – 0703 Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Jurai Siwo Metro-Lampung.
3. Terwujudnya Penegakkan Hukum di Masyarakat
Istanbath Jurnal Hukum Volume 3 No. 2, November 2006
ISSN 1829 – 8117 Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro
4. Regulasi Makanan Halal di Indonesia
Tapis Jurnal Penelitian Ilmiah Vol. XIII, No. 01, Januari – Juni 2013
ISSN 1693 – 0703 P3M STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.
5. Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Ekonomi Syari'ah.
Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Volume 04, Nomor 2, September 2016 P-ISSN : 2355 – 4215 E-ISSN : 2528 – 0872
Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.

6. Analisis Implementasi Hukum Dalam Perspektif Perilaku Masyarakat
Istinbath Jurnal Hukum Volume 14, Nomor 2, November 2017
P-ISSN: 1829-8117 E-ISSN: 2527-3973
Fakultas Syari'ah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
7. Laporan Penelitian Nomor: B/P3M/04/2015
Implementasi Pembelajaran Tauhid Berbasis Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Revolusi Mental (Studi pada SMP IT Bina Insani Metro
Penelitian Kolektif
Nuryanto, M.Pd.I
Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
M.Ngali Zainal Makmun, M.Pd.I
8. Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam.

Istinbath Jurnal Hukum Volume 13, Nomor 1, Mei 2015
P-ISSN: 1829-8117 E-ISSN: 2527-3973

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Muhammadiyah Cabang Kota Metro
Bagian Kependidikan 1997 - 2005
2. Anggota ICMI Cabang Metro
Bagian Biro Hukum 2006 – sekarang.
3. Anggota MUI Kota Metro
Bagian Fatwa 2005 – sekarang.
4. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Metro tahun 1999.
5. Ketua Panwascam Kecamatan Metro Pusat tahun 1999.
6. Ketua Seksi Keagamaan pada RT25 RW 006 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat.

Karya Buku

1. Sosiologi Hukum (buku ajar)
2. Hukum Adat
3. Psikologi Sosial
4. IAD-ISBD
5. Ulumul Quran
6. Bahasa Inggris For Intermediate Class
7. Bahasa Inggris For Exellent Skill
8. Soal-soal in Objectives of English Grammar
9. Ilmu Tajwid (diklat)
10. Fiqh Siyasah I (buku ajar)

Jabatan yang pernah Diemban pada STAIN Jurai Siwo Metro

1. Sekretaris UBINSA (Unit Pembinaan Bahasa)
Tahun 2001 – 2004
2. Editor Pelaksana pada Istinbath Jurnal Hukum
Tahun 2002 - 2007

Seminar dan Workshop

Pengalaman Kerja di Luar Indonesia

1. TEMUS (Tenaga Musiman Mahasiswa Indonesia yang diperbantukan di Konjen Jeddah untuk urusan jama'ah haji Indonesia dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Baghdad-Irak tahun 1989)
2. Pengajar bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk Indonesian Children dan Staf Kedutaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Irak-Baghdad
3. Pemandu Penerjemah bahasa Arab dan Inggris untuk para tamu Indonesia di Baghdad dan para warga negara Indonesia di Baghdad

Organisasi di Luar Indonesia

1. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran untuk Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Baghdad-Iraq tahun 1989-1992

Prestasi Olahraga di Luar Indonesia

1. Juara Umum Pimpong Cup untuk warga negara Indonesia di Baghdad dengan mendapat piagam penghargaan dari wakil duta besar Republik Indonesia untuk Baghdad tahun 1989
2. Juara I lomba lari santai untuk warga Indonesia di Baghdad tahun 1992
3. Ikut Lomba Tapak Suci
4. Peserta rutin tahunan dalam lomba olahraga pimpong pada IAIN Metro.

Negara-negara yang Pernah Dikunjungi

1. Saudi Arabia
2. Yordan/Amman
3. Mesir
4. Irak
5. Paris (Perancis)
6. Thailand
7. Singapura
8. Malaysia

BUKU

ORIGINALITY REPORT

48%
SIMILARITY INDEX

48%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	idfisblogcentre.blogspot.com Internet Source	4%
2	www.scribd.com Internet Source	3%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
4	text-id.123dok.com Internet Source	3%
5	setampandewa.blogspot.com Internet Source	3%
6	tommizhuo.wordpress.com Internet Source	2%
7	sosiologihuku.blogspot.co.id Internet Source	1%
8	linggafiles.blogspot.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
10	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
11	id.scribd.com Internet Source	1%
12	annisawally0208.blogspot.com Internet Source	1%
13	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%

14	rahmanamin1984.blogspot.com Internet Source	1 %
15	dannyferdiansyah.blogspot.com Internet Source	1 %
16	galaxyandromedha.blogspot.com Internet Source	1 %
17	zainalariefien.weebly.com Internet Source	1 %
18	repository.ummetro.ac.id Internet Source	1 %
19	edymulyasaputra.blogspot.com Internet Source	1 %
20	supanto.staff.hukum.uns.ac.id Internet Source	1 %
21	id.123dok.com Internet Source	1 %
22	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
23	didanel.wordpress.com Internet Source	1 %
24	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %
25	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
26	ajiebaguspamungkas.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	muthy93.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	blogjokosuwarsono.blogspot.com Internet Source	<1 %

pt.scribd.com

29	Internet Source	<1 %
30	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
31	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
33	gudangmakalahku.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	bukubuku354.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
36	inthenameofjesus91.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	siakad.akperkesdam2sriwijaya.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
39	ithaalexandria.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	sosialsosiologi.blogspot.com Internet Source	<1 %
41	ambriomimpiku.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
43	kangkunggenjer.blogspot.com Internet Source	<1 %

44	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
45	es.scribd.com Internet Source	<1 %
46	iyulachmad.wordpress.com Internet Source	<1 %
47	zamocxier.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	khoreanita.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
50	jhp.ui.ac.id Internet Source	<1 %
51	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
52	matarakyatindo.com Internet Source	<1 %
53	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1 %
54	vdocuments.site Internet Source	<1 %
55	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
56	docplayer.info Internet Source	<1 %
57	naocta.wordpress.com Internet Source	<1 %
58	e-jurnal.pnl.ac.id Internet Source	<1 %

amufassirilulumeducation.blogspot.com

59	Internet Source	<1 %
60	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
61	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
62	nayahdeanislami.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	ashibly.blogspot.co.id Internet Source	<1 %
64	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
65	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
66	danoeg.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	repository.ubb.ac.id Internet Source	<1 %
68	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
69	ruswandialfan.blogspot.com Internet Source	<1 %
70	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
71	tugasgalau.blogspot.com Internet Source	<1 %
72	Sam'un Mukramin. "STRATEGI BERTAHAN HIDUP: MASYARAKAT PESISIR SUKU BAJO DI KABUPATEN KOLAKA UTARA", Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya, 2018 Publication	<1 %

lansaqu.blogspot.com

73	Internet Source	<1 %
74	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
75	media.neliti.com Internet Source	<1 %
76	novendriyusdi.blogspot.com Internet Source	<1 %
77	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
78	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
79	gusmoen.blogspot.com Internet Source	<1 %
80	rabdhanpurnama.blogspot.com Internet Source	<1 %
81	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
82	lms-paralel.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
83	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
84	Submitted to IAIN MAdura Student Paper	<1 %
85	galihgumelar.blogspot.com Internet Source	<1 %
86	123dok.com Internet Source	<1 %
87	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %

88	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
89	berikutyang.com Internet Source	<1 %
90	key4studi.wordpress.com Internet Source	<1 %
91	pdfcoke.com Internet Source	<1 %
92	sytisahdina.blogspot.com Internet Source	<1 %
93	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1 %
94	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	<1 %
95	nurulkhaifa.blogspot.co.id Internet Source	<1 %
96	vanplur.wordpress.com Internet Source	<1 %
97	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
98	anakjalanan137.blogspot.com Internet Source	<1 %
99	inspirasimoelyanii.blogspot.com Internet Source	<1 %
100	suduthukum.com Internet Source	<1 %
101	zadoco.site Internet Source	<1 %
102	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %

edoc.pub

103	Internet Source	<1 %
104	mapelsosiologi.wordpress.com Internet Source	<1 %
105	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
106	Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Thufail Rozaan. "Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021 Publication	<1 %
107	anzdoc.com Internet Source	<1 %
108	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
109	docobook.com Internet Source	<1 %
110	reagins.onrender.com Internet Source	<1 %
111	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
112	Andrew Effrat. "EDITOR'S INTRODUCTION", Sociological Inquiry, 4/1968 Publication	<1 %
113	Firdaus Firdaus, Donny Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019	<1 %

114	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1 %
115	acepujib.blogspot.com Internet Source	<1 %
116	alinmuzammila.blogspot.com Internet Source	<1 %
117	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
118	health.kompas.com Internet Source	<1 %
119	infobanknews.com Internet Source	<1 %
120	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
121	qdoc.tips Internet Source	<1 %
122	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	<1 %
123	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
124	anyflip.com Internet Source	<1 %
125	archive.org Internet Source	<1 %
126	balianzahab.wordpress.com Internet Source	<1 %
127	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
128	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %

129	ebooks.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
130	ia601808.us.archive.org Internet Source	<1 %
131	kailfhunpad.wordpress.com Internet Source	<1 %
132	pustaka.ut.ac.id Internet Source	<1 %
133	s2hukum.blogspot.com Internet Source	<1 %
134	saiyanadia.wordpress.com Internet Source	<1 %
135	sosiologihukum.blogspot.com Internet Source	<1 %
136	tugasbelajarhukum.blogspot.com Internet Source	<1 %
137	www.pengacarariau.com Internet Source	<1 %
138	yopi-saputra.blogspot.com Internet Source	<1 %
139	adoc.pub Internet Source	<1 %
140	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
141	fr.slideshare.net Internet Source	<1 %
142	irwandyabu.blogspot.com Internet Source	<1 %
143	moam.info Internet Source	<1 %

munindo.brd.de

144	Internet Source	<1 %
145	perpustakaan.pn-tegal.go.id Internet Source	<1 %
146	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
147	slideplayer.info Internet Source	<1 %
148	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
149	www.hukumit.com Internet Source	<1 %
150	www.lawyersclubs.com Internet Source	<1 %
151	zainuddinali.com Internet Source	<1 %
152	fmardliyahjun.wordpress.com Internet Source	<1 %
153	H Misbahuddin Amin. "DAKWAH KULTURAL MENURUT PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM", Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2020 Publication	<1 %
154	Sulaiman Sulaiman. "Budaya Hukum Masyarakat Aceh Dalam Perjanjian Jual-Beli", Al-Risalah, 2018 Publication	<1 %
155	Susanto Susanto. "PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL", Jurnal Jurisprudence, 2017 Publication	<1 %
156	fbrynto.wordpress.com Internet Source	<1 %

157

realdisawtang.blogspot.com

Internet Source

<1 %

158

duniahukumonline.blogspot.com

Internet Source

<1 %

159

Submitted to Atma Jaya Catholic University of
Indonesia

Student Paper

<1 %

160

asbarsalim009.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 3 words

Exclude bibliography On